

**Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di
Bank Panin Dubai Syariah Semarang
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg)**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Strata 1 (S1)



Oleh:

Fradani Nur Fatikah Sari (1602056022)

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) SKS

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Fradani Nur Fatikah Sari

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah Skripsi

Nama : Fradani Nur Fatikah Sari

NIM : 1602056022

Judul : Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg)

Dengan ini saya mohon kirannya skripsi saudara tersebut dapat segera di Munaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 3 Desember 2021

Pembimbing I,

Hj. Maria Anna Muryani, SH., MH.

NIP 196206011993032001

Pembimbing II,

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.

NIP 196312191999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6224.5/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Fradani Nur Fatikah Sari
NIM : 1602056022
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 183/Pid.B/2019/ PN Smg)
Pembimbing I : Hj. Maria Anna M, SH. MH.
Pembimbing II : Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Maria Anna M, SH. MH..
Penguji III : Drs. Eman Sulaeman, M.H
Penguji IV : Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 28 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”¹

(QS. Al Baqarah Ayat 286)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AMINAH: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2014), Cet. I, 49.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur hamba ucapkan Kepada Allah atas segala nikmat kesehatan jasmani dan rohani pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Suhantini, selaku orang tua penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan materi, dan selalu memberikan doa, semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
2. Untuk adekku Aminah Khoirunissa terimakasih selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Untuk almamater khususnya keluarga besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fradani Nur Fatikah Sari

NIM : 1602056022

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg)”**, adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 6 Desember 2021

Deklarator,



Fradani Nur Fatikah Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah

		.	
ع	'Ayn	...‘...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*
 عدة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis *ni'matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهَمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

ABSTRAK

Penipuan dapat dilakukan oleh satu orang saja atau beberapa orang di mana ada orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan. Tindak pidana penipuan berlanjut yang dilakukan bersama diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut, dan Pasal 55 ayat (1) tentang penyertaan. Namun dalam penyelesaiannya masih terdapat beberapa kendala dalam kasus penipuan berlanjut yang dilakukan bersama yaitu sulitnya menemukan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya satu pelaku masih belum ditangkap hingga sekarang alias masih dalam daftar pencarian orang (DPO) sehingga data dalam pembuktian tidak didapatkan dari pelaku tersebut.

Dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan yang pertama melalui perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan yang kedua melalui pendekatan kasus (*The Case Approach*). Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg) belum maksimal. Hal ini karena putusan yang dijatuhkan hakim hanya satu tahun penjara dan tuntutan jaksa tidak sesuai dengan sistem pemidanaan perbuatan berlanjut yaitu sistem absorpsi dimana pidana yang diterapkan adalah pidana terberat yang dalam kasus ini adalah pasal 378 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun.

Kata Kunci : Tindak pidana penipuan, kejahatan berlanjut, kejahatan bersama-sama, Bank Panin Dubai Syariah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, serta atas Rahmat dan Karunia-Nya, Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terima kasih yang paling dalam kepada Bapak dan Ibu Penulis, Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Suhantini yang telah banyak membantu baik materi dan doa nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I pertama yang telah memberikan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
2. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II kedua yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. DR. Agus Rusianto, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.

5. Andreas Purwentyo Setiadi, S.H., M.H, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang dengan sangat ramah menerima penulis untuk melakukan Riset disana.
6. Bakri, S.H., M.Hum, selaku Hakim yang Menangani Perkara terkait penelitian penulis yang sudah memberikan informasi kepada penulis terkait data yang dibutuhkan pada penelitian ini.
7. Asep Permana, S.H., M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang membantu saya mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini. Tak lupa seluruh staf dan pegawai Pengadilan Negeri Semarang yang sangat ramah menerima penulis untuk melakukan riset disana.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.
9. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
10. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Ilmu Hukum 2016 serta sahabat saya Yunis, Adeline, dan Ardi yang mungkin penulis memiliki setiap cerita dengan setiap orangnya, dan perjalanan panjang yang menyenangkan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka memperbaiki skripsi

ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu hukum.

Semarang, 6 Desember 2021

Penulis,

Fradani Nur Fatikah Sari

NIM : 1602056022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	2
SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	3
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Metode Analisis Data	15

G.	Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II Tindak Pidana terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg)		
A.	Pengertian Tindak Pidana Penipuan	17
1.	Unsur Subjektif Penipuan	22
2.	Unsur Objektif Penipuan	24
3.	Macam-Macam Penipuan	28
1)	Penipuan Ringan (<i>lichte oplichting</i>)	28
2)	Penipuan dalam Hal Jual Beli	29
3)	Penipuan dengan Memalsu Nama atau Tanda	30
4)	Penipuan dalam Hal Asuransi	30
5)	Persaingan Curang	30
6)	Penipuan Hak atas Tanah	30
7)	Penipuan dalam Hal Pemborong Membuat Bangunan	31
8)	Penipuan dalam hal Penyerahan Keperluan Alat-alat Militer	31
9)	Penipuan dalam Hal Batas Pekarangan	31
10)	Penipuan Menyiarkan Berita Bohong yang Berakibat Harga Benda Naik atau Turun	31
11)	Penipuan dengan Membohongi Khalayak tentang Surat Sero atau Surat Hutang	31
12)	Penipuan dalam Keluarga	31
13)	Penipuan dalam Hal Pengumuman Neraca	32
14)	Penipuan dalam Hal Mengimpor, Menjual, dan sebagainya	32
15)	Penipuan yang Berkaitan dengan Penyerahan Perkara pada Seorang Pengacara	32

B.	Subjek Tindak Pidana.....	32
C.	Jenis dan Unsur Tindak Pidana	33
1.	Unsur Tingkah Laku	34
2.	Unsur Melawan Hukum.....	35
3.	Unsur Kesalahan	36
4.	Unsur Akibat Konsitutif	37
5.	Unsur Keadaan yang Menyertai	37
D.	Perbarengan Tindak Pidana dan Pemidanaannya.....	39
1.	Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	39
2.	Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana	40
3.	Sistem Pemidanaan pada Perbarengan Tindak Pidana.	45
E.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	47
1.	Hal-hal yang Memberatkan Sanksi Pidana	47
2.	Hal-hal yang Meringankan Sanksi Pidana.....	49
F.	Teori Pemidanaan	53
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENIPUAN BERLANJUT YANG DILAKUKAN BERSAMA DI BANK PANIN DUBAI SYARIAH SEMARANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg).....		
		57
A.	Profil Pengadilan Negeri Semarang	57
B.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang	59
C.	Dakwaan dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg	70
D.	Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara pada Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg	78
1.	Unsur Barang Siapa	79
2.	Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum.....	79

3.	Unsur dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberikan Utang maupun Menghapuskan Piutang.....	82
4.	Unsur jika di antara Beberapa Perbuatan Ada Perhubungannya Meskipun Perbuatan itu Masing-masing telah Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan yang Berlanjut.....	87
5.	Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut serta Melakukan Perbuatan	90
E.	Amar Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg	98
BAB IV TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PARA PELAKU PENIPUAN BERLANJUT YANG DILAKUKAN BERSAMA DI BANK PANIN DUBAI SYARIAH SEMARANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg).....		
100		
A.	Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank PDS Semarang	100
1.	Unsur Subjektif Penipuan di Bank PDS	101
2.	Unsur Objektif Penipuan di Bank PDS	103
3.	Jenis Penipuan yang Terjadi di Bank PDS	107
4.	Jenis Perbarengan dalam Kasus Penipuan di Bank PDS	108
5.	Kendala yang Sering Dihadapi dalam Menangani Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang	

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Para Pelaku Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank PDS Semarang	122
1. Unsur Barang Siapa	122
2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum.....	123
3. Unsur dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberikan Utang maupun Menghapuskan Piutang.....	129
4. Unsur Jika di antara Beberapa Perbuatan Ada Perhubungannya Meskipun Perbuatan itu Masing-masing telah Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan yang Berlanjut.....	137
5. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut serta Melakukan Perbuatan	143
Hal-hal yang Memberatkan.....	154
Hal-hal yang Meringankan.....	154
BAB V PENUTUP.....	155
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN.....	162

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang Kelas 1A Khusus 2021.....	60
Tabel 3. 2 Daftar Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang	62
Tabel 3. 3 Daftar Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Semarang	62
Tabel 3. 4 Daftar Panitera/ Sekretaris/ Panmud/ Kabag dan Kasub Pengadilan Negeri Semarang.....	63
Tabel 3. 5 Daftar Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang.....	64
Tabel 3. 6 Daftar Jurusita Pengadilan Negeri Semarang	66
Tabel 3. 7 Daftar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang	59
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi	162
Lampiran 2 Surat Riset	163

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Nusantara mengenal keberadaan dua jenis sanksi yakni sanksi tindakan (*mattregel*) dan sanksi pidana (*straf*). Sanksi tindakan adalah sanksi yang sifatnya antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinasime dalam ragam bentuk sanksi dinamis (*open system*) dan spesifikasi non-penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku ataupun korban baik perseorangan, lembaga hukum publik ataupun perdata . Sedangkan sanksi pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan pada orang yang melaksanakan perilaku yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu².

Sanksi pidana merupakan tipe sanksi yang diberikan pada orang yang tidak menaati dan merugikan kepentingan banyak orang. Intinya sanksi pidana ialah jaminan bagi pemulihan kelakuan orang yang berbuat jahat. Kerap sanksi dibagikan sebagai ancaman terhadap manusia menjadi tidak bebas³.

Tindak pidana penipuan adalah kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 s/d 395, sehingga didalam KUHP peraturan tentang tindak pidana ini adalah tindak pidana yang terpanjang pembahasannya diantar kejahatan terhadap harta benda lainnya⁴.

Penipuan merupakan serangkaian perkataan yang membuat korban menjadi terpedaya karena seolah-olah perkataan tersebut adalah benar padahal sebenarnya tidak benar. Kebohongan disampaikan menggunakan kalimat-kalimat yang sedemikian rupa disusun sehingga terlihat seperti cerita yang

²Ardi Putra Dewa Agung, I. Made Sepud, dan Aa Sg Laksmi Dewi, 2020, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak", *Jurnal Preferensi Hukum*, hal. 193

³I. Wayan Agus Yudana, I. Nyoman Sujana, dan Anak Agung Sagung Dewi, 2020, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 1.1, Hal. 128-132.

⁴Yodi Wisnu Wardana, 2017, "Kasasi Oditur Militer Terhadap Putusan Judex Facti Yang Menghilangkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Dalam Perkara Penipuan", *Verstek 7.2*, hal. 237.

benar-benar terjadi.⁵Tujuan dari penipuan yaitu untuk meyakinkan orang yang menjadi target penipuan supaya kemauan penipu dituruti. Penggunaan nama atau kedudukan palsu biasanya digunakan oleh penipu agar identitas aslinya tidak diketahui atau untuk membuat korbannya menjadi lebih percaya akibat nama atau kedudukan palsu tersebut.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁶

Berdasarkan pasal tersebut terlihat jelas bahwa setiap orang yang melakukan penipuan secara melawan hukum dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun.

Penipuan dapat dilakukan oleh satu orang saja atau beberapa orang di mana ada orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan. Hal ini di atur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa orang dapat dipidana sebagai pelaku pidana apabila:

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”⁷.

Kasus penipuan yang melibatkan mantan petinggi Bank Panin Dubai Syariah (PDS) di Jalan Pemuda No. 6 Semarang merupakan salah satu contoh penipuan yang dilakukan secara bersama-sama. Masing-masing terdakwa berdasarkan surat putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg yaitu Erлие

⁵Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 1980, hal.396-397

⁶Pasal 378 KUHP tentang Perbuatan Curang

⁷Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana

Susilowati, Suwardi Aryanto, Deasy Faizawati diputuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut”.

Terdakwa kasus penggelapan dan penipuan dengan modus dana talangan untuk *take over kredit* nasabah, Bank Panin Dubai Syariah (PDS) Semarang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Penipuan ini telah mengakibatkan Dewi Gunawan (saksi) mengalami kerugian sebesar 16.375 miliar rupiah. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Erlie, Deasy, dan Arbaini Yusuf.

Kejadian penipuan tersebut bermula pada Maret 2016. Dewi Gunawan diberitahu oleh Go Edy Gunawan (suami saksi) yang sudah mendapatkan tawaran dari Erlie mengenai dana talangan dari Bank Panin. Dewi dengan Edy, bersama Alivia Yanuar Miranti (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Erlie (Marketing Bank Panin Dubai Syariah), Deasy (Kepala cabang Bank Panin Dubai Syariah Semarang), dan Arbaini Yusuf (Kepala Regional Kredit Bank Panin Dubai Syariah Semarang) melakukan pertemuan di ruang tamu bank Panin Dubai Syariah Semarang. Arbaini memberi tahu bahwa batas waktu pengambilan dana talangan yaitu satu minggu dari dana disetorkan atau maksimal dua minggu ditambah dengan sukses fee. Deasy juga menyampaikan bahwa Bank Panin Dubai Syariah membutuhkan dana talangan untuk *take over kredit* nasabah.

Singkat cerita, dana talangan yang sudah saksi setorkan sejak April 2016 sampai dengan Desember 2016 berjalan baik dan tidak ada masalah. Dana yang saksi setorkan juga dikembalikan tepat waktu beserta bunganya. Arbaini juga meyakinkan saksi dengan permohonan dana talangan dengan surat persetujuan permohonan pembiayaan (SP3) di mana pengembaliannya adalah satu hari kemudian saksi cairkan permintaan dana tersebut dan dalam waktu satu hari dikembalikan berikut bunganya. Namun sejak 30 Januari 2017, pengembalian dana saksi mulai macet.

Kuasa hukum ketiga terdakwa, Musta'in mengaku, dalam kasus tersebut pelapor pidana ada dua dari Bank Panin Dubai Syariah dan korban, namun yang diproses laporan Dewi Gunawan. Sedangkan yang Bank Panin Dubai

Syariah belum jalan. Pihaknya juga menegaskan kliennya tidak bisa bagian dalam kasus itu. Maka dari tersebut kliennya yang bernama Erlie mengajukan gugatan perdata, karena merasa ada kelebihan uang sebesar Rp 5 milyar lebih ke rekening Dewi. Bahkan pihaknya telah meminta untuk dikembalikan, tapi belum dikembalikan. Terpisah, korban Dewi Gunawan mengatakan, sebelum perkara pidana bergulir di kepolisian. Pihak Bank Panin Dubai Syariah yang ketika itu masih dipimpin Deasy Faizati, sempat mengutarakan akan bertanggung jawab. Bahkan berjanji akan mengawal dan mengembalikan. Kemudian sesudah bolak-balik ditanya, pada pada akhirnya ia dibagikan cek atas nama PT. Lentera dengan nominal Rp 8,9 milyar dan Rimahiter Rp 200 jutaan, setelah itu bilyet giro (BG) atas nama BCA sekitar Rp 2 miliar. Akan tetapi, sesudah dicairkan ternyata blong atau kosong baik cek dan BG tersebut.

Akibat kasus penipuan yang melibatkan mantan petinggi Bank Panin Dubai Syariah Semarang mengakibatkan pelaku dijerat oleh beberapa pasal yaitu Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) K-1 KUHP. Hasil persidangan membuktikan bahwa dalam kasus tersebut terdapat unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martaba palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika di antara beberapa perbuatan dan perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Atas dasar beberapa pasal yang menjerat para pelaku, maka masing-masing pelaku dalam kasus penipuan yang melibatkan mantan petinggi Bank Panin Dubai Syariah Semarang dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

Kejadian penipuan yang melibatkan mantan petinggi Bank Panin Dubai Syariah Semarang menjadi topik perbincangan hangat. Kaitannya dengan analisis hukum, kejadian ini menarik untuk diteliti karena kejadian ini melibatkan banyak orang yang mana kejadian penipuan itu sendiri juga terjadi secara berlanjut mulai dari Maret 2016 hingga 1 tahun ke depannya. Melihat ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus penipuan ini dan masing-masing orang tersebut memiliki peran sendiri-sendiri, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana penerapan sanksi untuk masing-masing pelaku penipuan. Di sisi lain tindak pidana penipuan merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi. Orang yang melakukan penipuan sudah seharusnya dihukum. Namun dalam proses penanganannya sendiri cukup sulit.

Di dalam hukum dikenal istilah asas praduga tak bersalah untuk pelaku tindak pidana (tersangka) yang diselidiki oleh pihak kepolisian. Berdasarkan asas tersebut maka tersangka tidak boleh dianggap bersalah sebelum perbuatan pidananya dibuktikan⁸. Oleh sebab itu, pihak kepolisian terus berusaha mencari setiap tersangka yang terlibat dalam kasus penipuan di bank Panin Dubai Syariah Semarang dengan mengumpulkan saksi dan bukti di lapangan. Namun demikian belum semua tersangka penipuan berhasil tertangkap. Hal ini juga menjadi salah alasan lainnya bagi penulis untuk melakukan penelitian yaitu untuk mencari tahu kendala yang dihadapi dalam menangani kasus penipuan berlanjut yang dilakukan bersama, khusus di bank Panin Dubai Syariah.

Alasan penulis lainnya melakukan penelitian ialah untuk melihat penerapan sanksi pidana terhadap kasus penipuan berlanjut yang dilakukan

⁸ Oktavia Wulandari , Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1 (2020), hal. 18, 2020.

bersama. Menurut Pasal 64 ayat (1) pemidanaan untuk perbuatan berlanjut berlaku sistem absorpsi. Dalam hal ini, pelaku kejahatan akan dikenakan sanksi pidana terberat. Penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem absorpsi tersebut di lapangan.

Atas dasar masalah-masalah tersebut, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka bisa ditulis rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kasus penipuan berlanjut yang dilakukan bersama yang terjadi di Bank Panin Dubai Syariah Semarang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi para pelaku penipuan berlanjut yang dilakukan bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang (Analisis Putusan Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg)?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kasus penipuan berlanjut yang dilakukan bersama yang terjadi di bank Panin Dubai Syariah Semarang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi para pelaku penipuan berlanjut yang dilakukan bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang (Analisis Putusan Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kebutuhan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai usaha pengembangan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis terutama tentang penerapan sanksi pidana untuk kasus penipuan berlanjut yang dilakukan bersama.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan agar dapat dipakai untuk penelitian lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk lembaga penegak hukum (seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat) khususnya dalam menangani perkara penipuan berlanjut yang dilakukan bersama.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dibuat dengan mengadopsi beberapa penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian sebelumnya juga membahas perkara pidana yang melibatkan penipuan. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Penelitian dilakukan oleh Kurniawan (2020) dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Penipuan oleh Pengurus Panti Asuhan yang Dilakukan secara Berlanjut". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan oleh pengurus panti asuhan yang dilakukan secara berlanjut. Kurniawan menggunakan metode yuridis normatif dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan Pasal 378 KUHP sebagai bahan pertimbangan. Dari rumusan Pasal 378 KUHP, tidak hanya orang yang berniat untuk menguntungkan diri sendiri yang bisa dikenakan pidana penipuan, namun juga orang yang berniat menguntungkan orang lain⁹. Perbedaan penelitian antara Kurniawan dengan penulis ialah ada tidaknya pasal penyertaan tindak pidana yang menjerat pelaku. Pada penelitian Kurniawan tidak ada pasal penyertaan tindak pidana yang menjerat pelaku, sedangkan karena pada penelitian penulis melibatkan banyak pelaku dengan

⁹Fikry Kurniawan, Rd Ikhsan, dan Neisa Angrum Adisti, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penipuan Oleh Pengurus Panti Asuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut", *Diss. Sriwijaya University*, 2020.

peran sendiri-sendiri maka ada pasal penyertaan tindak pidana yang yang turut menjerat pelaku yaitu Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Penelitian dilakukan oleh Fahlevi (2019) dengan judul “Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutus Perkara Penipuan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengerti Pertimbangan Mahkamah Agung memutus permohonan Kasasi terhadap perkara penipuan secara berlanjut dan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi terhadap perkara penipuan secara berlanjut dan pencucian uang dengan Terdakwa Masjaya bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut dan tindak pidana Pencucian uang” dan menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan bilamana denda itu tidak dibayar, maka pada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan dalam waktu 5 (lima) bulan didasarkan pada kekeliruan *judex facti* mempertimbangkan unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari perilaku Terdakwa, karena izin usaha CV GDC dari Pemda Makassar ialah untuk perdagangan jamu, tapi nyatanya CV GDC tidak berbisnis jamu, melainkan mengumpulkan dana dari masyarakat. oleh sebab itu, pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP¹⁰. Perbedaan penelitian antara Fahlevi dengan penulis ialah penelitian Fahlevi lebih condong menguraikan pidana pencucian uang. Sedangkan pada penelitian penulis menganalisis pertimbangan penerapan sanksi dalam tindak pidana Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg dan kendala yang dihadapi dalam menangani kasus

¹⁰Achmad Mirza Fahlevi, 2019. "Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutus Perkara Penipuan Secara Berlanjut Dan Pencucian Uang", *Verstek 7.1*, 2019.

penipuan berlanjut yang dilakukan bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang pada bulan Maret 2016.

Penelitian dilakukan oleh A'la (2020) dengan judul "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". A'la Menggunakan metode yuridis-normatif, dengan sumber data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis hukum dan pendekatan kasus dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU no 8 Tahun 2010 PPTPUU tidak mengatur secara langsung kapan korporasi melaksanakan tindak pidana pencucian uang, sehingga penulis perlu menginterpretasikan dan mengaitkan pasal-pasal perilaku pencucian uang dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pelaku sebagai directing mind dengan pembebanan pada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban korporasi tidak ada penjelasannya sehingga untuk mengalihkan pembebanan pertanggungjawaban pada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi perlu memakai teori pertanggungjawaban vikarius (*doctrine of vicarious liability*) dengan pendekatan teori pembebanan pertanggungjawaban: Delegasi (*doctrine of delegation*), Identifikasi (*doctrine of identification*) dan Agregasi (*doctrine of aggregation*), sehingga korporasi bisa dipidana/ dimintai pertanggungjawaban¹¹. Perbedaan penelitian antara A'la dengan penulis terletak pada subjek tindak pidana di mana subjek tindak pidana pada penelitian A'la berupa korporasi, sedangkan pada penelitian penulis berupa individu atau orang. Pada penelitian ini penulis juga menganalisis pertimbangan penerapan sanksi dalam tindak pidana Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg dan kendala yang dihadapi dalam menangani kasus penipuan berlanjut yang dilakukan bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang pada bulan Maret 2016.

Penelitian dilakukan oleh Syahputra (2018) dengan judul "Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Menggandakan Uang". Hasil penelitian menerangkan

¹¹Abdullah Rizal A'la, dan S. H. Sudaryono, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020.

bahwa faktor penyebab pelaku melaksanakan tindak pidana penipuan dengan modus menggandakan uang yakni karena pelaku ingin memperoleh uang dengan cara cepat. Dimana pelaku melihat bahwa korban dapat dengan mudah untuk dipengaruhi karena terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga memunculkan niat pelaku untuk melancarkan rencananya dengan melaksanakan penipuan terhadap korbannya. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dengan modus menggandakan uang yakni karena pihak Kepolisian sulit menemukan alat bukti yang dipakai oleh pelaku serta keterangan yang berbelit yang dibagikan oleh pelaku. Upaya penanggulangan pihak Kepolisian yakni melaksanakan himbuan pada masyarakat, tidak boleh mudah mempercayai bujuk rayu seseorang yang mencurigakan serta sosialisasi secara menyeluruh pada seluruh elemen masyarakat¹². Perbedaan penelitian Syahputra dengan penulis ialah metode penelitian yang digunakan oleh Syahputra yaitu metode penelitian hukum empiris, di mana Syahputra terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara serta observasi untuk mendapatkan data yang kemudian diungkapkan secara kualitatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti.

Penelitian dilakukan oleh Setiawan (2018) dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas”. Setiawan menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan penunulis maka disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melaksanakan kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas yakni faktor ekonomi yakni faktor paling utama faktor yang paling mendasari pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dilanda kemiskinan.

¹²Medi Syahputra, dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Menggandakan Uang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3.2: 339-348, 2019.

Faktor lingkungan, lingkungan yang adalah faktor yang membuat pelaku terdorong untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Faktor pendidikan faktor ini memperlihatkan bahwa kurang pemahaman tentang dampak hukum oleh pelaku dari apa yang dilakukannya. Faktor iseng dan coba-coba faktor ini yang menjadi awal sebab-musababnya pelaku melaksanakan kejahatan penipuan, dengan berawal sesekali mencoba dan berhasil ini yang menyebabkan pelaku ketagihan. Faktor peranan korban, aktor ini menjadi sangat penting dalam kasus ini, karna kurangnya kewaspadaan korban yang mudah tegur oleh iming iming pelaku membuat pelaku bahagia dan merasa berhasil sehingga mengulang kejahatan tersebut. Selanjutnya, faktor terakhir yang menjadi faktor pelaku melaksanakan kejahatan ini yakni faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, kurangnya kepedulian orang-orang akan hal tersebut, sehingga pelaku kejahatan ini sukar untuk diungkap oleh aparat penegak hukum¹³. Perbedaan penelitian antara Setiawan dengan penulis ialah Setiawan mengungkapkan kasus menggunakan teori-teori kriminologi. Sedangkan penulis mengungkapkan kasus dari segi tinjauan yuridis atau perundang-undangan.

Secara umum, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini penulis menganalisis pertimbangan penerapan sanksi dalam tindak pidana Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg dan kendala yang dihadapi dalam menangani kasus penipuan berlanjut yang dilakukan bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang pada bulan Maret 2016 hingga Januari 2017. Penelitian penulis kali ini berusaha mengungkapkan sanksi dan kendala pemidanaan tindak pidana penipuan berlanjut yang dilakukan bersama. Pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya berupa pidana penipuan biasa, pencucian uang, ataupun penipuan berlanjut tanpa unsur penyertaan tindak pidana. Penulis juga menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga lebih banyak menguraikan kasus dari segi

¹³Agus Setiawan, "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas", Jurnal Ilmu Hukum, 2018.

perundang-undangan, sedangkan beberapa penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum empiris dan lebih banyak menceritakan apa yang terjadi di lapangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (doktrinal) meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁴ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penulis didalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan dua macam pendekatan analisis.¹⁵ Pendekatan yang pertama melalui perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan yang kedua melalui pendekatan kasus (*The Case Approach*). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mencari dan menganalisis terhadap sumber – sumber hukum berupa undang – undang yang bersangkutan dengan kasus yang sedang penulis teliti melalui pendekatan – pendekatan pada kasus yang menyinggung dengan kasus dalam penelitian ini terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

¹⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 33

¹⁵Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 91.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan dari masing-masing data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini didapatkan melalui proses wawancara terhadap narasumber lapangan. Adapun narasumber penelitian penulis yaitu Hakim yang menangani perkara Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg dan surat putusan Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg yang dihasilkan dari persidangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Sumber tersebut bisa dari putusan perkara Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg, buku, jurnal, artikel ilmiah, atau sumber tertulis lainnya. Penulis mendapatkan data sekunder melalui studi pustaka guna mendapatkan data berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut di antaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu putusan perkara Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu:

- a) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Curang.
- b) Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbarengan Tindak Pidana.
- c) Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu macam-macam teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan bahan-bahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara, dan studi pustaka yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Serupa dengan kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian dilakukan terhadap Hakim Ketua, dan Hakim Anggota, perkara kasus penipuan oleh bank Panin Dubai Syariah di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka mengumpulkan data yang relevan yang bisa diambil dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan studi pustaka menggunakan bahan berupa Undang-Undang, KUHP, buku, jurnal, dan website yang mendukung topik penelitian.

4. Metode Analisis Data

Peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan sumber hukum yang diperoleh saat penelitian dianalisis secara kualitatif, kemudian menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.¹⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan laporan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab di mana tiap bab memuat isi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan bab tersebut. Pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 : Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan bagian akhir bab pendahuluan juga menjelaskan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan teori, penulis akan menguraikan mengenai tindak pidana penipuan, subjek tindak pidana, jenis dan unsur tindak pidana, perbarengan tindak pidana dan pembedanya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, tindak pidana penipuan, dan teori pembedaan

BAB III : Pada bab ini penulis menguraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, yaitu profil Pengadilan Negeri Semarang, penjelasan singkat terkait putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg, amar putusan Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg.

BAB IV : Pada bab ini penulis menganalisis hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah. Di sini penulis menguraikan mengenai tinjauan yuridis dan

¹⁶Lexy J.Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Ed.Rev, (Jakarta:Remaja Rosdakarya, 2010), 248.

analisis pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi para pelaku Penipuan berlanjut yang dilakukan bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang pada putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Sng.

BAB V : Bab penutup merupakan bab akhir laporan ini. Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

**Tindak Pidana terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan
Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg)**

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal kata tindak pidana dengan istilah lain yaitu *strafbaar feit*, kadang juga disebut dengan istilah delik. Pembuat undang-undang juga menggunakan kata peristiwa pidana atau perbuatan pidana untuk menyebut istilah yang sama¹⁷.

Para ahli hukum pidana memakai istilah tindak pidana dengan sebutan lain seperti:

1. *Strafbaar feit* (peristiwa pidana)
2. *Strafbare handlung* (perbuatan pidana)
3. *Criminal Act* (perbuatan kriminal)

Strafbaar feit terdiri dari kata *strafbaar* yang artinya bisa dihukum dan *feit* yang artinya sebagian dari suatu kenyataan. Dengan demikian, *strafbaar feit* yaitu peristiwa atau perbuatan yang bisa dipidana. Selain istilah *strafbaar feit*, juga ada istilah delik yaitu perbuatan yang pelakunya dapat diberi sanksi¹⁸.

Martiman Prodjohamidjojo dalam buku yang berjudul “Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” dan menguraikan berbagai pakar hukum pidana dalam memberikan definisi tentang *strafbaar feit*, antara lain¹⁹:

1. Menurut Van Hatum, *strafbaar feit* yaitu perilaku oleh karenanya seseorang bisa dipidana.

¹⁷Riswandi Rahmat Rifai, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017, Hal. 6.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 1994, Hal. 17.

2. Menurut Moeljatno, perilaku pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan barang siapa yang tidak menaatinya diancam dengan pidana.

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Ada banyak pakar yang mendefinisikan istilah *strafbaar feit* dengan uraian penjelasan yang berbeda-beda tapi maksud dan arti kata tersebut kurang lebih adalah sama.

Jonkers menjelaskan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut²⁰:

“*Strafbaarfeit* sebagai kejadian pidana yang diartikannya sebagai suatu perilaku yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilaksanakan oleh orang yang bisa sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan.”

Simons sudah merumuskan yaitu²¹:

“*Starfbaar feit* sebagai sebuah aksi melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai sebuah aksi yang dapat dihukum.”

Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaar feit* yaitu²²:

“Sebagai suatu perbuatan manusia yang pada suatu ketika tertentu telah ditolak didalam sebuah pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perbuatan yang wajib ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang sifatnya memaksa yang terdapat di didalamnya.”

Pompe menjelaskan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut²³:

“*Strafbaar feit* secara teoritis bisa dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilaksanakan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu perlu dalam usaha terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum Istilah *Strafbaar feit* haruslah

²⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, *Rangkang Education*, 2012, Hal.20.

²¹P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hal. 207.

²²*Ibid*, Hal 190.

²³*Ibid*, Hal 207.

dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld wijten* atau yang sifatnya melawan hukum, yang telah dilaksanakan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja.”

Martiman Prodjohamidjoyo dalam bukunya yang berjudul “Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” memberikan dua definisi *strafbaar feit*, yaitu:

1. Pengertian pendek memberikan definisi bahwa *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa (*feit*) yang bisa diancam pidana oleh undang-undang.
2. Pengertian panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tingkah laku melawan hukum berhubung dilaksanakan dengan sengaja atau alpa oleh orang bisa dipertanggungjawabkan.

Bambang Poernomo menjelaskan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut²⁴:

“Istilah delik, *strafbaarfeit*, kejadian pidana dan tindak pidana serta perilaku pidana memiliki definisi yang sama yaitu suatu perilaku yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan itu disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang tidak menaati larangan tersebut.”

Sementara S.R. Sianturi mengemukakan tindak pidana sebagai berikut²⁵:

“Tindak pidana ialah sebagai sebuah aksi pada, tempat, waktu, serta keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang sifatnya melawan hukum, serta dengan kesalahan dilaksanakan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”

Dalam literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan lain sering menggunakan kata tindak pidana atau *strafbaar feit* dan beberapa istilah turunannya, di antaranya²⁶:

²⁴Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1994, Hal. 16.

²⁵Amir ilyas, *Op. Cit*, Hal. 22.

²⁶Hermansyah, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid. B/2015/PN. Sgm)”, *Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.

1. Istilah tindak pidana banyak digunakan dalam Undang-Undang, contohnya UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU NO. 3 tahun 1971 (diganti dengan UU No. 31 tahun 1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 11/PNS/1963 tentang Pemberantasan Pidana Subversi, dan lain-lain.
2. Peristiwa pidana, banyak dipakai oleh ahli hukum seperti Prof. A Zainal Abidin, S.H. dalam buku yang berjudul "Hukum Pidana", Mr. R. Tresna dalam buku yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana", dan lain-lain. Para pencipta UU juga menggunakan istilah tersebut, contohnya dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 Pasal 14 ayat (1).
3. Delik, merupakan istilah lain untuk *strafbaar feit*. Delik berasal dari bahasa latin *delictum*. Delik banyak ditemukan dalam literatur. Moeljatno memakai istilah delik dalam bukunya yang berjudul "Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan". E. Utrecht juga menggunakan istilah tersebut dalam buku "Hukum Pidana 1".
4. Pelanggaran pidana, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pidana. Istilah ini dijumpai dalam buku milik Tirta Amidjaja yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Pidana".
5. Perbuatan pidana, dalam buku milik Rahman Syamsuddin yang berjudul "Merajut Hukum di Indonesia" diartikan sebagai tindakan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu ataupun larangan untuk tidak melakukan sesuatu yang telah diatur dalam aturan hukum. Perbuatan tersebut dipersalahkan karena dianggap melawan hukum dan dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjatuhkan sebuah hukuman harus ada *strafbaar feit* dan *strafbaar person* atau orang yang dihukum. Seseorang dapat dihukum bilamana *strafbaarfeit* yang telah beliau lakukan itu sifatnya *wederrechtelijk* dan beliau lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda dikenal "*misdrijven tegen de eigendom en de*

daaruit voortloeiende zakelijk rechten". Kejahatan ini diatur Pasal 378 hingga dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan artinya perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat mengakibatkan orang lainnya dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu²⁷:

- a. Penipuan dalam arti luas, yakni seluruh kejahatan yang yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yakni bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan mengenai pengertian penipuan (*oplichting*) tersebut sendiri. Rumusan ini ialah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena keberadaan unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.

Berdasarkan pendapat Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* membagi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut²⁸:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang artinya disini ada kesengajaan sebagai yang bersifat tujuan (*oogmerk*).

²⁷LN and Associates, *Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>,

²⁸Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 110

- b. Perbuatan dilaksanakan secara melawan hukum, berarti antara lain pelaku tidak memiliki hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911).
- c. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian ucapan bohong, misalnya mengaku sebuah nama yang disebut baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang mempunyai martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan berarti banyak, pokoknya kebohongan tersebut sebagai usaha penipuan.
- d. Menggerakkan orang lain, berarti dengan cara-cara itu dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya.
- e. Untuk menyerahkan sebuah barang kepadanya atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang, adalah bagian inti dari tindak pidana ini bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

1. Unsur Subjektif Penipuan

Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya dan dengan melawan hukum. Berikut merupakan pembahasan singkat terkait unsur subjektif dalam suatu penipuan, yakni pada bawah ini²⁹:

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam hal tersebut maksud si pelaku dalam melaksanakan perbuatan menggerakkan wajib ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan (*schuld*)

²⁹Adirwan Akbar, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2015, Hal. 27.

yang melekat pada diri pelaku. Terhadap suatu kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lainnya di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lainnya sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus telah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya di saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan berarti menambah kekayaan dari yang telah ada sebelumnya. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain.

b. Dengan melawan hukum

Dalam hal tersebut unsur maksud sebagaimana yang disebutkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melaksanakan perilaku menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud tersebut juga wajib ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini ialah berupa unsur subjektif. Dalam hal tersebut sebelum melaksanakan atau setidaknya-tidaknya saat memulai perilaku menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya dengan melaksanakan perilaku tersebut adalah melawan hukum. Melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum materiil. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi harus dibuktikan dalam persidangan. butuh dibuktikan di sini ialah si pelaku mengetahui maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya dengan menggerakkan orang lainnya dengan cara

tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat.

2. Unsur Objektif Penipuan

Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Rumusan penipuan itu terdiri dari unsur-unsur objektif sebagai berikut³⁰:

a. Perbuatan menggerakkan (*bewegen*).

Kata *bewegen* bisa juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun mengenai istilah *bewegen*. Menggerakkan bisa didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yaitu kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga adalah perbuatan yang abstrak, dan akan tampak bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang betul dan dengan perilaku yang tidak benar. Karena di dalam suatu penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya memuat ketidakbenaran, palsu dan bersifat menipu atau menipu.

³⁰*Ibid*, Hal. 29.

b. Yang digerakkan ialah orang.

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan ialah orang yang digerakkan tersebut sendiri. tapi hal tersebut bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun memperlihatkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ialah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang dapat juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lainnya atau pihak ketiga menyerahkan benda tersebut atas instruksi atau keinginan orang yang digerakkan.

c. Tujuan perbuatan.

Tujuan perilaku dalam suatu penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

1) Menyerahkan benda

Dalam hal tersebut definisi benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak.

2) Memberi hutang

Dalam hal ini perkataan hutang tidak sama berarti dengan hutang piutang melainkan dimaknai sebagai sebuah perjanjian atau perikatan. Hoge Raad mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat dimaknai sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi definisi yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lainnya

untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang memiliki arti suatu perikatan.

3) Menghapus piutang

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekadar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang dimaknai sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang telah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

d. Upaya-upaya Penipuan

Upaya penipuan di sini dibagi menjadi 3 (tiga) unsur, yakni:

1) Menggunakan nama palsu (*valsche naam*)

dalam hal ini terdapat 2 (dua) definisi nama palsu, antara lain: Pertama, dimaknai sebagai sebuah nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lainnya (misalnya memakai nama seorang teman). Kedua, dimaknai sebagai sebuah nama yang tak diketahui. secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A memakai nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal tersebut kita wajib berpegang pada nama yang dikenal oleh orang-orang luas. Misalkan A disebut di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu adalah memakai nama palsu. setelah itu bagaimana bila seseorang memakai nama orang lainnya yang sama dengan namanya sendiri, tapi orang yang dimaksudkan tersebut berbeda? Misalnya seorang supir bernama A mengenalkan diri sebagai

seorang karyawan bank yang juga bernama A, si A yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang karyawan bank. Di sini tidak memakai nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat atau kedudukan palsu.

2) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)

Dalam hal tersebut terdapat berbagai istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari ucapan *valsche hoedanigheid* yaitu, keadaan palsu, martabat palsu, watak palsu, dan kedudukan palsu. sementara itu yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu ialah suatu kedudukan yang dikenal atau digunakan seseorang, kedudukan itu menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya beliau tidak memiliki hak tertentu. itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku memiliki sebuah jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lainnya sebagainya, misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel* waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lainnya sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrest-nya (27-3-1893) mengungkapkan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu ialah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator maupun yang dimaksud untuk mendapatkan keyakinan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.

3) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*)

Dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lainnya ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak betul atau palsu, namun dapat menimbulkan keyakinan atau kesan bagi orang

lainnya bahwa semua tersebut seolah-olah betul adanya. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, adapun pada rangkaian kebohongan berupa perkataan atau perkataan. Tipu muslihat dimaknai sebagai sebuah perilaku yang sedemikian rupa dan yang memunculkan kesan atau keyakinan tentang kebenaran perilaku itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang dapat menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lainnya itulah yang sebenarnya diinginkan oleh si pelaku penipuan, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu ialah berupa sarana supaya si korban menyerahkan benda yang dimaksud.

3. Macam-Macam Penipuan

Terdapat macam – macam penipuan, diantaranya :

1) Penipuan Ringan (*lichte oplichting*)

Termasuk dalam kategori penipuan ringan (*lichte oplichting*) dirumuskan dalam Pasal 379 yang berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 kalau benda yang diserahkan tersebut bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang tersebut tidak lebih dari Rp. 250.00,- dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana dengan maksimal Rp. 900.00”.

Unsur penipuan diatas menjadi ringan karena :

- a. Semua unsur penipuan Pasal 378 dan
- b. Unsur-unsur khusus, yakni :
 - 1) Benda objek bukan ternak
 - 2) Nilainya tidak lebih dari Rp. 250.00.

2) Penipuan dalam Hal Jual Beli

Terdapat 2 bentuk penipuan, yaitu yang dilaksanakan pembeli dalam Pasal 379 a dan yang dilaksanakan penjual dalam Pasal 383 dan 386. Bunyi Pasal 379 a pada bawah ini:

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya tanpa dengan pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Titik temu dalam Pasal ini, bahwa terjadinya penipuan oleh pembeli yang telah berniat tidak membayar lunas yang dalam hal tersebut terletak dalam lapangan hukum perdata berupa wanprestasi akan tetapi bilamana dijadikan sebuah mata pencaharian atau kebiasaan. Maka termasuk tindak pidana.

Sedangkan, dalam Pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- a. Karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli;
- b. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat. Misalnya:
 - 1) Membeli sapi tertentu tetapi dalam mengirimkan ditukar dengan yang lain (lebih jelek)
 - 2) Memalsu timbangan atau takaran-takaran. Jika perbuatan ini, keuntungannya tidak lebih dari Rp. 250,- masuk kejahatan ringan dalam Pasal 384.

Menurut Muladi dan Bauda Nawawi Arief “Dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan:

- a. Dilihat urutannya dalam Pasal 10.
- b. Umumnya sebagai alternatif

c. Hukuman dendanya relatif ringan.

Sementara dalam Pasal 386 dijelaskan tentang memalsu obat-obatan yang apabila terbukti maka diancam pidana penjara paling lama 4 tahun, dan ayat ke-2 menerangkan tentang syarat kapankah makanan, minuman, dan obat-obatan di palsu. Maka unsur-unsur ini harus dapat dibuktikan.

3) Penipuan dengan Memalsu Nama atau Tanda

Penipuan dalam hal tersebut diatur dalam Pasal 380 yang pelakunya diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp. 5000,-

Mengenai hukuman pidana, dalam naskah rancangan baru KUHP, selain mengatur pidana penjara ansich, juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan:

- a. Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan tertentu misalnya: berusia dibawah 18 tahun atau diatas 70 tahun.
- b. Pelepasan bersyarat dan sebagainya.

4) Penipuan dalam Hal Asuransi

Dalam hal tersebut terdapat 2 macam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 yang menerangkan Asuvador ditipu pada waktu ia membuat persetujuan asuransi dan Asurador yang ditipu dalam melakukan persetujuan asuransi kebakaran.

5) Persaingan Curang

Terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP yang mana pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 13.500,-

6) Penipuan Hak atas Tanah

Dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP. Cukup jelas

7) Penipuan dalam Hal Pemborong Membuat Bangunan

Penipuan dalam hal pemborong membuat bangunan dalam Pasal 387 cukup jelas, ancaman pidana paling singkat 2 tahun paling lama 7 tahun atau denda minimal 100 juta, maksimal 350 juta.

8) Penipuan dalam hal Penyerahan Keperluan Alat-alat Militer

Dirumuskan dalam Pasal 388 KUHP yang mana ancaman pidananya paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun atau denda 100 juta minimal dan maksimal 350 juta.

Dalam undang tidak dinyatakan dengan tegas siapakah yang wajib membayar denda, tentu saja yang dimaksud ialah siter hukum karena pidana bersifat personlijk. tapi dalam praktek kerap kali pihak lainnya yang membayar bilamana dalam hal tersebut dilarang maka wajib ada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.

9) Penipuan dalam Hal Batas Pekarangan

Diatur dalam Pasal 389 KUHP, pelakunya bisa diancam pidana 2 tahun 8 bulan.

10) Penipuan Menyiarkan Berita Bohong yang Berakibat Harga Benda Naik atau Turun

Nampak jelas diatur dalam Pasal 390 KUHP, pidana penjara bagi pelaku 2 tahun 8 bulan.

11) Penipuan dengan Membohongi Khalayak tentang Surat Sero atau Surat Hutang

Yang dimaksud disini sebagaimana Pasal 391 KUHP ancaman pidananya 4 tahun

12) Penipuan dalam Keluarga

Dalam hal ini, diatur dalam Pasal 393 bis KUHP

13) Penipuan dalam Hal Pengumuman Neraca

Yang dimaksudkan disini terdapat dalam Pasal 392 KUHP ancaman pidananya paling lama 1 tahun 4 bulan.

14) Penipuan dalam Hal Mengimpor, Menjual, dan sebagainya

Tertuang dalam Pasal 393 dengan ancaman 4 bulan 2 minggu atau denda Rp. 9000,- ada pula pidana kurungan penjara 9 bulan.

15) Penipuan yang Berkaitan dengan Penyerahan Perkara pada Seorang Pengacara

Secara jelas dalam Pasal 393 KUHP menjelaskan mengenai hal itu, berikut ancaman pidananya dalam waktu setahun.

B. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya bermula dengan kata barang siapa. Ini memuat arti bahwa yang bisa melaksanakan tindak pidana atau subyek tindak pidana pada umumnya ialah manusia. Juga dari ancaman pidana yang bisa dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan tentang pencabutan hak dan sebagainya yang memperlihatkan bahwa yang bisa dikenai pada umumnya ialah manusia atau *persoon*.

“Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subyek tindak pidana ialah orang secara pribadi, walaupun ia berkedudukan sebagai pengurus komisaris sebuah badan hukum. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, subyek tindak pidana dirasakan butuh diperluas, sehingga sekarang bukan cuma manusia secara *persoon* yang menjadi subyek tindak pidana, akan tapi badan hukum pun sudah dirasa butuh menjadi subyek tindak pidana. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak bisa diterapkan pada

badan hukum, kecuali kalau yang wajib dipidana ialah pribadi pengurus komisaris badan hukum tersebut.”³¹

C. Jenis dan Unsur Tindak Pidana

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan definisi dan rumusan tindak pidana berdasarkan para ahli hukum. Tindak pidana sendiri juga memiliki unsur-unsur supaya dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini akan dibahas berbagai unsur tindak pidana menurut pendapat para ahli.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah³²:

1. Perbuatan

Perbuatan dapat dilarang ataupun tidak oleh hukum. Perbuatan tidak dipisahkan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

Kata “yang dilarang” artinya dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Apabila digabungkan dengan unsur “perbuatan” maka diartikan ada perbuatan yang dilarang oleh hukum.

3. Ancaman pidana (bagi yang tidak menaati larangan)

Ancaman pidana artinya bisa diancam oleh pidana. Dengan demikian tidak mesti perbuatan yang dilakukan pasti akan dijatuhi pidana.

Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana yaitu³³:

1. Perbuatan/ rangkaian perilaku (manusia)

2. Yang berlawanan dengan kebijakan perundang-undangan

3. Diandakan tindakan penghukuman.”

Dari unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan oleh R. Tresna terlihat bahwa menurut R. Tresna setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan hukuman. Hal ini berbeda dengan Moeljatno yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang akan diancam dengan pidana, sehingga tidak selalu perbuatan yang dilarang pasti akan dikenakan hukuman.

³¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 55

³²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 79.

³³*Ibid*, Hal. 80.

Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana yaitu³⁴:

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

Unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan oleh Jonkers tidak beda jauh dengan unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan oleh para ahli lainnya. Namun ada tambahan unsur yaitu kesalahan yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang artinya kesalahan tersebut seharusnya dapat dihindari atau diatasi tapi tidak dilakukan oleh orang bersangkutan.

Dalam buku II KUHP dimuat rumusan tindak pidana yang dikelompokkan sebagai kejahatan. Sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari berbagai rumusan tindak pidana dalam KUHP, terdapat 8 (delapan) unsur tindak pidana. Dari 8 unsur tersebut, unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subjektif, sedangkan selain itu merupakan unsur objektif. Unsur objektif yaitu unsur-unsur mengenai tindakan, akibat tindakan, dan situasi-situasi tertentu yang melekat di sekitar tindakan. Sedangkan unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada batin pelaku. Kedelapan unsur tindak pidana tersebut antara lain³⁵:

1. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Unsur mutlak ini dikarenakan tindak pidana adalah tentang larangan berbuat, untuk hal tersebut tingkah laku merupakan hal yang wajib dikatakan dalam rumusan. Dalam tindak pidana, kelakuan dibedakan atas kelakuan aktif atau positif (*handelen*), juga bisa dikenal perilaku materiel (*material feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

³⁴*Ibid*, hal. 81.

³⁵Hermansyah, *Op. Cit*, Hal. 17-23.

Tingkah laku aktif ialah suatu bentuk kelakuan yang untuk mewujudkannya atau melakukannya dibutuhkan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil atau memalsu dan membuat secara palsu. Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perilaku aktif, serta sedikit satu kali dengan perbuatan pasif.

Sedangkan kelakuan pasif ialah berupa kelakuan membiarkan (*natalen*), sebuah bentuk tingkah laku yang tak melakukan aktivitas tubuh atau bagian tubuh, yang semestinya seseorang tersebut wajib dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perilaku aktif, serta dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melakukan kewajiban hukumnya³⁶. Contoh perbuatannya yaitu tidak memberikan pertolongan.

Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada 2 tingkah laku, yakni dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit. Yang dimaksud kelakuan abstrak merupakan didalam kelakuan abstrak dapat terdiri wujud-wujud kelakuan kongkrit bahkan dapat menjadi tak terbatas banyaknya.

2. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum ialah suatu watak tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, yang mana watak tercela itu dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formal/ *formelle wederrechtelijk*) dan bisa bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiel/ *materiel wederrechtelijk*)³⁷. Karena bersumber pada masyarakat, maka watak tercela itu tidak tertulis.

Namun, ada pula berbagai tindak pidana yang unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas didalam undang-undang. Contohnya, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi³⁸:

³⁶Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal.83-84.

³⁷Ibid, Hal. 86.

³⁸Pasal 362 KUHP

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dipunyai secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Dari sudut pandang undang-undang, sebuah perilaku tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perilaku tersebut diberi watak terlarang (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam kebijakan perundang-undangan, artinya sifat terlarang dikarenakan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur melawan hukum ialah suatu watak tercela, maka watak tercela tersebut dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan berbagi istilah, diantaranya:

- a. Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), istilah inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk UU, misalnya dalam Pasal 362, 368, 369, 372, 378.
- b. Tanpa hak atau tidak berhak, atau tanpa wewenang (*zonder daartoe gerichtigd te zijn*), misalnya Pasal 548, 549c.
- c. Tanpa izin (*zonder verlof*), misalnya pada Pasal 496, 520.
- d. Melampaui kekuasaannya (*met over schrijding van zijne bevoegdheid*), misalnya pada Pasal 430.
- e. Tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam kebijakan umum (*zonder inachteming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen*), misalnya pada Pasal 429.

Kelima istilah itu diatas adalah pencantuman unsur melawan hukum dalam tindak pidana positif, yang berisi norma larangan berbuat.

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) ialah unsur tentang keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau di saat memulai perbuatan, karena tersebut unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan sifatnya subjektif. Istilah kesalahan (*schuld*) ialah pengertian hukum yang tak sama dengan definisi harfiah.

Dalam hukum pidana, terdapat sebuah prinsip yang berucap bahwa *geen strafbaar feit zonder schuld*, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur dampak konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiel (*material delicten*) atau tindak pidana dimana dampak menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang memuat unsur dampak sebagai syarat pemberat pidana, serta (3) tindak pidana dimana dampak merupakan syarat dipidananya pembuat.

Akibat konstitutif pada tindak pidana materiel ialah berupa unsur pokok tindak pidana, artinya kalau unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya tidak terjadi, yang berlangsung hanyalah percobaannya. Sedangkan, unsur dampak sebagai syarat memperberat pidana karena bukan adalah unsur pokok tindak pidana, berarti jika syarat ini tidak timbul, tidak berlangsung percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana selesai. Misalnya pada Pasal 288 kalau akibat luka berat (ayat 2) tidak timbul, maka yang terjadi ialah berupa kejahatan yang selesai yaitu bersetubuh dengan wanita.

Yang belum waktunya dikawini dan memunculkan luka (bukan luka berat, ayat 1), dan bukan percobaan bersetubuh dengan perempuan yang belum waktunya dikawini yang menimbulkan luka berat. Persamaannya ialah, bahwa dalam kedua unsur itu, timbulnya dampak ialah sesudah perilaku dilakukan.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai ialah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang tersedia dan berlaku dalam mana perilaku dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam realita rumusan tindak pidana bisa³⁹:

³⁹Adam Chazawi, *Op. Cit.*, Hal. 103-106.

- a. Tentang cara melaksanakan perbuatan, berarti cara tersebut melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, misalnya kekerasan dan ancaman kekerasan menurut Pasal 285, 289, serta 368.
- b. Tentang cara untuk dapatnya dilaksanakan perbuatan, hal ini adalah syarat untuk bisa dilakukannya sebuah perilaku yang menjadi larangan, serta bukan cara melaksanakan perilaku yang menjadi larangan, misalnya pada Pasal 363 (1) sub 5 mengenai cara-cara merusak, memotong, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- c. Tentang objek tindak pidana, yaitu berupa seluruh keadaan yang menempel pada atau tentang objek tindak pidana, misalnya unsur “milik orang lain” yang melekat pada benda yang menjadi objek pencurian (Pasal 362).
- d. Tentang subjek tindak pidana, yaitu berbagai keadaan diri subjek tindak pidana, baik yang sifatnya objektif ataupun subjektif. Bersifat objektif ialah segala keadaan diluar keadaan batin pelakunya misalnya seorang warga Negara RI (451). Sedangkan, yang sifatnya subjektif ialah keadaan tentang batin subjek hukum, misalnya dengan rencana lebih dulu (Pasal 340, 353)
- e. Tentang tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah tentang segala keadaan tentang tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya suatu kediaman atau pekarangan yang tertutup yang tersedia ditempat kediaman (Pasal 363 ayat 1 ke3)
- f. Tentang waktu dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah tentang waktu dilakukannya tindak pidana yang bisa berupa syarat mem pemberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.

D. Perbarengan Tindak Pidana dan Pemidanaannya

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan adalah terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*. Ada juga yang menerjemahkannya dengan istilah gabungan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana dilaksanakan oleh satu orang yang mana tindak pidana yang pertama belum dijatuhi pidana. Antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana selanjutnya belum dibatasi oleh sebuah putusan hakim.

Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilaksanakan oleh satu orang. Hanya saja pada pengulangan tindak pidana yang dilaksanakan pertama sudah di putus oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Telah djalaninya pidana baik sebagian atau seluruhnya.

Dengan demikian maka syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat dinyatakan keberadaan perbarengan adalah:

1. Ada dua atau lebih tindak pidana yang dilaksanakan sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan.
2. Dua atau lebih tindak pidana itu dilakukan oleh satu orang (atau dua orang atau lebih jauh rangka penyertaan).
3. Dua atau lebih tindak pidana itu belum ada yang diadili.
4. Bahwa dua atau lebih tindak pidana itu akan diadili sekaligus.

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, Utrecht mengemukakan mengenai tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu⁴⁰:

1. Terjadi perbarengan, bilamana dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak sudah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu. Misalnya, dua kali yang tiap dengan pidana penjara dengan maksimal 20 tahun (15 ditambah sepertiga, Pasal 65 KUHP)

⁴⁰Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal. 46

2. Bilamana tindak pidana yang lebih awal sudah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan.

Dalam hal tindak pidana yang dilaksanakan pertama kali telah dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak berlangsung perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana tersebut dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum tiap yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.

2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana

a. *Concurcus Idealis*

Concurcus idealis terjadi bilamana seseorang melaksanakan satu perbuatan dan ternyata perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Artinya dengan aksi yang sama sudah juga terjadi tindak pidana lain.

Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat antara ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang itulah yang diterapkan.

Disebutkan dalam Pasal 63 KUHP. Jenis *concurcus* ini terjadi bilamana seorang melaksanakan satu tindak pidana tapi dengan melakukan satu tindak pidana itu beliau memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana (perbarengan peraturan). Contohnya: A ingin membunuh B yang sedang duduk belakang kaca, di saat ingin

membunuh B, si A dengan tanpa sadar ikut memecahkan kaca tersebut⁴¹.

Satu perilaku A (membunuh) ini memenuhi 2 rumusan ketentuan pidana yaitu: Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dan Pasal 406 KUHP mengenai pengrusakan barang. Konstruksi Pasal 63 KUHP mempersyaratkan bahwa berbagai perbuatan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan tanpa melenyapkan yang lain.

“Apabila tertuduh tersebut cuma melaksanakan satu perbuatan terlarang dan dengan melakukan perbuatan tersebut, perilakunya tersebut ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari berbagai ketentuan pidana, atau dengan ucapan lain bilamana dengan melaksanakan satu perbuatan itu, tertuduh ternyata sudah melakukan berbagai tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang dikenal eendaadse samenloop atau concursus idealis maupun apa yang oleh Prof. Hamel juga telah disebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana”⁴², kata Simons.

b. *Concurcus Realis*

Concurcus realis terjadi bilamana seseorang sekaligus merealisasikan berbagai perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP.

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (2) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

⁴¹Fuad Usfah, Moh. Najih, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana. Universitas Negeri Malang Press*, Malang, 2004, hlm. 119-120

⁴²Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2011, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 673

- (3) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

c. Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*)

Pasal 66 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut:

”Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping tersebut tidak boleh dijatuhkan pidana lainnya lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang sudah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.”

Pasal 68 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan hal-hal dalam Pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:
 - a. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.
 - b. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendirisendiri tanpa dikurangi.

- c. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- (2) Pidana kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 69 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10.
- (2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya yang terberatlah yang dipakai.
- (3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
- (4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimalnya masing-masing.

Pasal 70 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. 39
- (2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan, jumlah lamanya pidana kurungan pengganti paling banyak delapan bulan.

Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan 66 KUHP, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tiap tindak pidana dalam perbarengan perilaku satu sama lainnya wajib di pandang terpisah dan berdiri

sendiri. inilah yang adalah ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Hoge Raad berpendapat sebagai berikut⁴³:

“Dilihat dalam satu kecelakaan, seorang pengemudi mobil telah menyebabkan matinya seseorang pengendara sepeda motor dan telah menyebabkan seorang lainnya mengalami luka berat. Apa yang sesungguhnya terjadi itu bukanlah satu pelanggaran, melainkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang. Ini merupakan dua perbuatan.”

Meerdaadse samenloop atau *concursum realis* (perbarengan perbuatan), hal tersebut terjadi bilamana seseorang melaksanakan perbuatan-perbuatan itu beliau telah melaksanakan lebih dari satu tindak pidana. Contohnya seorang yang sudah melaksanakan pencurian (misalnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP), saat mereka ditangkap melakukan perlawanan pada polisi itu (melanggar ketentuan Pasal 211 KUHP)

Perbuatan berlanjut terjadi bilamana seseorang melakukan perbuatan yang sama berbagai kali, dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat relasi yanedemikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan tersebut wajib dianggap sebagai perilaku lanjutan.

Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.

⁴³Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 34

- (1) Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal -Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria “Perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah⁴⁴:

1. Tindakan yang terjadi ialah sebagai perwujudan dari satu kehendak.
2. Delik yang berlangsung tersebut sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampaui lama.

Batas tenggang waktu dalam perilaku berlanjut tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang. walaupun demikian, jarak antara perbuatan yang satu dengan yang selanjutnya dalam batas wajar yang masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat itu ada relasi baik dengan tindak pidana (sama) yang diperbuat sebelumnya ataupun dengan keputusan keinginan dasar semula.

3. Sistem Pidanaan pada Perbarengan Tindak Pidana.

Konsekuensi dari terbaginya *concursum* menjadi tiga jenis yaitu *concursum idealis*, *concursum realis*, dan perilaku berlanjut adalah berbedanya sistem pidanaan pada masing-masing *concursum*.

Pada *concursum idealis*, sistem penghukumannya adalah absorpsi. Absorpsi maksudnya ialah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku cuma

⁴⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar, Bandung, Reflika Aditama, 2011, hlm. 185

satu saja dengan memberlakukan hukuman yang terberat ancaman hukuman pokoknya. Contoh, kalau seorang terdakwa melanggar Pasal 170 dan 189 KUHP secara *concursum idealis* yang akan dijatuhkan hukuman terberat yakni ancaman pokok paing lama dua belas tahun.

Konsekuensi dari perilaku berlanjut ialah sistem pidanaannya dijatuhkan satu ancaman hukuman pokok saja. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat perilaku berlanjut ialah adanya kesatuan keinginan serta dalam perbuatannya terlibat dalam peristiwa yang sama.

Sedangkan dalam *concursum realis* disebut adanya tiga sistem pidanaaan, karena *concursum realis* pun dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *concursum realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, *concursum realis* yang ancaman pokoknya tidak sejenis dan *concursum realis* antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara kejahatan dengan pelanggaran.

Concursum realis yang ancaman pidananya sejenis sistem pidanaannya dikenal dengan sistem pidanaaan absorpsi diperberat. Sistem pidanaaan absorpsi diperberat ialah sistem penghukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa ialah ancaman hukuman terberat ditambah sepertiga.

Concursum realis yang ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis, sistem pidanaannya dikenal dengan sistem pidanaaan kumulasi terbatas. artinya adalah kalau pelaku melaksanakan *concursum realis* yang ancaman pokoknya tidak sejenis semua ancaman hukumannya digabungkan, akan tapi gabungan semua ancaman hukuman tidak boleh lebih dari ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

Concursum realis antara kejahatan dengan pelanggaran atau antara pelanggaran dengan kejahatan dikenal dengan sistem pidanaaan komulasi murni, artinya seluruh ancaman pidananya digabungkan tanpa dikurangi.

Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*) Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya

dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam mempertimbangkan unsur-unsur mana saja yang mempengaruhi hukuman terdakwa, hakim menggunakan patokan teori-teori dan dasar hukum pidana yang terdapat dalam konstitusi. Berikut ini akan dijelaskan teori-teori tersebut beserta dasar hukumnya.

1. Hal-hal yang Memberatkan Sanksi Pidana

a. Dasar Pemberatan Pidana Umum

Dalam undang-undang diatur 3 (tiga) dasar yang menyebabkan pemberatan pidana umum, di antaranya:

1) Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang merumuskan “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”⁴⁵.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan⁴⁶:

- a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b) Memakai kekuasaan jabatannya;
- c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d) Menggunakan sarana yang diberikannya karena jabatannya.

2) Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan

⁴⁵Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 74

⁴⁶*Ibid*

Seseorang yang melaksanakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52 a KUHP yang merumuskan:

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”.

Dalam Pasal 52a ini tidak menentukan tentang bagaimana caranya menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan tersebut, oleh karena itu kejahatan ini dapat terwujud dengan menggunakan cara apapun.

3) Dasar pemberatan karena pengulangan (*Recidive*)

Dalam hukum pidana, pengertian dari pengulangan (*recidive*) tidaklah cukup cuma dengan melihat berulangnya seseorang melakukan sebuah tindak pidana, tapi juga wajib dikaitkan pada syarat-syarat tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Mengenai pengulangan, hal-hal yang diatur oleh KUHP yaitu:

- a) Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan cuma terbatas pada tindak pidana tertentu yang dikatakan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.
- b) Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga menentukan berbagai tindak pidana khusus Tertentu yang bisa berlangsung pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2) dan 512 Ayat (3)

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada *recidive* ini terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu⁴⁷:

- a) Faktor lebih dari sekali melaksanakan tindak pidana
- b) Faktor sudah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama
- c) Pidana tersebut sudah dijalankannya pada yang bersangkutan.

b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada diri si pembuat bisa dipidana melampaui ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan dan hal-hal yang menyebabkan kenapa tindak pidana itu diperberat, dijabarkan secara tegas dalam Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena cuma berlaku pada tindak pidana tertentu saja.

Dilihat dari berat-ringan ancaman pidana pada tindak pidana tertentu yang sama macam atau kualifikasinya, maka dapat dibedakan dalam tindak pidana dalam bentuk pokok, bentuk yang lebih berat (*gequalificeerda*) dan bentuk yang lebih ringan (*geprivilegeerde*). Ciri dari tindak pidana dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerda*) tersebut sendiri merupakan harus memuat unsur yang ada pada pokoknya ditambah dengan satu atau dua unsur khusus yang sifatnya memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus⁴⁸.

2. Hal-hal yang Meringankan Sanksi Pidana

a. Dasar Peringanan Pidana Umum

Hal-hal yang mengakibatkan suatu pidana bisa diperingan adalah:

⁴⁷*Ibid* hal. 82

⁴⁸*Ibid* hal. 89

a. Berdasarkan KUHP

Bab III Buku I KUHP mengatur mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Tentang hal yang memperingan pidana dimuat dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Dalam Pasal 45, terhadap seorang yang belum dewasa yang dituntut pidana karena melaksanakan suatu tindak pidana saat umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun, maka hakim bisa menentukan salah satu di antara 3 (tiga) kemungkinan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 45. 3 (tiga) kemungkinan itu adalah⁴⁹:

- a) Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melaksanakan sebuah perilaku sebelum umur enam belas tahun, hakim bisa menentukan:
- b) Memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan agar yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, kalau perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal -Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melaksanakan kejahatan atau salah satu pelanggaran itu di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau
- c) Menjatuhkan pidana pada yang bersalah.

Apabila hakim memerintahkan anak tersebut diserahkan kepada pemerintah, berdasarkan pendapat Pasal 46, maka ia⁵⁰:

⁴⁹*Ibid* hal. 98

⁵⁰*Ibid* hal. 99

- a) Dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di setelah itu hari dengan cara lain, atau
- b) Diserahkan pada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau pada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia.

Apabila hakim menentukan yang ketiga, yakni menjatuhkan pidana, maka dalam hal ini, terdapat 2 (dua) kemungkinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47, yaitu⁵¹:

- a) Dalam hal tindak pidana yang tak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hakim menjatuhkan pidana yang berat atau lamanya ialah maksimum pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukannya tersebut dikurangi sepertiga.
 - b) Dalam hal kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak bisa dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, melainkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
- b. Berdasarkan No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setelah diterapkannya undang-undang ini, maka Pasal 45, 46 dan 47 KUHP telah tidak berlaku lagi. Yang dimaksud dengan anak pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak ialah yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melaksanakan tindak pidana.

- c. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan

⁵¹*Ibid hal.100*

Menurut J.E. Jonkers sesungguhnya percobaan dan pembantuan kejahatan adalah dasar peringanan yang semu, bukan dasar peringanan yang sebenarnya, karena⁵²:

- a) Percobaan dan pembantuan kejahatan tidaklah memenuhi syarat bagi sebuah tindak pidana tertentu selesai, sehingga pada dasarnya beliau tidak melaksanakan kejahatan. Hanya karena undang-undang menentukan bahwa percobaan dan pembantuan bisa dipidana, maka hal tersebut menjadi suatu alasan diperingannya sebuah pidana, karena syarat-syarat suatu tindakan disebutkan sebagai tindak pidana, tidak dipenuhi secara 100% oleh si pelaku percobaan dan pembantuan kejahatan.
- b) Ketentuan tentang dipidananya pembuat yang gagal (percobaan) dan pembuat pembantu tidak dimuat dalam BAB III BUKU I mengenai “Hal-hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana”.

b. Dasar Peringanan Pidana Khusus

Ada berbagai tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan peringan pidananya. Hal ini cuma berlaku khusus terhadap tindak pidana yang dikatakan tersebut saja, dan bukan berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringan pidana khusus ini tersebar di Pasal -Pasal yang terdapat dalam KUHP. Untuk dapat dinyatakan sebuah tindak pidana tersebut lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah ada unsur yang mengakibatkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana pembandingnya itu ada 2 (dua), yaitu⁵³:

- a) Biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, dikenal juga bentuk biasa atau bentuk standar (*eenvoudige delichten*)

⁵²*Ibid* hal. 105

⁵³*Ibid*hal.106

- b) Pada tindak pidana lain (bukan termasuk *eenvoudige delichten*), tetapi perilaku serta syarat-syarat lain sama.

F. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai fase penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, adapun “pidana” dimaknai sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil terdiri dari tindak pidana yang dikenal berturut turut, peraturan umum yang bisa diimplementasikan terhadap perilaku itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perilaku itu. Hukum pidana formal mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilaksanakan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
2. Hukum pidana formil ialah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lainnya mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melakukan putusan hakim.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah kalau tidak terpenuhi diancam sanksi, adapun hukum pidana formal adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melakukan hukum pidana materil.

Pidana sebagai sebuah aksi terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan khususnya karena pidana tersebut mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lainnya dalam masyarakat. Karena tersebut teori tersebut dinamakan juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena sudah berbuat jahat tapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lainnya takut melaksanakan kejahatan serupa. Pidana tersebut sama satu kali bukan dimaksudkan sebagai usaha balas dendam melainkan sebagai usaha pembinaan

bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai usaha preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pembedaan bisa benar-benar terwujud bilamana melihat berbagai tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Pembedaan dapat diartikan sebagai fase penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, adapun “pembedaan” dimaknai sebagai penghukuman.

Hukum pidana materil terdiri dari tindak pidana yang dikenal berturut-turut, peraturan umum yang bisa diimplementasikan terhadap perilaku itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perilaku itu. Hukum pidana formal mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilaksanakan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. sementara itu beberapa Jenis-jenis pembedaan yang terdiri atas⁵⁴:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun lembaga yang melaksanakan pidana, di antaranya:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana penjara: Lembaga Perasyarakatan (lapas)
 - b. Pidana kurungan: Lembaga Perasyarakatan (lapas)

⁵⁴Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta; Mitra Wacana Media, 2014, Hal. 243.

- c. Pidana tutupan: Lembaga Permasyarakatan (lapas)
 - d. Pidana denda: Jaksa
2. Pidana tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu: lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang dicabut tersebut
 - b. Perampasan barang-barang tertentu: jaksa
 - c. Pengumuman putusan hakim (pengadilan): panitera pengadilan negeri
- Terdapat beberapa teori pembedaan atas dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana, di antaranya⁵⁵:
1. Teori absolut atau teori pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak memiliki tujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tapi pidana adalah tuntutan mutlak, bukan cuma sebuah hal yang butuh dijatuhkan tapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana ialah pembalasan (revenge).
 2. Teori relatif atau tujuan
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran supaya sebuah kejahatan bisa dijatuhi hukuman berarti penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.
 3. Teori gabungan
Teori integrasi atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena mengintegrasikan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan

⁵⁵*Ibid*, Hal. 244-249

sejauh pemidanaan dilihat sebagai sebuah kritik moral dalam menjawab aksi yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada gagasan bahwa tujuan kritik moral itu ialah sebuah reformasi atau perubahan perilaku terpidana di setelah itu hari.

Terkait dengan penipuan sendiri, pemidanaan dapat berupa penjara atau denda. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 379 tentang kategori penipuan ringan yang berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 kalau benda yang diserahkan tersebut bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang tersebut tidak lebih dari Rp. 250.00,- dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana dengan maksimal Rp. 900.00”.

Dalam hukum pidana juga terdapat Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian ini menekankan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Antara sistem pembuktian undang-undang secara negatif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah keduanya mengakui adanya keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim ia bersalah. Perbedaannya, sistem pembuktian undang-undang secara negatif didasarkan atas dua alat bukti yang sah, diikuti dengan keyakinan hakim, sedangkan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis harus didasarkan atas keyakinan hakim, dimana keyakinan itu didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan dipergunakan.⁵⁶

⁵⁶ Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H., Drs. Suhasril, S.H., M.H. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Cet.2*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, Hal 105-106.

BAB III
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENIPUAN BERLANJUT
YANG DILAKUKAN BERSAMA DI BANK PANIN DUBAI SYARIAH
SEMARANG

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang

Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg)

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang berlokasi di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan⁵⁷.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki

⁵⁷Pengadilan Negeri Semarang, *Wilayah Hukum dan Pembentukan Pengadilan*, https://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id.

kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :


Pengadilan Negri Semarang

1. Propinsi Jawa Tengah
2. Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengadilan Hubungan Industrial

1. Propinsi Jawa Tengah
2. Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang

DAFTAR PEGAWAI PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR SEMARANG KELAS 1A KHUSUS 2021

HAKIM

Tabel 3. 1 Daftar Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang Kelas 1A Khusus 2021

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan
1	DR. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H	19670422 199212 1 001	IV/c	KETUA
2	ANDREAS PURWANTYO SETIADI, S.H., M.H	19650521 199212 1 001	IV/c	WAKIL KETUA
3	CASMAYA, S.H., M.H	19600830 198612 1 001	IV/d	HAKIM
4	ROCHMAD, S.H	19580612 198803 1 004	IV/d	HAKIM
5	ELI SUPRAPTO, S.H	19590101 198803 1 004	IV/d	HAKIM
6	BAMBANG BUDI MURSITO, S.H., M.H	19610319 198803 1 002	IV/d	HAKIM
7	SUPRAYOGI, S.H., M.H	19610912 198803 1 002	IV/d	HAKIM
8	SUWANTO, S.H	19621017 198803 1 002	IV/d	HAKIM
9	ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum	19700211 199803 1 002	IV/b	HAKIM
10	MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H	19620705 199212 1 001	IV/c	HAKIM
11	ABDUL WAHIB, S.H., M.H	19640715 199212 1 001	IV/c	HAKIM
12	CH. RETNO DAMAYANTI, S.H	19670826 199212 2 001	IV/c	HAKIM
13	JOKO SAPTONO, S.H., M.H	19680831 199212 1 001	IV/c	HAKIM
14	ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H	19631006 199212 2 001	IV/c	HAKIM
15	ASEP PERMANA, S.H., M.H	19600131 198503 1 001	IV/c	HAKIM
16	MOCH. ISTIADI, S.H., M.H	19610402 199212 1 001	IV/c	HAKIM

17	Bakri, S.H., M.Hum	19610508 198103 1 003	IV/d	HAKIM
18	A.A. PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum	19651231 199403 1 039	IV/c	HAKIM
19	BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H	19690809 199403 2 004	IV/c	HAKIM
20	EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H	19660909 198702 1 001	IV/d	HAKIM
21	ARKANU, S.H., M.Hum	19650217 198605 1 002	IV/c	HAKIM
22	SUTIYONO, S.H., M.H	19620305 198403 1 002	IV/c	HAKIM
23	KAIRUL SOLEH, S.H	19670211 199603 1 002	IV/c	HAKIM
24	SUGENG WARNANTO, S.H	19560714 198103 1 006	IV/c	HAKIM
25	YOGI ARSONO, S.H., K.N., M.H	19661212 199603 1 002	IV/c	HAKIM
26	ALOYSIUS PRIHANNOTO BAYU AJI, S.H., M.H	19691022 199603 1 001	IV/c	HAKIM
27	R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H	19650101 199212 1 001	IV/c	HAKIM
28	SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H	19700524 199403 1 003	IV/c	HAKIM
29	KADARWOKO, S.H., M.Hum	19680712 199603 1 002	IV/c	HAKIM
30	PESTA PARTOGI H S, S.H., M.Hum	19621224 198803 1 005	IV/d	HAKIM

HAKIM AD HOC PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG

Tabel 3. 2 Daftar Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Semarang

No	Nama	Jabatan
1	AGOES PRIJADI, SH	HAKIM AD HOC TIPIKOR
2	ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.	HAKIM AD HOC TIPIKOR
3	ANGGRAENI, S.H	HAKIM AD HOC TIPIKOR
4	DR. ROBERT PASARIBU, SH.,MH	HAKIM AD HOC TIPIKOR
5	DR. SASTRA RASA, SH., MH.	HAKIM AD HOC TIPIKOR
6	EDI SEPJENGKARIA, SH., C.N., MH.	HAKIM AD HOC TIPIKOR
7	LUJANTO, S.H.	HAKIM AD HOC TIPIKOR
8	MARGONO, S.H	HAKIM AD HOC TIPIKOR
9	WIJI PRAMAJATI, SH., M.Hum.	HAKIM AD HOC TIPIKOR

HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG

Tabel 3. 3 Daftar Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Semarang

No	Nama	Jabatan
1	ANTON CATUR SULISTIYO, S.H	HAKIM AD HOC PHI
2	DR. JUMIARTI, SH.,M.Hum.	HAKIM AD HOC PHI
3	NOLDY MANDANG, S.H	HAKIM AD HOC PHI
4	SUBRANTO, SH., MH.	HAKIM AD HOC PHI

PANITERA/SEKRETARIS/PANMUD/KABAG DAN KASUB

**Tabel 3. 4 Daftar Panitera/ Sekretaris/ Panmud/ Kabag dan Kasub
Pengadilan Negeri Semarang**

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan
1	DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H	19671217 199103 1 000	IV/b	PANITERA
2	RUMIASARI, S.E., S.H., M.M	19661003 199404 2 001	IV/c	SEKRETARIS
3	NOERMA SOEJATININGSIH, S.H., M.H	19651129 198603 2 001	IV/a	PANITERA MUDA PIDANA
4	ENDANG WIDJAJANTI., SH.,M.H	19691211 199201 2 001	IV/a	PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS TIPIKOR
5	HERU SUNGKOWO, S.H	19630112 198903 1 003	III/d	PANITERA MUDA PERDATA
6	AFDLORI, S.H., M.H	19640319 198703 1 002	IV/a	PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS NIAGA
7	HENING WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H	19720906 199903 2 002	IV/a	PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS PHI
8	JAHJA AMUDJADI, S.H	19661118 199203 1 004	III/d	PANITERA MUDA HUKUM
9	RADIAN MAHARDIKA, S.E., S.H., M.M	19791120 200912 1 005	III/d	KABAG UMUM
10	MOCH. ASYARI, S.E	19791123 200912 1 005	III/c	KASUBBAG TU DAN KEUANGAN
11	NORMANDITO WIJAYA, S.Kom, M.M	19861006 200912 1 004	III/c	KASUBBAG IT, PERENCANAAN DAN PELAPORAN
12	HERLIA ASRI FITRIANI, S.T	19840702 200904 2 007	III/c	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

PANITERA PENGGANTI

Tabel 3. 5 Daftar Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol Ruang
1	ANIS SURYANDARI,S.H	19660811 199303 2 002	III/d
2	ARDIANA SUSANTI, S.H., M.H	19750909 199403 2 001	IV/a
3	ARIF MUSTAKIM, S.H.	19610304 198903 1 004	III/d
4	ARTJI JUDIOLRS LATTAN, SH., MH	19780121 200112 2 001	III/d
5	CHRISTINA NANY SETYARSIH,S.H.,M.H	19720219 199903 2 002	IV/a
6	DWI DJATMI RAHINA DEWI., SH	19620505 198303 2 005	III/d
7	DYAH ENNY KUSUMA, SH, MH	19741029 200212 2 002	III/d
8	ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH.,MH	19810414 200904 2 004	III/c
9	EVI ROSLIANA,S.H	19610331 199103 2 002	III/d
10	FRANSISCA KIKI DAMAYANTI.SH.,MH	19800127 200904 2 001	III/c
11	HARIES KURNIA PERDANA, SH	19850222 200604 1 001	III/b
12	HERU SATRIAWAN SH.,M.H	19680511 199103 1 004	IV/a
13	IRENE ARENA PRADATA., SH M.Hum.	19650511 199203 2 001	IV/a
14	KARLEN SITOPU, SH.,MH	19650402 198703 1 008	IV/a
15	LADJU KUSNAWARDI, SH	19700817 199303 1 009	III/d
16	M NOOR CHAMBALI,S.H.,M.H	19610407 198203 1 004	IV/a
17	MAHMUDA, S.H.M.H	19741122 199403 1 001	IV/a
18	MARYA RISKAMANDALIA, SH	19840606 200904 2 012	III/c
19	MEIRINA NURFAIDAH NASUTION, SH	19720504 199203 2 002	III/d

20	NOVIANTI, S.H	19811023 200212 2 001	III/d
21	NURHADI, S.H	19710901 199103 1 002	III/b
22	NUROZI, SH	19730706 199303 1 001	III/d
23	P.AGUS PURHANDOKO,S.H	19640611 199203 1 006	III/d
24	RICHARDUS HELMY H S.H., M.H	19740403 200112 1 005	IV/a
25	RUSGIYANTO, S.H.	19620801 199103 1 005	III/d
26	SAFRUDIN IHROM,S.H	19611117 199203 1 003	III/d
27	SINUNG KURNIAWAN.SH	19680724 199603 1 002	III/d
28	SITI MASYITOH., SH.,MH	19860618 200604 2 006	III/c
29	SITI RIKHANAH, S.H., M.H	19680313 199003 2 003	IV/a
30	SULISTYONINGSIH, S.H	19820817 200805 2 001	III/d
31	SUNARTI. SH	19640611 199203 1 006	III/d
32	SUTRISNO, SH	19811025 200805 1 002	III/c
33	SUWITO, SH	19620807 198703 1 002	III/d
34	TH SRI PRAMASTUTI, SH	19700603 199103 2 002	III/d
35	UTAMA, S.H	19750228 199303 1 001	III/d
36	WASIYATI, SH	19720903 199303 2 003	III/b
37	WULIANI KUSUMAWARDANI, SH	19821021 200912 2 004	III/c
38	YEKTI MAHARDIKA., SH.,MH	19860724 201101 2 015	III/c

JURUSITA**Tabel 3. 6 Daftar Jusrita Pengadilan Negeri Semarang**

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol Ruang
1	ACHMAD WAHYUDI, SH. MH.	19630508 198403 1 000	III/d
2	BUDI WITONO, SH	19650511 199303 1 000	III/c
3	DAVID FERNANDO RIZALDY, SH	19820228 200805 1 000	III/c
4	EDI SUWASONO., SH	19830807 200604 1 000	III/b
5	MUHAMAD AKHMAD SUPRAJA	19690108 199303 1 000	III/b
6	RONI RACHMAN., SH., MH.	19760511 200502 1 000	III/b

JURUSITA PENGGANTI**Tabel 3. 7 Daftar Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang**

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol Ruang
1	AMBAR SETYOWATI	19720329 199303 2 000	III/b
2	DJOKO MARIANTO	19680815 199203 1 000	III/b
3	EKO BUDIYANTO	19640331 198803 1 000	III/b
4	ENNY SUGIYARTI, SE	19760509 200604 2 000	III/d
5	FEBRILLIA BUSONOWATI	19810203 200212 2 000	III/b
6	FITRI RAKHMAWATI, SE	19800126 201408 2 000	III/a
7	HENGKY JEFRI SIREGAR	19830118 200604 1 000	III/a
8	INDAH SUSANTI, SH	19800804 199903 2 001	III/d

9	JENI AMOES, SH	19710823 199303 2 000	III/d
10	JOHNNY SUNARMAJI EKO S	19670102 199003 1 000	III/b
11	LAURENCO PAULINO D	19660315 199510 1 000	III/b
12	MARYONO, SH	19651102 199203 1 000	III/d
13	MUDI LESTARI	19710907 199203 2 000	III/b
14	NENI A.P, SH	19770416 200112 2 000	III/c
15	NUR RAHMAD, SH	19670515 198903 1 000	III/d
16	PROBO ISWANTIO, SH	19640726 199303 1 000	III/d
17	RAHMULYO, SH	19650130 198503 1 000	III/d
18	RIANITA UTAMI, S Kom	19850106 200904 2 000	III/c
19	RINA HANDAYANI, SH	19851020 201408 2 000	III/a
20	SITI RODIYAH, SH	19740701 199403 2 000	III/d
21	SOETIONO	19660212 199303 1 000	III/b
22	SRI SUTAMTI., SH	19630805 198603 2 000	III/d
23	SUDARYANTO	19650523 199004 1 000	II/a
24	SURYANTO	19680424 199303 1 000	III/b
25	TRI ADI SUSANTO	19670407 199303 1 000	III/b
26	US MADU HARGO	19671223 198803 1 000	III/b
27	WENINGTYAS CAHYARINI, SE	19740522 200604 2 000	III/d
28	WIWIK HARTININGRUM	19670805 198903 2 000	III/b
29	YOGA ADIARTA, SH	19801003 200904 1 000	III/c
30	YUNI ASTUTI, BA	19630612 199103 2 000	III/c

Tugas dan Kewenangan Ketua Pengadilan

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
 - b. Masalah-masalah yang timbul
 - c. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
 - d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

Tugas dan Kewenangan Wakil Ketua Pengadilan :

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Mewakili ketua bila berhalangan
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

Tugas dan Kewenangan Hakim

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Tugas dan Kewenangan Panitera

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
4. Membuat salinan putusan
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Tugas dan Kewenangan Wakil Panitera :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

Tugas dan Kewenangan Panitera Muda :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

Tugas dan Kewenangan Panitera Pengganti :

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

Tugas dan Kewenangan Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

Tugas dan Kewenangan Wakil Sekretaris :

Membantu tugas pokok Sekretaris

Tugas dan Kewenangan Kepala sub Bagian Umum :

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Tugas dan Kewenangan Kepala sub Bagian Keuangan :

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

Kepala sub Bagian Kepegawaian :

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

1. Menangani keluar masuknya pegawai
2. Menangani pensiun pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan
7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

C. Dakwaan dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg

Terdakwa I Erlie Susilowati Binti Kisworo Joyosantoso, Terdakwa II Suwardi Aryanto Als Edo Bin Sugiyat,terdakwa III Deasy Faizati Binti Anwar Sanusi, bersama dengan saksi Alivia Yanuar Miranti (dalam berkas perkara

terpisah/splitsing) pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi dalam bulan April 2016 hingga dengan bulan Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 hingga dengan bulan Januari 2017 bertempat di kantor Bank Panin Dubai Syariah lantai II di jalan Pemuda No 6 Semarang, setidaknya di sebuah tempat dalam wilayah hukum peradilan Negeri Semarang yang melakukan, yang menyuruh laksanakan dan yang turut serta melaksanakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lainnya untuk menyerahkan barang sebuah hal kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, kalau antara berbagai perbuatan, meskipun masing-masing adalah kejahatan atau pelanggaran, ada relasi sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perilaku berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bulan Maret 2016 saksi korban Dewi Gunawan Binti (alm) Muhammad Saleh menerima pemberitahuan dari saksi Go Edy Gunawan (yang adalah Suami saksi) yang telah menerima penawaran dari terdakwa I Erlie Susilowati “ini ada dana talangan seperti BPD Jateng dari Bank Panin, nanti akan diatur sama Erlie Susilowati untuk meeting dengan Bank Paninnya”.berikutnya sekitar bulan Maret 2016 hari dan tanggal telah tidak diingat lagi kurang lebih jam 10.00 Wib pagi saksi Dewi Gunawan,dan saksi Go Edy Gunawan, bersama saksi Alivia Yuniar (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/splitsing) dan terdakwa I Erlie Susilowati, terdakwa III Deasy Faizati dan sdr. Arbaini Yusuf (belum tertangkap/DPO) bertemu di Ruang tamu Kantor Bank Panin Dubai Syariah lantai II Jln. Pemuda No. 6 Semarang. Di saat itu saksi dikenalkan dengan terdakwa III Deasy Faizati yang disebutkan sebagai Kepala cabang Bank Panin Dubai Syariah Semarang dan Sdr. Arbaini Yusuf Kepala Regional Kredit Bank Panin Dubai Syariah oleh terdakwa I Erlie Susilowati.

- Pada saat pertemuan Di Kantor bank Panin Jln. Pandanaran Semarang tanggal Lupa sekitar Bulan Maret 2016 sdr. Dewi Gunawan dan Go Edy Gunawan, Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf, mengutarakan sebagai berikut:
 - Saksi Go Edy Gunawan menanyakan yang ditujukan pada terdakwa III Deasy Faizati dan sdr. Arbaini Yusuf “ disini pencairannya besar-besar ya ?” Dijawab oleh terdakwa III Deasy Faizati mengutarakan “Ya .. Di Bank Panin pencairannya besar-besar nanti jika perlu talangan minta bantuan”. Setelah itu Sdr. Arbaini Yusuf mengutarakan batas waktu pengembalian dana talangan satu minggu dari dana disetorkan atau paling banyak dua minggu dengan tambah fee
- Di saat pertemuan itu disampaikan oleh terdakwa III Deasy Faizati “Bank Panin Dubai Syariah perlu dana talangan untuk take over kredit nasabah, untuk teknis pelaksanaannya nanti pak Arbaini (Kepala Regional Kredit) sebagai pelaksana dana talangan”. Saksi Go Edy Gunawan menanyakan “apakah benar Bank Panin Dubai Syariah sering ada Pencairan ?” Di jawab oleh terdakwa III Deasy Faizati “ Ya benar ” kemudian ditanyakan lagi oleh saksi Go Edy Gunawan “ mekanisme nya bagaimana ?” dijawab Sdr. Arbaini Yusuf “Cek BPN selesai, tinggal akad setelah selesai akad baru kami akan order dana ke Pak Edy” disampaikan juga pada saat tersebut oleh Arbaini Yusuf “ nasabah yang akan ditake over secara administrasi sudah siap, apraisal, pemeriksaan di BPN dan BI Checking sudah lolos semua tinggal akad kredit dan nanti pengembalian dana dalam waktu 7 sampai dengan maksimal 10 hari.
- Pada bulan Maret 2016 sampai dengan Januari 2017 mencari dana talangan terkait dengan di Bank Panin Dubai Syariah kepada PT. Lentera, sebagai berikut sekitar bulan Januari tahun 2016 terdakwa I diberitahu oleh Alivia Yanuar Miranti melalui oleh Sdr. Arbaini Yusuf kemudian terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban “ Cik ini ada talangan buat PT. Lentera, itu dulu nasabahku (alivia) kembali tepat waktu dan tidak

ada masalah” “Cik tolong pinjam dana talangan buat nasabahku Lentera sekitar 1 Milyar,” sambil menunjukkan SPPK (surat Persetujuan Pencairan Kredit) dari BPR MAA. Terdakwa I juga memberitahukan kepada Go Edy Gunawan /Sdri. Dewi Gunawan melalui Telephone di Bank Panin ada talangan untuk Lentera sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sambil mengirimkan Foto dari SPPK BPR MAA. Kemudian Sdri. Dewi Gunawan langsung mentransfer ke rekening nasabah di Bank panin atas nama Pt. Lentera/Hery Gunawan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

- Dalam pertemuan di Ruang tamu Kantor Bank Panin Dubai Syariah pada bulan Maret 2016 sampai dengan April 2016 kemudian ada permintaan dana yang disampaikan oleh Erлие Susilowati kepada Sdr. Go Edy Gunawan. Dikarenakan kesibukan dan Sdr. Go Edy Gunawan tidak ada waktu, untuk selanjutnya permintaan dana talangan mulai dari tanggal 13 April 2016 permintaan dana talangan dari sdr. Erлие Susilowati diajukan kepada saksi sampai dengan tanggal 16 Desember 2016. Kemudian di tanggal 17 Desember 2016, saksi minta berhenti dan meminta untuk dana talangan yang belum kembali supaya dikembalikan paling telat tanggal 23 Desember 2016. Pada tanggal 19 Desember 2016 sdr. Arbaini Yusuf meminta meeting di Rumah Makan Padang Sederhana Jl. Pandanaran No. 107 Semarang yang dihadiri oleh Saksi (Dewi Gunawan), Go Edy Gunawan, Arbaini Yusuf dan Deasy Faizati. Pada saat pertemuan tersebut sdr. Arbaini Yusuf meminta agar dana talangan diperpanjang sampai dengan akhir Januari 2017 dan Transferya jangan melalui saksi (Dewi Gunawan) terus supaya di pecah-pecah.
- Terdakwa I Erлие Susilowati menyampaikan permintaan dana kepada saksi Dewi Gunawan melalui Whatsapp dari nomor Hp miliknya 082328975959 kepada nomor hp saksi Dewi Gunawan 0817555858 atau 081229081972 milik saksi Dewi Gunawan dengan menyampaikan : “Cik Dewi ini Panin order lagi sekian (dengan menyebutkan nominal)”, Dari bulan April 2016 sampai dengan bulan lupa saksi transfer dari Bank BCA Siliwangi no Rek

2460444309 atas nama Dewi Gunawan ke rekening Suwardi Aryanto di Bank BCA dengan nomor rekening 8360104541, kemudian dikarenakan ATM rusak kemudian saksi menggunakan Rekening BCA atas nama saksi korban yang ada di Bank BCA Sultan Agung dengan nomor rekening 8165455777 seingat saksi korban sekitar pertengahan tahun 2016.

- Saksi menyerahkan dana sesuai dengan permintaan dari Sdr. Arbaini Yusuf dikarenakan hubungan terkait dengan dana talangan sudah sejak bulan April 2016, diawali dengan adanya pertemuan di Ruang tamu kantor Bank Panin Dubai Syariah Semarang, disampaikan oleh sdr. Deasy Faizati Bank Panin Dubai Syariah bahwa ada keperluan dana untuk dana talangan take over kredit nasabah dari bank lain kemudian oleh Arbaini Yusuf disampaikan akan dikembalikan dalam waktu satu minggu maksimal 10 hari berikut fee kemudian disampaikan juga oleh Arbaini Yusuf “Cek Bpn selesai, tinggal akad setelah selesai akad baru kami akan order dana ke Bu Dewi” serta terhadap dana talangan yang sudah saksi setorkan sejak April 2016 sampai dengan Desember 2016 berjalan baik tidak ada masalah. Dana yang saksi setorkan selalu dikembalikan tepat waktu berikut bunga. Selain itu Sdr. Arbaini Yusuf juga pernah meyakinkan saksi berkenaan dengan permohonan dana talangan dengan menunjukan / memberikan Surat persetujuan permohonan pembiayaan (Sp3) an. PT. Alloy Mitra Ersada sebesar Rp 3.000.000.000,00 dimana pengembaliannya adalah satu hari kemudian saksi cairkan permintaan dana tersebut dan dalam waktu satu hari dikembalikan berikut bunga. Berdasarkan hal tersebut saksi mempunyai keyakinan dana yang saksi setorkan atas permintaan Arbaini Yusuf di Bulan Januari 2017 akan dipergunakan untuk biaya take over nasabah Bank Panin Dubai Syariah.
- Permintaan dana dan pengembalian dana berikut bunga sehubungan dengan dana yang ditransfer ke rekening an. Suwardi Aryanto (terdakwa III) dan sdr. Arbaini Yusuf di bulan Januari 2017 atas permintaan Sdr. Arbaini Yusuf:

- 1) Pada tanggal 3 Januari 2017 Sdr. Arbaini Yusuf melakukan Order dana sebesar Rp 1.275.000.000,- dan Rp 925.000.000,- saksi Dewi Gunawan transfer melalui rekening Nomor 8165455777 bank BCA an. Dewi Gunawan ke rekening Nomor 8360104541 Bank BCA an. Suwardi Aryanto. Dana tersebut seharusnya dikembalikan tgl 10 Januari 2017.
- 2) Tanggal 4 Januari 2017 Sdr. Arbaini Yusuf order dana sebesar Rp 750.000.000,- Rp 750.000.000,- Rp 900.000.000,- dan Rp 900.000.000,- (total 3.300.000.000,-) harus dikembalikan tanggal 11 Januari 2017 berikut sukses fee 3,5%.
- 3) Tanggal 5 Januari 2017 Sdr. Arbaini Yusuf order dana sebesar Rp 1.100.000.000,- Rp 850.000.000,- dan Rp 900.000.000,- total (Rp 2.850.000.000,-) harus dikembalikan tanggal 12 Januari 2017 berikut sukses fee 3,5%.
- 4) Tanggal 27 Januari 2017 tidak ada pengembalian, total yang belum dikembalikan sebesar Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Arbaini Yusuf dan Suwardi Aryanto.
Kerugian yang saksi korban alami, adalah dana yang ditransfer tetapi belum ada pengembalian dana sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 6 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama Dewi Gunawan kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
 - 2) Tanggal 10 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama Dewi Gunawan kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - 3) Tanggal 10 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165151409 atas nama Leonardo Gunawan kepada rekening BCA No. 8360104541 atas

- nama Suwardi Aryanto sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar serarus lima puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 11 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165151409 atas nama Leonardo Gunawan kepada rekening BCA No.8360119034 atas nama Arbaini Yusuf senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - 5) Tanggal 11 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama Dewi Gunawan kepada rekening kepada rekening BCA No.8360119034 atas nama Arbaini Yusuf senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
 - 6) Tanggal 12 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama Dewi Gunawan kepada rekening kepada rekening BCA No.8360119034 atas nama Arbaini Yusuf senilai Rp. 575.000.000,- (lima raus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 7) Tanggal 12 Januari 2017 BCA no. 5255268888 atas nama Dewi Triana Saleh kepada rekening BCA rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp. 470.000.000,- (empat tujuh puluh juta rupiah).
 - 8) Tanggal 17 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama Dewi Gunawan kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp. 871.375.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima juta).
 - 9) Tanggal 18 januari 2017 dari rekening BCA No.8165151409 atas nama Leonardo Gunawan kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah).
 - 10) Tanggal 18 januari 2017 dari rekening BCA No.8165151409 atas nama Leonardo Gunawan kepada rekening BCA No.8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp.500.000.000,

- 11) Tanggal 19 Januari 2017 BCA no. 5255268888 atas nama Dewi Triana Saleh kepada rekening BCA rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp 450.000.000,
- 12) Tanggal 19 Januari 2017 BCA no. 5255268888 atas nama Dewi Triana Saleh kepada rekening BCA rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp 750.000.000

Dari jumlah yang telah saksi transfer selanjutnya terlapor memberikan Kwitansi sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan pada tanggal 26 Januari 2017.
- 2) Pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus di kembalikan pada tanggal 27 Januari 2017.-
- 3) Pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan pada tanggal 31 Januari 2017.
- 4) Pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta yang harus dikembalaikan pada tanggal 01 Pebruari 2017. Namun sampai sekarang tidak di kembalikan.

Sehingga jumlah total kerugian yang saksi alami berdasarkan bukti transfer tersebut adalah sebesar Rp 16.375.000.000,00 (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikarenakan ada pengembalian dan pembayaran bunga yang saksi terima di bulan Januari 2017 kerugian yang saksi korban alami menjadi Rp 13.054.550.000,00 (tiga belas milyar lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka **“perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”**

D. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara pada Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg

Pada prinsipnya, suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa seorang hakim dapat menghukum seorang terdakwa hanya jika pembuktian itu dibatasi oleh undang-undang dan didukung oleh keyakinan hakim bahwa alat-alat bukti itu tersedia⁵⁸. Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

Setelah mendapatkan alat bukti, hakim dapat dengan tegas mempertimbangkan sanksi untuk terdakwa menggunakan acuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberika utang maupun menghapuskan piutang
4. Jika diantara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

⁵⁸⁵⁸<https://www.kompasiana.com/rohma89244/5af8e1e8ab12ae361c237f62/hukum-pembuktian-pada-hukum-acara-pidana?page=2> diakses tanggal 31 Agustus 2021.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I. Erлие Susilowati Binti Kisworo Joyosantoso, Terdakwa II. Suwardi Aryanto Als Edo Bin Sugiyat, dan Terdakwa III. Deasy Faizati Binti (Alm) Anwar Sanusi yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa tersebut yang identitasnya tersebut diatas dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa I. Erлие Susilowati Binti Kisworo Joyosantoso, Terdakwa II. Suwardi Aryanto Als Edo Bin Sugiyat, dan Terdakwa III. Deasy Faizati Binti (Alm) Anwar Sanusi tersebut diatas menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara formal atau secara perumusan undang-undang, suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar sesuatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua yang bertentangan dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika dasar-dasar peniadaannya di tentukan dalam undang-undang. Terhadap dana yang di order, ditransferkan oleh Dewi Gunawan melalui Klik BCA dari No rek atas nama Dewi Gunawan ke rekening BCA atas nama Suwardi Aryanto.

Dari order yang dilakukan, sdri. Erлие Susilowati memberitahukan kepada : Alivia Yanuar Miranti untuk kemudian dibuatkan catatan dana yang diorder dan telah diterima, dan kepada Suwardi Aryanto untuk dibuatkan Kwitansi yang ditandatangani oleh Suwardi Aryanto dan Arbaini Yusuf untuk diserahkan kepada Dewi Gunawan oleh Erлие Susilowati. Dana tersebut kemudian sebagian digunakan untuk pembayaran angsuran hutang PT. Lentera, sebagian digunakan untuk apa lupa. Untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari Dewi Gunawan berikut membayar bunga, setiap jatuh tempo pengembalian dana Sdri. Erлие Susilowati order dana kepada Dewi Gunawan dari bulan April 2016 sampai dengan pertengahan Desember 2016 dengan terlebih dahulu meminta kepada Alivia Yanuar Miranti catatan dana (pokok berikut bunga) yang harus dikembalikan, kemudian berdasarkan catatan tersebut Erлие Susilowati order dana kepada Dewi Gunawan melalui Whatsapp dari No Hp082328975959 (Erлие Susilowati) ke No Hp 0817555858 atau 081229081972(Dewi Gunawan) dengan menyampaikan perihal yang seolah-olah Bank panin order dana untuk keperluan pencairan kredit nasabahnya, sebagaimana bukti printout percakapan whatsapp antara Sdri. Erлие Susilowati dengan Sdri. Dewi Gunawan bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan April 2017 dalam percakapan Whatsapp tersebut disampaikan oleh Sdri. Erлие Susilowati: “bsk Panin order 1050”, “cik ini sy dipanggil ama p. Arba bsk mnt perpanjangan dl..belum bs akad..ini bunganya diksi skrg...ini uda diksi ama nasabahnya soalnya”. “Klo panin ini harus hbskan 450M smpe desember, jd hrs pencairan terus....smp desember orderan deras mengalir cii...”, Sdri. Dewi Gunawan“ kaya talangan saya malah gak kenal, transfer siapa kadang2....kuitansi sppk ya nggak pegang”, Dijawab Sdri. Erлие Susilowati “Gtu yaa Cii, yang kita pegang tp orang2nya jelas”. Sdri. Erлие Susilowati “Bsk panin order 2 Sppk...500 ama 300, panin bs di dropping 1m cii ? panin minta perpanjangan, nggk keburu semua, Bsk Panin order 1.7, 2Sppk...1.1 ama 600. Bahwa tidak ada produk dari Bank Panin Dubai Syariah yang

membutuhkan dana talangan, dana talangan tersebut yang membutuhkan adalah nasabah, dan Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang tidak pernah meminta dana talangan kepada Sdri. Dewi Gunawan. Terhadap dana dari Dewi Gunawan yang diorder oleh Erлие Susilowati tidak ada yang digunakan untuk biaya pencairan Kredit nasabah di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang melainkan untuk membayar angsuran atau talangan angsuran Hutang Pt. Lentera dan untuk mengembalikan pokok berikut membayar bunga kepada Dewi Gunawan. Dari setiap dana yang diorder oleh Erлие Susilowati sejak bulan April 2016 sampai dengan pertengahan Desember 2016, ditransferkan oleh Dewi Gunawan melalui Klik BCA dari Rekening atas nama Dewi Gunawan ke rekening BCA atas nama Suwardi Aryanto, Dana yang masuk ke rekening Suwardi Aryanto atas permintaan Sdri. Erлие Susilowati dan Sdri. Alivia Yuniar Miranti, kemudian di pindahbukukan dan atau ditransfer untuk Pengembalian ke Pendana lain atas perintah Sdri. Erлие Susilowati, Sdri. Alivia, dan Sdr. Arbaini Yusuf, ke Rekening Erлие Susilowati di Bank BCA dan ke Rekening Alivia Yanuar Miranti di Bank BCA. Selanjutnya oleh Erлие Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti dana yang masuk ke rekening ditarik tunai dan disetor tunai, tanpa sepengetahuan Dewi Gunawan digunakan untuk Membayar angsuran hutang Pt. Lentera di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang. Ditarik tunai dan di setor tunai kepada Dewi Gunawan untuk mengembalikan pokok dana berikut fee/bunga yang dijanjikan dari order dana yang sebelumnya dan atau memberikan fee/bunga kepada Dewi Gunawan apabila meminta perpanjangan pengembalian dana pokok. Ditransfer kepada Erлие Susilowati, Alivia Yanuar Miranti, Arbaini Yusuf, Suwardi Aryanto untuk pembagian keuntungan dengan nominal bervariasi yang ditentukan oleh Erлие Susilowati. Ditransfer untuk pembayaran kepada pendana lain, dan untuk kepentingan pribadi Alivia Yanuar Miranti dan Erлие Susilowati.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

3. Unsur dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberikan Utang maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti berup' terangan saksi-saksi tersebut dibenarkan para terdakwa, keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan, serta petunjuk dimana antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya adanya persesuaian, juga kalau keterangan saksisaksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa ada persesuaian yang menerangkan benar para terdakwa. Berdasarkan kesepakatan antara Sdr. Arbaini Yusuf, Sdri. Erлие Susilowati dan Sdri. Alivia Yanuar Miranti di cafe banaran, Kurang lebih sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan Januari 2017, Sdr. Arbaini Yusuf atas sepengetahuan Erлие Susilowati order dana kepada Dewi Gunawan dengan cara terlebih dahulu menghubungi Alivia Yanuar Miranti meminta catatan rincian dana yang sudah jatuh tempo dan harus dikembalikan kepada Dewi Gunawan. berdasarkan catatan tersebut Sdr. Arbaini Yusuf menghubungi Dewi Gunawan melalui telephone dan Whatsapp dari nomor HP (Arbaini Yusuf) 08157782061 ke nomor Dewi Gunawan 081229081972 untuk order dana dengan menyampaikan hal yang seolah-olah dana akan digunakan oleh Panin untuk memberikan talangan ke nasabah Panin untuk beaya pencairan kredit. Dari setiap order dana tersebut kemudian diberitahukan kepada Alivia Yuniar Miranti untuk dibuat catatan dana yang diterima yang nantinya pada saat jatuh tempo akan diinformasikan kepada Arbaini Yusuf berikut bunga yang harus dikembalikan yang kemudian oleh Arbaini Yusuf di orderkan lagi kepada Dewi Gunawan untuk pengembalian dana berikut fee/bunga. Dari dana yang sudah diterima akan dibuatkan/diberikan Kwitansi kepada Dewi Gunawan yang ditandatangani oleh Arbaini Yusuf dan Suwardi Aryanto

sebagai bukti penerimaan dana. Bahwa Arbaini Yusuf sebenarnya tidak menerima info dari Kantor pusat melainkan dari Sdri. Erлие Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti dan sebenarnya dana tersebut tidak ada nasabah yang mengajukan kredit dan tidak ada pencairan dari pengajuan kredit nasabah, dan terhadap fee yang disampaikan diminta dari nasabah sebenarnya dimintakan kepada Erлие Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti, hal tersebut disampaikan atas permintaan dari sdri. Erлие Susilowati dan Sdri. Alivia Yanuar Miranti. Atas penyampaian oleh Sdr. Arbaini Yusuf tersebut dan dikarenakan dana yang disetorkan sebelumnya atas order dari Sdri. Erлие Susilowati tidak ada masalah dan dikembalikan berikut fee, sdri. Dewi Gunawan mau meyetorkan sejumlah dana ke rekening Arbaini Yusuf dan Suwardi Aryanto direkening BCA melalui rekening atas nama Dewi Gunawan, Leonardo Gunawan dan Dewi Triana Saleh ketika Arbaini Yusuf melakukan Order dana. Dana tersebut oleh Suwardi Aryanto dan Arbaini Yusuf di pindah bukukan dan atau ditransfer ke rekening Alivia Yuniar Miranti dan Erлие Susilowati di Bank BCA dan ke rekening Deasy Faizati, Leonardo Gunawan, Dewi Triana Saleh serta Dewi Gunawan. oleh Alivia Yuniar Miranti dan Erлие Susilowati dana digunakan untuk:

- a. Mengembalikan pokok dana berikut fee/bunga atau membayar fee/bunga atas order yang dilakukan Sdri. Erлие Susilowati dan Sdr. Arbaini Yusuf kepada Dewi Gunawan sebelumnya dengan cara ditarik tunai kemudian setor tunai.
- b. Ditransfer kepada Erлие Susilowati, Alivia Yanuar Miranti, Arbaini Yusuf, Suwardi Aryanto dan Deasy Faizati untuk pembagian keuntungan dengan nominal bervariasi yang ditentukan oleh Erлие Susilowati.
- c. Ditarik tunai kemudian setor tunai untuk pengembalian kepada pendana lain.
- d. Untuk kepentingan pribadi Alivia Yanuar Miranti dan Erлие Susilowati.

- e. Sedangkan dana yang masuk ke rekening Deasy Faizati digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pada bulan Januari 2017 pada saat jatuh tempo pengembalian dana, terdapat sejumlah dana yang telah ditransfer oleh Dewi Gunawan tidak ada pengembalian dikarenakan Sdri. Erлие Susilowati, Arbaini Yusuf, Alivia Yanuar Miranti dan Suwardi Aryanto tidak membuat pembukuan yang berisi transaksi permintaan dana, pengembalian dana, perpanjangan pengembalian dana yang dilakukan sejak Bulan April 2016 sampai dengan Januari 2017 sehingga tidak mengetahui pasti berapa jumlah dana yang belum dikembalikan. Bahwa yang menentukan nominal dana yang diorder adalah Erлие Susilowati mendasari dari dana yang jatuh tempo dan harus dikembalikan berikut fee berdasarkan catatan dari Alivia Yanuar Miranti, atau atas permintaan dari Sdr. Arbaini Yusuf yang disampaikan melalui Whatsapp kepada Alivia Yanuar Miranti yang kemudian menyampaikan kepada Erлие Susilowati. Sekitar bulan September 2016 di lantai dua Kantor Bank Panin Jl. Pandanaran Semarang Sdri. Erлие Susilowati dkk meyakinkan Sdr. Handoko terkait dana talangan take over kredit di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang, bahwa kemudian Sdr. Handoko mentransferkan sejumlah uang sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 sebanyak 36 kali dari dana yang sudah ditransfer terdapat dana yang belum dikembalikan kurang lebih sejumlah Rp 2.725.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Sekitar bulan Oktober 2016 Sdr. Arbaini Yusuf dan Sdri. Erлие Susilowati datang menghadap Deasy Faizati di ruangnya, meminta untuk dicarikan solusi karena pengembalian dana kepada Dewi Gunawan oleh PT. Lentera ke Erлие Susilowati macet bahwa kemudian di bulan yang sama diruang meeting kantor Bank Panin Dubai Syariah cab. Semarang terjadi pertemuan dengan dihadiri Sdri. Erлие Susilowati, Arbaini Yusuf, Deasy Faizati, Hery Gunawan, Afrizal, notaris Arlini Rahmi Damayanti, Sdri. Alivia Yanuar Miranti dan Sdr. Arbaini Yusuf. Atas permintaan Sdr. Arbaini Yusuf dibuat catatan dana oleh Alivia

Yanuar Miranti mengenai dana yang telah dipakai PT. Lentera dimana dana tersebut berasal dari para pendana salah satunya dari Dewi Gunawan kemudian catatan tersebut ditandatangani Alivia Yanuar Miranti bersama dengan Hery Gunawan dan Afrizal tanggal 14 Oktober 2016. Dalam catatan pinjaman pak hery dari bulan february s/d sekarang (tgl ditandatangani) tersebut Sdri. Alivia Yanuar Miranti didikte oleh Sdri. Deasy Faizati untuk menuliskan diskon diberikan sebesar Rp 200.000.000,- total pelunasan pertanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp 8.992.160.000 apabila sampai dengan tanggal 22 Okt 2016 belum ada pembayaran pelunasan maka nominal untuk pelunasan akan diberlakukan bagi hasil seperti perjanjian semula (4% perminggu). Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Sdri. Alivia Yanuar Miranti tersebut kemudian dibuat akta kesepakatan No. 24 tgl 17 Oktober 2016 di notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH antara Ny. Deasy Faizati dan Tuan Mirzamsyah bertindak dalam jabatannya mewakili dari dan karenanya untuk dan atas nama PT. Bank Panin Dubai Syariah dengan Tuan Hery Gunawan, Tuan Abdul Aziz (bertindak dalam jabatannya selaku Direktur utama dan direktur yang mewakili Direksi PT. Lentera Nusantara), Tuan Jaya Iskandar, Tuan Afrizal (bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris utama Pt. Lentera Nusantara). Bahwa akta kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan dari Sdri. Erlic Susilowati terhadap PT. Lentera yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang dan dibuat tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Direksi Bank Panin Dubai Syariah. Sekitar bulan November 2016 Sdri. Deasy Faizati Berdasarkan akta kesepakatan No. 24 tgl 17 Oktober 2016 notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH, mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan pengembalian dana yang diorder dari Dewi Gunawan oleh Erlic Susilowati dengan memberitahukan kepada Sdr. Jeremia Kaban bahwa di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang terdapat nasabah yang macet dan berpotensi tidak kooperatif dan meminta untuk dibeli atau untuk dicarikan pembeli dengan harga Rp 55 Milyar rupiah (Rp 45 Milyar untuk pembayaran ke

Bank dan Rp 10 M untuk pelunasan pihak ketiga), Pada tanggal 17 Desember 2016, sdr. Dewi Gunawan di rumahnya Jl. Alamanda memberitahukan kepada Ernie Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti akan berhenti dari dana talangan di Bank Panin dan meminta untuk dana talangan yang belum kembali supaya dikembalikan paling telat tanggal 23 Desember 2016 bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut kemudian diberitahukan oleh sdr. Ernie Susilowati dan Sdr. Alivia Yanuar Miranti sekaligus menanyakan kepastian terkait pengembalian dana milik Dewi Gunawan yang sudah dipakai oleh Lentera kepada Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf yang kemudian Sdr. Arbaini Yusuf meminta perpanjangan pengembalian dana satu bulan kedepan dan dijanjikan akan ada investor untuk penyelesaian pengembalian dana kepada Dewi Gunawan. Pada tanggal 19 Desember 2016 Sdr. Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Padang Sederhana Jl. Pandanaran No. 107 Semarang atas permintaan Dewi Gunawan membahas mengenai dana yang sudah ditransfer oleh Dewi Gunawan atas order Ernie Susilowati untuk keperluan di Panin yang belum dikembalikan dan pada saat tersebut diminta oleh Arbaini Yusuf untuk diperpanjang serta untuk selanjutnya yang akan order Arbaini Yusuf. Atas penggunaan tanpa seijin Dewi Gunawan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Dewi Gunawan dan pada akhirnya Sdr. Ernie Susilowati, Sdr. Alivia Yanuar Miranti, Sdr. Suwardi Aryanto, Sdr. Arbaini Yusuf, Sdr. Deasy Faizati tidak dapat mengembalikan sejumlah pokok uang yang telah ditransfer Dewi Gunawan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Auditor Akuntan Publik KHOIRUL HADI, SE, Ak, CA Bin H. M. SYAKAR (Alm) dari Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril & Rekan Cabang Semarang total sejumlah Rp20.237.375.000,00.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat disamakan dengan tipu daya, yaitu memakai akal licik yang memperangkap korban, serta yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah tidak cukup

dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang dapat membuat orang tersebut tertipu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain diartikan sama dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

4. Unsur jika di antara Beberapa Perbuatan Ada Perhubungannya Meskipun Perbuatan itu Masing-masing telah Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan yang Berlanjut

Menimbang, bahwa yang menentukan nominal dana yang diorder adalah Erlie Susilowati mendasari dari dana yang jatuh tempo dan harus dikembalikan berikut fee berdasarkan catatan dari Alivia Yanuar Miranti, atau atas permintaan dari Sdr. Arbaini Yusuf yang disampaikan melalui Whatsapp kepada Alivia Yanuar Miranti yang kemudian menyampaikan kepada Erlie Susilowati. Sekitar bulan September 2016 di lantai dua Kantor Bank Panin Jl. Pandanaran Semarangsdri. Erlie Susilowati dkk meyakinkan Sdr. Handoko terkait dana talangan take over kredit di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang, bahwa kemudian Sdr. Handoko mentransferkan sejumlah uang sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 sebanyak 36 kali dari dana yang sudah ditransfer terdapat dana yang belum dikembalikan kurang lebih sejumlah Rp 2.725.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Sekitar bulan Oktober 2016 Sdr. Arbaini Yusuf dan Sdr. Erlie Susilowati datang menghadap Deasy Faizati

di ruangnya, meminta untuk dicarikan solusi karena pengembalian dana kepada Dewi Gunawan oleh PT. Lentera ke Erlie Susilowati macet bahwa kemudian di bulan yang sama diruang meeting kantor Bank Panin Dubai Syariah cab. Semarang terjadi pertemuan dengan dihadiri Sdri. Erlie Susilowati, Arbaini Yusuf, Deasy Faizati, Hery Gunawan, Afrizal, notaris Arlini Rahmi Damayanti, Sdri. Alivia Yanuar Miranti dan Sdr. Arbaini Yusuf. Atas permintaan Sdr. Arbaini Yusuf dibuat catatan dana oleh Alivia Yanuar Miranti mengenai dana yang telah dipakai PT. Lentera dimana dana tersebut berasal dari para pendana salah satunya dari Dewi Gunawan kemudian catatan tersebut ditandatangani Alivia Yanuar Miranti bersama dengan Hery Gunawan dan Afrizal tanggal 14 Oktober 2016. Dalam catatan pinjaman pak hery dari bulan februari s/d sekarang (tgl ditandatangani) tersebut Sdri. Alivia Yanuar Miranti didikte oleh Sdri. Deasy Faizati untuk menuliskan diskon diberikan sebesar Rp 200.000.000,- total pelunasan pertanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp 8.992.160.000 apabila sampai dengan tanggal 22 Okt 2016 belum ada pembayaran pelunasan maka nominal untuk pelunasan akan diberlakukan bagi hasil seperti perjanjian semula (4% perminggu). Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Sdri. Alivia Yanuar Miranti tersebut kemudian dibuat akta kesepakatan No. 24 tgl 17 Oktober 2016 di notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH antara Ny. Deasy Faizati dan Tuan Mirzamsyah bertindak dalam jabatannya mewakili dari dan karenanya untuk dan atas nama PT. Bank Panin Dubai Syariah dengan Tuan Hery Gunawan, Tuan Abdul Aziz (bertindak dalam jabatannya selaku Direktur utama dan direktur yang mewakili Direksi PT. Lentera Nusantara), Tuan Jaya Iskandar, Tuan Afrizal (bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris utama Pt. Lentera Nusantara). Bahwa akta kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan dari Sdri. Erlie Susilowati terhadap PT. Lentera yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang dan dibuat tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Direksi Bank Panin Dubai Syariah. Sekitar bulan November 2016 Sdri. Deasy Faizati Berdasarkan

akta kesepakatan No. 24 tgl 17 Oktober 2016 notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH, mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan pengembalian dana yang diorder dari Dewi Gunawan oleh Erлие Susilowati dengan memberitahukan kepada Sdr. Jeremia Kaban bahwa di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang terdapat nasabah yang macet dan berpotensi tidak kooperatif dan meminta untuk dibeli atau untuk dicarikan pembeli dengan harga Rp 55 Milyar rupiah (Rp 45 Milyar untuk pembayaran ke Bank dan Rp 10 M untuk pelunasan pihak ketiga), Pada tanggal 17 Desember 2016, sdr. Dewi Gunawan di rumahnya Jl. Alamanda memberitahukan kepada Erлие Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti akan berhenti dari dana talangan di Bank Panin dan meminta untuk dana talangan yang belum kembali supaya dikembalikan paling telat tanggal 23 Desember 2016 bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut kemudian diberitahukan oleh sdr. Erлие Susilowati dan Sdr. Alivia Yanuar Miranti sekaligus menanyakan kepastian terkait pengembalian dana milik Dewi Gunawan yang sudah dipakai oleh Lentera kepada Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf yang kemudian Sdr. Arbaini Yusuf meminta perpanjangan pengembalian dana satu bulan kedepan dan dijanjikan akan ada investor untuk penyelesaian pengembalian dana kepada Dewi Gunawan. Pada tanggal 19 Desember 2016 Sdr. Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Padang Sederhana Jl. Pandanaran No. 107 Semarang atas permintaan Dewi Gunawan membahas mengenai dana yang sudah ditransfer oleh Dewi Gunawan atas order Erлие Susilowati untuk keperluan di Panin yang belum dikembalikan dan pada saat tersebut diminta oleh Arbaini Yusuf untuk diperpanjang serta untuk selanjutnya yang akan order Arbaini Yusuf. Atas penggunaan tanpa seijin Dewi Gunawan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Dewi Gunawan dan pada akhirnya Sdr. Erлие Susilowati, Sdr. Alivia Yanuar Miranti, Sdr. Suwardi Aryanto, Sdr. Arbaini Yusuf, Sdr. Deasy Faizati tidak dapat mengembalikan sejumlah pokok uang yang telah ditransfer Dewi Gunawan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Auditor Akuntan

Publik KHOIRUL HADI, SE, Ak, CA Bin H. M. SYAKAR (Alm) dari Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril & Rekan Cabang Semarang total sejumlah Rp20.237.375.000,00.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika diantara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

5. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terdakwa I. Erлие Susilowati (Makelar) September 2015 dalam hubungan pekerjaan dalam hal Sdri. Erлие Susilowati selaku Makelar yang saat itu menawari tanah, kemudian Desember 2015 pertama kali saksi Dewi Gunawan diminta dana talangan Di Bank BPD Jateng, kemudian Maret 2016 saksi Dewi Gunawan ikut mendampingi suami Go Edy Gunawan bertemu dengan Erлие Susilowati sehubungan pekerjaan dana talangan di Bank Panin Dubai Syariah, kemudian April 2016 saksi Dewi Gunawan baru berhubungan langsung dengan Erлие Susilowati terkait dana talangan di Bank Panin Dubai Syariah Semarang. Sdr. Arbaini Yusuf awal saksi Dewi Gunawan kenal pada bulan Maret 2016 di Bank Panin Dubai Syariah dikenalkan oleh Erлие Susilowati pada saat pertemuan di Bank Panin Dubai Syariah sehubungan dengan adanya tawaran dari Erлие Susilowati terkait dana talangan di Bank Panin Dubai Syariah Semarang. Terdakwa Deasy Faizati awal saksi Dewi Gunawan kenal pada bulan Maret 2016 di Bank Panin Dubai Syariah dikenalkan oleh Erлие Susilowati pada saat pertemuan di Bank Panin Dubai Syariah sehubungan dengan adanya tawaran dari Erлие Susilowati terkait dana talangan di Bank Panin Dubai Syariah Semarang. Terdakwa Suwardi Aryanto awal saksi Dewi Gunawan kenal pada bulan Desember 2016 di Paragon Mall dikenalkan oleh Arbaini Yusuf. Bahwa terdakwa (Deasy Faizati, Erлие

Susilowati, Suwardi Aryanto, Arbaini Yusuf) melakukan penggelapan dan atau penipuan yaitu dengan cara menyakinkan dan membujuk saksi Dewi Gunawan untuk menyetorkan sejumlah dana untuk dana talangan take over kredit dari Bank lain ke Bank Panin Dubai Syariah dengan dijanjikan akan ada pengembalian dalam waktu satu minggu ditambah dengan fee/sukses fee, akan tetapi setelah saksi Dewi Gunawan menyetorkan sejumlah dana, pada saat waktu untuk pengembalian dana kepada saksi Dewi Gunawan tidak ada pengembalian dana dari para terlapor.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Suwardi Aryanto Als Edo Bin Sugiyat, menjabat sebagai Marketing Kredit atau Account Officer di Bank Panin Dubai Syariah cab Semarang sejak 2013 sampai dengan Maret 2017 yang bertugas memasarkan Produk berupa Kredit di Bank Panin Dubai Syariah cab Semarang, mencari nasabah kredit dan memproses proposal pembiayaan nasabah bertanggung jawab memaintaint nasabah (menjaga dan memelihara hubungan dengan nasabah). Bahwa di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang ada nasabah atas nama PT. Lentera dan pada bulan Januari 2016 sampai dengan Januari 2017 setahu terdakwa tidak ada pengajuan kredit atas nama PT. Lentera. Bahwa terdakwa pernah dimintai tolong oleh Alivia Yanuar Miranti dan Arbaini Yusuf untuk membuka rekening di Bank BCA disampaikan kepada terdakwa nantinya mau nitip kalau bu Dewi Gunawan Transfer untuk talangan PT. Lentera dan nanti tolong ditransferkan lagi ke Alivia Yanuar atau Erlie Susilowati. Atas permintaan tersebut terdakwa membuka rekening di Bank BCA Pandanaran atas nama Suwardi Aryanto dengan No.Rek. 8360104541 pada tanggal 18 Maret 2016. Bahwa terdakwa diminta tolong oleh Sdri. Alivia Yuniar Miranti (Via) dan Sdr. Arbaini Yusuf untuk buka rekening di Bank BCA yang nantinya akan dipinjam oleh mereka disampaikan oleh Sdri. Alivia Yuniar Miranti (Via) “mau nitip transfer kalau nanti bu Dewi Gunawan transfer”. Setahu terdakwa atas pemberitahuan dari Sdr. Arbaini Yusuf, bahwa Sdri. Dewi Gunawan untuk mentransfer dana meminta Rekening dari orang/Karyawan Bank PANIN Dubai Syariah Semarang,

Rekening yang sama-sama di Bank BCA. Pada saat itu terdakwa bertugas sebagai marketing lapangan sehingga sering diluar sehingga ketika terdakwa sedang ada dilapangan bisa sekalian mentransfer/memindahkan dana ketika ada transfer dana masuk dari Dewi Gunawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Deasy Faizati Binti (Alm) Anwar Sanusi, selaku Branch Manager atau Kepala Cabang Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang terkait dengan pembiayaan atau pencairan kredit yang diajukan oleh Nasabah di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang terdakwa bertugas dan kewajiban untuk Memaintance atau menjaga hubungan baik antara nasabah dengan Bank, misalkan menanyakan kepada nasabah mengenai angsuran dari nasabah, menjaga supaya angsuran nasabah tidak macet. tahun terhadap jaminan nasabah , Melakukan apraisal ulang setiap , meminta laporan keuangan setiap tahun kepada nasabah secara audited (dilakukan dengan melibatkan auditor pihak luar apabila jumlah nominal diatas Rp 5.000.000.000,-) ataupun inhouse (dilakukan tanpa melibatkan auditor pihak luar apabila jumlah nominal tertentu Rp 5.000.000.000,-). Memenuhi permintaan auditor Panin Dubai Syariah berupa laporan keuangan Nasabah dan Apraisal Ulang. Bahwa Terdakwa menjelaskan sekitar Maret 2016 diadakan pertemuan di Ruang Tamu Kantor Bank Panin Dubai Syariah Semarang kurang lebih jam 10.00 Wib pertemuan tersebut atas permintaan Sdri. Dewi Gunawan melalui sdri. Alivia Yanuar Miranti yang disampaikan ke Arbaini Yusuf yang selanjutnya menyampaikan kepada terdakwa (Deasy Faizati). dihadiri oleh terdakwa (Deasy Faizati), Go Edy Gunawan, Dewi Gunawan, Erlic Susilowati, Arbaini Yusuf, Alivia Yuniar Miranti. kronologis awal dari adanya pertemuan tersebut yaitu berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh Alivia Yuniar kepada Sdr. Arbaini Yusuf yang kemudian menyampaikan kepada terdakwa di bulan sekitar bulan Maret 2016 pastinya lupa, Arbaini Yusuf minta tolong supaya terdakwa meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan Edy Gunawan dan Dewi Gunawan karena Lentera mau pinjam dana talangan kemudian

terdakwa bertanya kepada Arbaini Yusuf, “Bu dewi itu siapa?” Dijawab bu Dewi itu renternir yang mau meminjami uang kepada PT. Lentera sehubungan dengan PT. Lentera akan melakukan pencairan di Panin Dubai Syariah. Kemudian terdakwa bertanya kepada Arbaini “ apakah Pt. Lentera sudah bertemu sendiri dengan Renternir (Dewi) ini, dijawab Pak Arbaini Pt. Lentera sudah bertemu dengan Arbaini, Alivia dan Erlie di cafe banaran sudah sepakat dengan syarat dan ketentuan dari renternir ini, pertemuan antara Alivia, Erlie dan Arbaini tersebut diluar Bank Panin Dubai Syariah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke satu sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak akan menguraikan dakwaan Penuntut Umum yang kedua.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam daftar barang bukti sebagaimana telah dilakukan penyitaan yang sah yang ditunjukkan kepada para terdakwa dipersidangan dan para terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa para terdakwa pada saat melakukan penipuan secara berlanjut tersebut, yaitu bahwa sekira bulan Maret 2016 saksi korban Dewi Gunawan Binti (alm) Muhammad Saleh mendapat pemberitahuan dari saksi Go Edy Gunawan (yang merupakan Suami saksi) yang telah mendapat penawaran dari terdakwa I Erlie Susilowati bahwa “ini ada dana talangan seperti BPD Jateng dari Bank Panin, nanti akan diatur sama Erlie Susilowati untuk meeting dengan Bank Paninnya”.Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2016 hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi kurang lebih jam 10.00 Wib pagi saksi Dewi Gunawan,dan saksi Go Edy Gunawan, bersama saksi Alivia Yuniar

(terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/splitsing) dan terdakwa I Erlie Susilowati, terdakwa III Deasy Faizati dan sdr. Arbaini Yusuf (belum tertangkap/DPO) bertemu di Ruang tamu Kantor Bank Panin Dubai Syariah lantai II Jl. Pemuda No. 6 Semarang. Pada saat itu saksi dikenalkan dengan terdakwa III Deasy Faizati yang dikatakan sebagai Kepala cabang Bank Panin Dubai Syariah Semarang dan Sdr. Arbaini Yusuf Kepala Regional Kredit Bank Panin Dubai Syariah oleh terdakwa I Erlie Susilowati. Pada saat pertemuan Di Kantor bank Panin Jl. Pandanaran Semarang tanggal Lupa sekitar Bulan Maret 2016 sdr. Dewi Gunawan dan Go Edy Gunawan, Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf, menyampaikan kepada saksi Go Edy Gunawan menanyakan yang ditujukan kepada terdakwa III Deasy Faizati dan sdr. Arbaini Yusuf “ disini pencairannya besar-besar ya ?” dijawab oleh terdakwa III Deasy Faizati menyampaikan “Ya .. di Bank Panin pencairannya besar-besar nanti kalau butuh talangan minta bantuan”. Kemudian Sdr. Arbaini Yusuf menyampaikan batas waktu pengembalian dana talangan satu minggu dari dana disetorkan atau maksimal dua minggu dengan tambah fee. Pada saat pertemuan tersebut disampaikan oleh terdakwa III Deasy Faizati “Bank Panin Dubai Syariah butuh dana talangan untuk take over kredit nasabah, untuk teknis pelaksanaannya nanti pak Arbaini (Kepala Regional Kredit) sebagai pelaksana dana talangan”. saksi Go Edy Gunawan menanyakan “apakah betul Bank Panin Dubai Syariah sering ada Pencairan ?” di jawab oleh terdakwa III Deasy Faizati “ Ya betul ” kemudian ditanyakan lagi oleh saksi Go Edy Gunawan “ mekanisme nya bagaimana ?” dijawab Sdr. Arbaini Yusuf “Cek BPN selesai, tinggal akad setelah selesai akad baru kami akan order dana ke Pak Edy” disampaikan juga pada saat tersebut oleh Arbaini Yusuf “ bahwa nasabah yang akan ditake over secara administrasi sudah siap, appraisal, pemeriksaan di BPN dan BI Checking sudah lolos semua tinggal akad kredit dan nanti pengembalian dana dalam waktu 7 sampai dengan maksimal 10 hari. Bahwa pada bulan Maret 2016 sampai dengan Januari 2017 mencari dana talangan terkait dengan di Bank

Panin Dubai Syariah kepada PT. Lentera, sebagai berikut sekitar bulan Januari tahun 2016 terdakwa I diberitahu oleh Alivia Yanuar Miranti melalui oleh Sdr. Arbaini Yusuf kemudian terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban “Cik ini ada talangan buat PT. Lentera, itu dulu nasabahku (alivia) kembali tepat waktu dan tidak ada masalah” “Cik tolong pinjam dana talangan buat nasabahku Lentera sekitar 1 Milyar,” sambil menunjukkan SPPK (surat Persetujuan Pencairan Kredit) dari BPR MAA. Terdakwa I juga memberitahukan kepada Go Edy Gunawan /Sdri. Dewi Gunawan melalui Telephone bahwa di Bank Panin ada talangan untuk Lentera sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sambil mengirimkan Foto dari SPPK BPR MAA. Kemudian Sdri. Dewi Gunawan langsung mentransfer ke rekening nasabah di Bank panin atas nama Pt. Lentera/Hery Gunawan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam pertemuan di Ruang tamu Kantor Bank Panin Dubai Syariah pada bulan Maret 2016 sampai dengan April 2016 kemudian ada permintaan dana yang disampaikan oleh Erлие Susilowati kepada Sdr. Go Edy Gunawan. dikarenakan kesibukan dan Sdr. Go Edy Gunawan tidak ada waktu, untuk selanjutnya permintaan dana talangan mulai dari tanggal 13 April 2016 permintaan dana talangan dari sdri. Erлие Susilowati diajukan kepada saksi sampai dengan tanggal 16 Desember 2016. Kemudian di tanggal 17 Desember 2016, saksi minta berhenti dan meminta untuk dana talangan yang belum kembali supaya dikembalikan paling telat tanggal 23 Desember 2016. pada tanggal 19 Desember 2016 sdr. Arbaini Yusuf meminta meeting di Rumah Makan Padang Sederhana Jl. Pandanaran No. 107 Semarang yang dihadiri oleh Saksi (Dewi Gunawan), Go Edy Gunawan, Arbaini Yusuf dan Deasy Faizati. Pada saat pertemuan tersebut sdr. Arbaini Yusuf meminta agar dana talangan diperpanjang sampai dengan akhir Januari 2017 dan Transferynya jangan melalui saksi (Dewi Gunawan) terus supaya di pecah-pecah. Bahwa terdakwa I Erлие Susilowati menyampaikan permintaan dana kepada saksi Dewi Gunawan melalui Whatsapp dari nomor Hp miliknya 082328975959 kepada nomor

hp saksi Dewi Gunawan 0817555858 atau 081229081972 milik saksi Dewi Gunawan dengan menyampaikan : “Cik Dewi ini Panin order lagi sekian (dengan menyebutkan nominal)”, Dari bulan April 2016 sampai dengan bulan lupa saksi transfer dari Bank BCA Siliwangi no Rek 2460444309 atas nama Dewi Gunawan ke rekening Suwardi Aryanto di Bank BCA dengan nomor rekening 8360104541, kemudian dikarenakan ATM rusak kemudian saksi menggunakan Rekening BCA atas nama saksi korban yang ada di Bank BCA Sultan Agung dengan nomor rekening 8165455777 seingat saksi korban sekitar pertengahan tahun 2016. Bahwa saksi Dewi Gunawan menyerahkan dana sesuai dengan permintaan dari Sdr. Arbaini Yusuf dikarenakan hubungan terkait dengan dana talangan sudah sejak bulan April 2016, diawali dengan adanya pertemuan di Ruang tamu kantor Bank Panin Dubai Syariah Semarang, disampaikan oleh sdr. Deasy Faizati Bank Panin Dubai Syariah bahwa ada keperluan dana untuk dana talangan take over kredit nasabah dari bank lain kemudian oleh Arbaini Yusuf disampaikan akan dikembalikan dalam waktu satu minggu maksimal 10 hari berikut fee kemudian disampaikan juga oleh Arbaini Yusuf “Cek Bpn selesai, tinggal akad setelah selesai akad baru kami akan order dana ke Bu Dewi” serta terhadap dana talangan yang sudah saksi setorkan sejak April 2016 sampai dengan Desember 2016 berjalan baik tidak ada masalah. Dana yang saksi setorkan selalu dikembalikan tepat waktu berikut bunga. Selain itu Sdr. Arbaini Yusuf juga pernah meyakinkan saksi berkenaan dengan permohonan dana talangan dengan menunjukan / memberikan Surat persetujuan permohonan pembiayaan (Sp3) an. PT. Alloy Mitra Ersada sebesar Rp 3.000.000.000,00 dimana pengembaliannya adalah satu hari kemudian saksi cairkan permintaan dana tersebut dan dalam waktu satu hari dikembalikan berikut bunga. Berdasarkan hal tersebut saksi mempunyai keyakinan bahwa dana yang saksi setorkan atas permintaan Arbaini Yusuf di Bulan Januari 2017 akan dipergunakan untuk biaya take over nasabah Bank Panin Dubai Syariah. Bahwa permintaan dana dan pengembalian dana berikut bunga

sehubungan dengan dana yang ditransfer ke rekening an. Suwardi Aryanto (terdakwa III) dan sdr. Arbaini Yusuf di bulan Januari 2017 atas permintaan Sdr. Arbaini Yusuf.

Menimbang, bahwa dalam kelima unsur ini terdapat beberapa elemen alternatif sehingga apabila salah satu elemen alternatif tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terpenuhi pula unsur yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina para terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar para terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, akan ditentukan supHalaya masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi para terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban Dewi Gunawan dan saksi korban Go Edy Gunawan.
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

E. Amar Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat publik yang dimaksudkan untuk diumumkan di persidangan guna menyelesaikan suatu perkara. Tidak hanya apa yang diucapkan disebut putusan, tetapi juga pernyataan tertulis kemudian disampaikan oleh hakim dalam pengadilan. Hakim tidak berhak mengambil keputusan sebelum mengumumkan rancangan putusan (tertulis) di dalam pengadilan⁵⁹.

Sudarto (1990: 62) berpendapat bahwa hukum pidana sendiri esensi permasalahan yang diaturnya ada tiga hal, yaitu⁶⁰:

1. pengancaman pidana terhadap perbuatan oleh pembentuk undangundang;
2. penjatuhan pidana kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut;

⁵⁹Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. (Yogyakarta: Liberty. 2006), hlm.34.

⁶⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Fh Undip Sudarto), 1990.

3. pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.

Dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUP Jo Pasal 55 ayat (1) K-1 KUHP, dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan, hakim yang menagai perkara putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Smgmelakukan hal berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erlie Susilowati Binti Kisworo Joyosantoso, Terdakwa II. Suwardi Aryanto Als Edo Bin Sugiyat, dan Terdakwa III. Deasy Faizati Binti (Alm) Anwar Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Erlie Susilowati Binti Kisworo Joyosantoso, Terdakwa II. Suwardi Aryanto Als Edo Bin Sugiyat, dan Terdakwa III. Deasy Faizati Binti (Alm) Anwar Sanusi dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa dalam daftar barang bukti sebagaimana telah dilakukan penyitaan yang sah.
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh Edy Suwanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Suparno, SH.MH, dan H. Bakri, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ribut Dwi Santoso, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Panji Sudrajat, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan dihadapan Terdakwa I. Erlie Susilowati Binti Kisworo Joyosantoso, untuk Terdakwa II. Suwardi

Aryanto Als Edo Bin Sugiyat, dan Terdakwa III. Deasy Faizati Binti (Alm) Anwar Sanusi yang masing-masing didampingi Penasehat Hukumnya⁶¹.

BAB IV
TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PARA PELAKU
PENIPUAN BERLANJUT YANG DILAKUKAN BERSAMA DI BANK
PANIN DUBAI SYARIAH SEMARANG
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor. 183/Pid.B/2019/PN Smg)

A. Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank PDS Semarang

Kasus penipuan berlanjut yang dilakukan bersama di Bank PDS tahun 2016 silam melibatkan beberapa mantan petinggi Bank Panin Dubai Syariah (PDS) di Jalan Pemuda No. 6 Semarang. Masing-masing terdakwa berdasarkan surat putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg yaitu Erlie Susilowati, Suwardi Aryanto, Deasy Faizawati diputuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut”. Apabila merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan para terdakwa sebenarnya telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang penipuan. Atas perbuatan yang telah dilakukan, para terdakwa dijerat dengan Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUP Jo Pasal 55 ayat (1) K-1 KUHP.

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda dikenal "*misdrifven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 hingga dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶¹Salinan Putusan Nomor.183/Pid.B/2019/PN Smg

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan artinya perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat mengakibatkan orang lainnya dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu⁶²:

- a. Penipuan dalam arti luas, yakni seluruh kejahatan yang yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yakni bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Unsur penipuan terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Penjelasan unsur-unsur tersebut beserta korelasinya dengan kasus penipuan di Bank Panin Dubai Syariah adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif Penipuan di Bank PDS

Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya dan dengan melawan hukum. Berikut merupakan pembahasan singkat terkait unsur subjektif dalam suatu penipuan, yakni pada bawah ini⁶³:

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam hal tersebut maksud si pelaku dalam melaksanakan perbuatan menggerakkan wajib ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku. Terhadap suatu kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lainnya di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lainnya sebagainya. Kesengajaan

⁶²LN and Associates, *Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>,

⁶³Adirwan Akbar, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2015, Hal. 27.

dalam maksud ini harus telah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya di saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan berarti menambah kekayaan dari yang telah ada sebelumnya. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain.

Berdasarkan fakta yang dibuktikan dalam persidangan, tidak ada produk dari Bank Panin Dubai Syariah yang membutuhkan dana talangan, dana talangan tersebut yang membutuhkan adalah nasabah, dan Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang tidak pernah meminta dana talangan kepada Sdri. Dewi Gunawan. Sedangkan dana dari Dewi Gunawan yang diorder oleh Erlie Susilowati tidak ada yang digunakan untuk biaya pencairan Kredit nasabah di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang. Dana tersebut justru ditransfer untuk pembayaran kepada pendana lain yaitu PT Lentera, dan untuk kepentingan pribadi Alivia Yanuar Miranti dan Erlie Susilowati. Dari kejadian ini telah terbukti bahwa para terdakwa dalam kasus penipuan di Bank PDS menerima uang dari korban Dewi Gunawan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

b. Dengan melawan hukum

Dalam hal tersebut unsur maksud sebagaimana yang disebutkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melaksanakan perilaku menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para terdakwa telah menipu daya korban Dewi Gunawan untuk menyetorkan sejumlah uang dengan modus take over kredit nasabah. Padahal sebenarnya uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran PT. Lentera. Hal ini jelas telah melawan hukum yaitu melanggar pasal 378 KUHP Penipuan yang mengatakan bahwa

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.Terdakwa telah terbukti dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan korban Dewi Gunawan untuk menyerahkan uang dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu dengan menggunakan uang tersebut untuk pembayaran pendana lain yaitu PT Lentera, dan untuk kepentingan pribadi Alivia Yanuar Miranti dan Erлие Susilowati.

2. Unsur Objektif Penipuan di Bank PDS

Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Rumusan penipuan itu terdiri dari unsur-unsur objektif sebagai berikut⁶⁴:

a. Perbuatan menggerakkan (*bewegen*).

Kata *bewegen* bisa juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun mengenai istilah *bewegen*. Menggerakkan bisa didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yaitu

⁶⁴*Ibid*, Hal. 29.

kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga adalah perbuatan yang abstrak, dan akan tampak bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang betul dan dengan perilaku yang tidak benar. Karena di dalam suatu penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya memuat ketidakbenaran, palsu dan bersifat menipu atau menipu.

Kasus penipuan di Bank PDS memiliki unsur perbuatan menggerakkan, yaitu menggerakkan korban Dewi Gunawan untuk menyetor sejumlah uang kepada pihak bank dengan modus take over credit nasabah.

b. Yang digerakkan ialah orang.

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan ialah orang yang digerakkan tersebut sendiri. tapi hal tersebut bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun memperlihatkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ialah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang dapat juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lainnya atau pihak ketiga menyerahkan benda tersebut atas instruksi atau keinginan orang yang digerakkan.

Kasus penipuan di Bank PDS mengandung unsur “yang digerakkan ialah orang” sebab dalam kasus penipuan tersebut ada orang yang digerakkan untuk menyetor sejumlah uang yaitu sang korban bernama Dewi Gunawan.

c. Tujuan perbuatan.

Tujuan perilaku dalam suatu penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

4) Menyerahkan benda

Dalam hal tersebut definisi benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak.

5) Memberi hutang

Dalam hal ini perkataan hutang tidak sama berarti dengan hutang piutang melainkan dimaknai sebagai sebuah perjanjian atau perikatan. Hoge Raad mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat dimaknai sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi definisi yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lainnya untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang memiliki arti suatu perikatan.

6) Menghapus piutang

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekadar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang dimaknai sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang telah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

Kasus penipuan Bank Panin Dubai Syariah termasuk dalam kategori tujuan perbuatan menyerahkan benda. Sebab pihak Bank PDS yang diwaliki oleh Erlie Susilowati berupaya untuk meyakinkan

korban Dewi Gunawan agar menyerahkan sejumlah uang dengan modus *take over credit* nasabah.

d. Upaya-upaya Penipuan

Upaya penipuan di sini dibagi menjadi 3 (tiga) unsur, yakni:

2. Menggunakan nama palsu (*valsche naam*)

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) definisi nama palsu, antara lain: Pertama, dimaknai sebagai sebuah nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lainnya (misalnya memakai nama seorang teman). Kedua, dimaknai sebagai sebuah nama yang tak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A memakai nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut.

3. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)

Dalam hal tersebut terdapat berbagai istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari ucapan *valsche hoedanigheid* yaitu, keadaan palsu, martabat palsu, watak palsu, dan kedudukan palsu.

4. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*)

Dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lainnya ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak betul atau palsu, namun dapat menimbulkan keyakinan atau kesan bagi orang lainnya bahwa semua tersebut seolah-olah betul adanya.

Kasus penipuan di Bank PDS dikategorikan sebagai upaya penipuan menggunakan tipu muslihat. Sebab pihak Bank PDS yang diwakili oleh Erлие Susilowati, Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf bersama-sama melakukan kontak terhadap korban Dewi Gunawan dan Go Edy Gunawan dengan tujuan untuk menipu daya korban

dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yaitu mengatakan bahwa akan mengembalikan uang yang disetor Dewi Gunawan tepat waktu beserta dengan fee sukses tapi ternyata hal tersebut tidak dipenuhi.

3. Jenis Penipuan yang Terjadi di Bank PDS

Terdakwa kasus penggelapan dan penipuan dengan modus dana talangan untuk *take over kredit* nasabah, Bank Panin Dubai Syariah (PDS) Semarang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Penipuan ini telah mengakibatkan Dewi Gunawan (saksi) mengalami kerugian sebesar 16.375 miliar rupiah. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Erlie, Deasy, dan Arbaini Yusuf.

Kejadian penipuan berlanjut yang dilakukan bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang tersebut bermula pada Maret 2016. Dewi Gunawan diberitahu oleh Go Edy Gunawan (suami saksi) yang sudah mendapatkan tawaran dari Erlie mengenai dana talangan dari Bank Panin. Dewi dengan Edy, bersama Alivia Yanuar Miranti (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Erlie (Marketing Bank Panin Dubai Syariah), Deasy (Kepala cabang Bank Panin Dubai Syariah Semarang), dan Arbaini Yusuf (Kepala Regional Kredit Bank Panin Dubai Syariah Semarang) melakukan pertemuan di ruang tamu bank Panin Dubai Syariah Semarang. Arbaini memberi tahu bahwa batas waktu pengambilan dana talangan yaitu satu minggu dari dana disetorkan atau maksimal dua minggu ditambah dengan sukses fee. Deasy juga menyampaikan bahwa Bank Panin Dubai Syariah membutuhkan dana talangan untuk *take over kredit* nasabah.

Singkat cerita, dana talangan yang sudah saksi setorkan sejak April 2016 sampai dengan Desember 2016 berjalan baik dan tidak ada masalah. Dana yang saksi setorkan juga dikembalikan tepat waktu beserta bunganya. Arbaini juga meyakinkan saksi dengan permohonan dana talangan dengan surat persetujuan permohonan pembiayaan (SP3) di mana pengembaliannya adalah satu hari kemudian saksi cairkan permintaan

dana tersebut dan dalam waktu satu hari dikembalikan berikut bunganya. Namun sejak 30 Januari 2017, pengembalian dana saksi mulai macet.

Berdasarkan pada hasil analisis sebelumnya, terlihat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam kasus penipuan di atas telah memenuhi syarat unsur tindak pidana penipuan pokok yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang bunyinya:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Tindak penipuan pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP memuat unsur subjektif dan objektif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penulis juga telah membuktikan unsur-unsur tersebut dalam kasus penipuan di bank PDS. Oleh karena nominal uang dalam penipuan ini melebihi 2.500.000 rupiah maka tindak pidana ini bukan termasuk penipuan ringan melainkan penipuan pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

4. Jenis Perbarengan dalam Kasus Penipuan di Bank PDS

Jenis perbarengan sebagaimana yang telah dibahas pada bab 2 ada tiga macam. Kali ini akan penulis jelaskan kembali secara singkat dilanjutkan dengan analisis jenis perbarengan yang terjadi dalam kasus penipuan di bank PDS. Jenis-jenis perbarengan, di antaranya:

a. Concurcus Idealis

Concurcus idealis terjadi bilamana seseorang melaksanakan satu perbuatan dan ternyata perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Artinya dengan aksi yang sama sudah juga terjadi tindak pidana lain.

Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat antara ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang itulah yang diterapkan.

b. Concurcus Realis

Concurcus realis terjadi bilamana seseorang melakukan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis. Hal ini diatur dalam Pasal 65 KUHP.

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

c. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut adalah kombinasi dari beberapa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di mana karena tidak ada keputusan hakim yang mengikat antara satu tindakan dengan tindakan lainnya maka pelaku dikenai hukuman tertentu.

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat.”

Berdasarkan bukti yang didapatkan selama persidangan, para terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan secara berturut-turut sejak 2016 dengan menjanjikan akan mengembalikan dana milik saksi Dewi. Namun nyatanya besar dana yang dikembalikan tidak sesuai dengan perjanjian awal atau dikembalikan tetapi terlambat. Hal ini terjadi secara berulang hingga pengembalian dana benar-benar macet sejak 30 Januari 2017.⁶⁵

Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa penipuan yang terjadi di Bank Panin Dubai Syariah masuk ke dalam perbuatan berlanjut, terlihat bahwa ada perbuatan kejahatan serupa yang dilakukan berturut-turut dalam rentang waktu tertentu. Perbuatan tersebut yaitu perbuatan penipuan dengan rentang waktu sejak Juni 2016 hingga 30 Januari 2017 ke atas.

Berdasarkan teori perbarengan tindak pidana menyebutkan bahwa syarat perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- c. Antara perbuatan-perbuatan itu ada “hubungan sedemikian rupa” sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Para terdakwa telah melakukan kejahatan penipuan sejak Maret 2016 hingga tahun 2017 di mana selama periode itu, para terdakwa berusaha meyakinkan saksi Dewi Gunawan bahwa dana yang Dewi setorkan akan dikembalikan sesuai perjanjian awal tapi ternyata tidak demikian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah memenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut secara khusus diatur dalam Pasal 64 KUHP. Sedangkan sanksi pidana untuk perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang isinya adalah sebagai berikut:

⁶⁵Wawancara dengan H. Bakri, S.H., M.Hum., selaku hakim yang menangani perkara putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg, tanggal 4 Juni 2021.

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Kasus penipuan di bank PDS Semarang terjadi sejak Maret 2016 hingga 1 tahun ke depannya. Dana talangan yang sudah saksi (Dewi Gunawan) setorkan sejak April 2016 sampai dengan Desember 2016 berjalan baik dan tidak ada masalah. Dana yang saksi setorkan juga dikembalikan tepat waktu beserta bunganya. Arbaini (Kepala Regional Kredit Bank PDS Semarang) juga meyakinkan saksi dengan permohonan dana talangan dengan surat persetujuan permohonan pembiayaan (SP3) di mana pengembaliannya adalah satu hari kemudian saksi cairkan permintaan dana tersebut dan dalam waktu satu hari dikembalikan berikut bunganya. Namun sejak 30 Januari 2017, pengembalian dana saksi mulai macet⁶⁶.

Peristiwa penipuan pada bank PDS Semarang melibatkan banyak orang di mana masing-masing pelaku memiliki peran sendiri-sendiri jika dilihat dari kaca mata hukum. Sebagaimana dengan jenis tindak pidana lainnya, penipuan dapat dilakukan oleh satu orang saja atau beberapa orang di mana ada orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan. Hal ini di atur dalam Pasal 55 ayat (1) poin 1 KUHP bahwa orang dapat dipidana sebagai pelaku pidana apabila “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”⁶⁷.

Bab V KUHP berisi pasal-pasal yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pasal-pasal yang termuat dalam bab tersebut ialah Pasal 55 hingga 62. Terkait dengan terdakwa dalam surat putusan, penulis menganalisis bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi Pasal 55 ayat (1) yang isinya adalah sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

⁶⁶Wawancara dengan H. Bakri, S.H., M.Hum., selaku hakim yang menangani perkara putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg, tanggal 4 Juni 2021.

⁶⁷Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Para terdakwa meminta saksi Dewi Gunawan untuk mentransfer uang kepada bank Panin dengan modus dana talangan maka artinya para terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan penipuan dengan membantu Arbaini Yusuf sebagai penyuruh terdakwa untuk melakukan penipuan. Sebab Arbaini Yusuf meminta terdakwa untuk menyuruh saksi Dewi Gunawan mentransfer uang kepada bank Panin dengan modus dana talangan tetapi ternyata dana tersebut tidak dikembalikan kepada saksi sesuai perjanjian di awal⁶⁸.

Atas dasar penjelasan penulis di atas, maka para terdakwa dalam surat putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg yaitu Erлие Susilowati, Suwardi Aryanto, Deasy Faizawati telah terbukti melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) K-1 KUHP.

⁶⁸Wawancara dengan Asep Permana, S.H., M.Hum., selaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 4 Juni 2021.

5. Kendala yang Sering Dihadapi dalam Menangani Kasus Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank Panin Dubai Syariah Semarang

Kejadian penipuan berlanjut yang dilakukan bersama di bank PDS menyeret cukup banyak mantan petinggi bank PDS. Di luar surat putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Sng masih ada terdakwa-terdakwa lain dalam surat putusan terpisah. Selain menyeret petinggi bank PDS, kasus ini juga menyeret PT Lentera Nusatama karena sebagian dana milik Dewi Gunawan digunakan untuk membayar hutang PT Lentera Nusatama di bank Panin Dubai Syariah (PDS) cabang Semarang sebab PT Lentera Nusatama belum membayarkan pinjaman miliknya di bank PDS Semarang.

Kasus penipuan di bank PDS terhitung cukup sulit untuk diselesaikan karena dana yang mengalir sumbernya ada banyak, tidak hanya berasal dari Dewi Gunawan saja tetapi juga para nasabah lain. Dana-dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan baik untuk mengembalikan dana talangan para nasabah, maupun kejahatan penipuan berupa pembayaran hutang PT Lentera Nusatama tanpa sepengetahuan Dewi Gunawan, dan juga untuk keperluan pribadi para terdakwa. Dana tersebut mengalir dari satu rekening ke rekening lainnya. Oleh sebab itu, hambatan dalam menangani kasus penipuan ini yaitu sulitnya menemukan siapa saja yang terlibat dalam kasus penipuan dan di mana dana korban sekarang berada.

Setelah pihak yang berwenang menentukan pelaku-pelaku kejahatan, baik pengadilan, bank PDS, ataupun PT Lentera Nusatama tidak bisa mengembalikan dana milik Dewi Gunawan. Pidana penjara terhadap para pelaku kejahatan tetap tidak bisa mengembalikan dana milik Dewi Gunawan melainkan hanya sebagai hukuman agar pelaku kejahatan merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana penipuan lagi ke depannya. Sementara itu pelaku penipuan bernama Arbaini Yusuf yang menyuruh Erlie dan terdakwa-terdakwa lain untuk memintai Dewi Gunawan

menyetor uang dengan modus dana talangan masih belum ditangkap hingga sekarang alias masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Berdasarkan hasil analisis penulis, kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus penipuan yaitu:

1. Kendala:

Banyaknya terdakwa yang terlibat dalam kasus penipuan di bank PDS.

Penjelasan:

Terdakwa dalam kasus penipuan di bank PDS di antaranya Erlie Susilowati, Suwardi Aryanto, Deasy Faizawati, Alivia Yuniar Miranti, dan Arbaini Yusuf. Masing-masing terdakwa memiliki peran masing-masing. Para terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan secara berturut-turut sejak 2016 dengan menjanjikan akan mengembalikan dana milik saksi Dewi. Namun nyatanya besar dana yang dikembalikan tidak sesuai dengan perjanjian awal atau dikembalikan tetapi terlambat. Hal ini terjadi secara berulang hingga pengembalian dana benar-benar macet sejak 30 Januari 2017⁶⁹.

Solusi:

Akibat karena ada banyaknya terdakwa yang terlibat dalam kasus penipuan dan masing-masing terdakwa memiliki perbedaan ukuran berat-ringan kejahatan, serta tuntutan yang didakwakan, maka sebaiknya dilakukan pemisahan berkas untuk para terdakwa

Akhir Penyelesaian:

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang berbeda untuk tiap terdakwa, yang pada akhirnya terjadi pemisahan berkas dakwaan, yaitu berkas untuk Erlie Susilowati, Suwardi Aryanto, Deasy Faizawati, berkas untuk Alivia Yuniar Miranti, dan berkas untuk Arbaini Yusuf.

2. Kendala:

⁶⁹Wawancara dengan H. Bakri, S.H., M.Hum., selaku hakim yang menangani perkara putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg, tanggal 4 Juni 2021.

Kasus penipuan di bank PDS menyeret petinggi bank PDS.

Penjelasan:

Kasus penipuan di bank PDS menyeret para petinggi bank DPS di antaranya Erlie Susilowati selaku marketing Bank PDS, DeasyFaizawati selaku kepala cabang Bank PDS Semarang, dan Arbaini Yusuf selaku Kepala Regional Kredit Bank PDS Semarang yang masih berstatus DPO, hal ini menyebabkan keterangan dari Arbaini Yusuf tidak didapatkan. Dikarenakan para terdakwa merupakan petinggi-petinggi bank PDS, tentunya ada resiko di mana proses penyidikan pelaku akan menjadi lebih sulit karena ada kemungkinan bahwa para pelaku mengatasnamakan bank PDS dan menggunakan kewenangan bank PDS sebagai modus untuk mengelak dakwaan.

Solusi:

Demi mengatasi hal ini, maka polisi dan pengadilan haruslah berhati-hati dan mengikut prosedur penyidikan dan penangkapan pelaku secara profesional agar para pelaku berhasil tertangkap.

Ahkir Penyelesaian:

Polisi dan pengadilan telah melakukan tugasnya dengan baik dan berhasil menangkap para pelaku kecuali Arbaini Yusuf yang masih dalam pencarian. Hakim juga telah menggunakan melaksanakan pengadilan dengan baik di mana para terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Pasal yang didakwakan terhadap para pelaku. Meski demikian penulis merasa bahwa penyidik masih belum melakukan tugasnya secara maksimal sebab masih ada terdakwa dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu Arbaini Yusuf yang hingga saat ini masih belum tertangkap.

3. Kendala:

Adanya pihak ketiga tak bertanggung jawab yang secara tidak langsung turut mengakibatkan terjadinya kasus penipuan di bank PDS.

Penjelasan:

Sebelum kasus penipuan terjadi, bank PDS pernah memberikan kredit kepada PT Lentera Nusantara atas nama Alivia Yanuar Miranti dengan nilai ratusan miliar. Namun ternyata di tengah jalan PT

Lentera Nusantara tidak mampu membayar angsuran hutang yang dimilikinya. Para terdakwa berusaha menutupi kekurangan pembayaran angsuran PT Lentera Nusantara dengan menggunakan pinjaman yang didapatkan dari nasabah lainnya, terutama pinjaman dari korban Dewi Gunawan⁷⁰. Namun seiring berjalannya waktu, dikarenakan PT Lentera Nusantara tidak membayar dengan nominal yang seharusnya, sedangkan bank PDS harus mengembalikan pinjaman Dewi Gunawan beserta bunganya, akhirnya para terdakwa kewalahan. Pada saat itulah, pengembalian angsuran beserta bunga kepada Dewi Gunawan mulai macet.

Solusi:

Kasus yang dialami oleh PT Bank Panin Dubai Syariah dan korban Dewi Gunawan merupakan dua kasus dengan pelaku dan korban yang berbeda. Oleh sebab itu, sebaiknya dilakukan pemisahan berkas berupa dakwaan terhadap bank PDS dengan korban Dewi Gunawan dan berkas dakwaan terhadap PT Lentera Nusantara dengan bank PDS sebagai korbannya.

Akhir Penyelesaian:

Pelaku Erlie Susilowati, Suwardi Aryanto, dan Deasy Faizawati dimasukkan ke dalam satu berkas putusan yang sama di mana ketiga pelaku tersebut dianggap sebagai terdakwa kejahatan terhadap korban Dewi Gunawan. Sedangkan pelaku Alivia Yuniar Miranti diletakkan di berkas putusan yang terpisah.

4. Kendala:

Sumber dana yang mengalir dalam kasus penipuan di bank PDS ada banyak dan tidak jelas ke mana larinya.

Penjelasan:

⁷⁰ Kicaunews, *Aktivis HMI : Membongkar Kredit Bermasalah Dibalik Pabrik Al-Qur'an*, diakses dari <https://kicaunews.com/2017/03/10/aktivis-hmi-membongkar-kredit-bermasalah-dibalik-pabrik-al-quran/>, pada tanggal 10 September 2021.

Para terdakwa telah menggunakan dana milik korban Dewi Gunawan untuk kepentingan pribadi dan juga membayar angsuran-angsuran nasabah lainnya sebab dana nasabah lain tersebut telah dimanfaatkan untuk membayar kredit PT Lentera Nusantara. Hal ini menyulitkan proses penyidikan karena cukup mustahil untuk menelusuri ke mana saja dana yang ditransfer oleh Dewi Gunawan mengalir.

Solusi:

Penyidik cukup mengetahui tanggal berapa saja bank PDS melakukan angsuran pengembalian dana berikut dengan sukses fee kepada Dewi Gunawan dan mulai tanggal berapa pengembalian dana mengalami permasalahan.

Akhir Penyelesaian:

Penyidik telah melakukan tugasnya dengan baik dan telah berhasil mengetahui proses aliran pengembalian dana yang dilakukan oleh bank PDS kepada Dewi Gunawan, sehingga diketahui pula berapa besar kekurangan dana yang dikembalikan tiap periode dan total kerugian yang diderita oleh Dewi Gunawan. Berikut ini akan penulis jelaskan bagaimana rincian aliran dana tersebut.

Permintaan dana dan pengembalian dana berikut bunga sehubungan dengan dana yang ditransfer ke rekening an. Suwardi Aryanto (terdakwa III) dan sdr. Arbaini Yusuf di bulan Januari 2017 atas permintaan Sdr. Arbaini Yusuf antara lain sebagai berikut:

- 5) Pada tanggal 3 Januari 2017 Sdr. Arbaini Yusuf melakukan Order dana sebesar Rp 1.275.000.000,- dan Rp 925.000.000,- saksi Dewi Gunawan transfer melalui rekening Nomor 8165455777 bank BCA an. Dewi Gunawan ke rekening Nomor 8360104541 Bank BCA an. Suwardi Aryanto. Dana tersebut seharusnya dikembalikan tgl 10 Januari 2017.
- 6) Tanggal 4 Januari 2017 Sdr. Arbaini Yusuf order dana sebesar Rp 750.000.000,- Rp 750.000.000,- Rp 900.000.000,- dan Rp

900.000.000,- (total 3.300.000.000,-) harus dikembalikan tanggal 11 Januari 2017 berikut sukses fee 3,5%.

- 7) Tanggal 5 Januari 2017 Sdr. Arbaini Yusuf order dana sebesar Rp 1.100.000.000,- Rp 850.000.000,- dan Rp 900.000.000,- total (Rp 2.850.000.000,-) harus dikembalikan tanggal 12 Januari 2017 berikut sukses fee 3,5%.
- 8) Tanggal 27 Januari 2017 tidak ada pengembalian, total yang belum dikembalikan sebesar Rp 3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Arbaini Yusuf dan Suwardi Aryanto.

Kerugian yang saksi korban alami adalah dana yang ditransfer tetapi belum ada pengembalian dana sebagai berikut:

- 13) Tanggal 6 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama Dewi Gunawan kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- 14) Tanggal 10 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama Dewi Gunawan kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 15) Tanggal 10 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165151409 atas nama Leonardo Gunawan kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- 16) Tanggal 11 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165151409 atas nama Leonardo Gunawan kepada rekening BCA No.8360119034 atas nama ARBAINI YUSUF senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 17) Tanggal 11 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama Dewi Gunawan kepada rekening kepada rekening BCA

- No.8360119034 atas nama ARBAINI YUSUF senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
- 18) Tanggal 12 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama Dewi Gunawan kepada rekening kepada rekening BCA No.8360119034 atas nama ARBAINI YUSUF senilai Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 19) Tanggal 12 Januari 2017 BCA no. 5255268888 atas nama DEWI Triana Saleh kepada rekening BCA rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp. 470.000.000,- (empat tujuh puluh juta rupiah).
 - 20) Tanggal 17 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama Dewi Gunawan kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp. 871.375.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima juta).
 - 21) Tanggal 18 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165151409 atas nama Leonardo Gunawan kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah).
 - 22) Tanggal 18 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165151409 atas nama Leonardo Gunawan kepada rekening BCA No.8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp.500.000.000,
 - 23) Tanggal 19 Januari 2017 BCA no. 5255268888 atas nama DEWI Triana Saleh kepada rekening BCA rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp 450.000.000,
 - 24) Tanggal 19 Januari 2017 BCA no. 5255268888 atas nama DEWI Triana Saleh kepada rekening BCA rekening BCA No. 8360104541 atas nama Suwardi Aryanto senilai Rp 750.000.000
- Dari jumlah yang telah saksi transfer selanjutnya terlapor memberikan Kwitansi sebagai berikut:

- 5) Pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan pada tanggal 26 Januari 2017.
- 6) Pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus di kembalikan pada tanggal 27 Januari 2017.-
- 7) Pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan pada tanggal 31 Januari 2017.
- 8) Pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta yang harus dikembalaikan pada tanggal 01 Pebruari 2017. Namun sampai sekarang tidak di kembalikan.

Sehingga jumlah total kerugian yang saksi alami berdasarkan bukti transfer tersebut adalah sebesar Rp 16.375.000.000,00 (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikarenakan ada pengembalian dan pembayaran bunga yang saksi terima di bulan Januari 2017 kerugian yang saksi korban alami menjadi Rp 13.054.550.000,00 (tiga belas milyar lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Kendala:

Proses penangkapan terdakwa yang rumit.

Penjelasan:

Alivia Yanuar Miranti dalam berkas perkara terpisah (splitsing) sebagai salah satu terdakwa dalam berkas yang terpisah pernah dinyatakan buron, hingga akhirnya beliau berhasil ditangkap pada tanggal 27 April 2021. Selain itu, ada juga terdakwa yang masih belum tertangkap yaitu Arbaini Yusuf. Arbaini Yusuf merupakan orang yang menyuruh Erlie dan terdakwa-terdakwa lain untuk memintai Dewi Gunawan menyeter uang dengan modus dana

talangan. Arbaini hingga saat masih belum ditangkap hingga sekarang alias masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Solusi:

Tim kejaksaan terutama asisten intelijen haruslah teliti dan cermat untuk dapat segera menangkap pelaku yang masih dalam DPO. Intelijen dapat melakukan *tracking* untuk menelusuri apakah terdakwa masih berada di lokasi tempat tinggal yang lama atau sudah pindah ke tempat lain. Jika terdakwa telah pindah, maka dapat ditelusuri ke mana ia pindah.

Akhir Penyelesaian:

Asisten Intelijen Kejati Jateng Emilwan Ridwan berhasil menemukan lokasi tempat tinggal Alivia yang lama yaitu di Perumahan Perwira Jalan Diponegoro 1 no. 7 Kelurahan Banyumanik Kota Semarang. Setelah ditracking selama dua pekan ternyata mereka mendapatkan informasi bahwa buronan (Alivia) telah pindah. Alivia akhirnya ditangkap tim Kejari Kota Semarang dibantu tim AMC Kejaksaan Agung dan Intelijen Kejati Jateng di Jalan Gaharu Raya No 59 Kelurahan Banyumanik pada Selasa, 27 April 2021 sore⁷¹. Sementara itu, terdakwa lainnya yang juga masih buron yaitu Arbaini Yusuf masih belum ditangkap. Oleh sebab itu, tim kejaksaan masih melakukan pencarian hingga sekarang

⁷¹[Baihaqi](https://jatengtoday.com/buron-penggelapan-rp202-miliar-di-bank-panin-dubai-syariah-akhirnya-dibekuk-83959), *Buron Penggelapan Rp20,2 Miliar di Bank Panin Dubai Syariah Akhirnya Dibekuk*, diakses dari <https://jatengtoday.com/buron-penggelapan-rp202-miliar-di-bank-panin-dubai-syariah-akhirnya-dibekuk-83959>, pada tanggal 10 September 2021.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Para Pelaku Penipuan Berlanjut yang Dilakukan Bersama di Bank PDS Semarang

Berdasarkan surat putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg, terlihat bahwa hakim majelis yang menangani perkara terkait mempertimbangkan lima unsur tindak pidana ditambahkan dengan hal-hal yang memberatkan dan dikurangi hal-hal yang meringankan. Berikut ini adalah unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim beserta analisis penulis terhadap unsur-unsur tersebut.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I. Erлие Susilowati Binti Kisworo Joyosantoso, Terdakwa II. Suwardi Aryanto Als Edo Bin Sugiyat, dan Terdakwa III. Deasy Faizati Binti (Alm) Anwar Sanusi yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa tersebut yang identitasnya tersebut diatas dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa I. Erлие Susilowati Binti Kisworo Joyosantoso, Terdakwa II. Suwardi Aryanto Als Edo Bin Sugiyat, dan Terdakwa III. Deasy Faizati Binti (Alm) Anwar Sanusi tersebut diatas menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Kata barang siapa banyak digunakan dalam rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Kata ini memuat arti bahwa yang bisa melaksanakan tindak pidana atau subyek tindak pidana pada umumnya ialah manusia. Ancaman pidana yang bisa dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan tentang pencabutan hak dan sebagainya memperlihatkan bahwa yang bisa dikenai pada umumnya ialah manusia atau *person*.

“Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subyek tindak pidana ialah orang secara pribadi, walaupun ia berkedudukan sebagai pengurus komisaris sebuah badan hukum. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, subyek tindak pidana dirasakan butuh diperluas, sehingga sekarang bukan cuma manusia secara *persoon* yang menjadi subyek tindak pidana, akan tapi badan hukum pun sudah dirasa butuh menjadi subyek tindak pidana. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak bisa diterapkan pada badan hukum, kecuali kalau yang wajib dipidana ialah pribadi pengurus komisaris badan hukum tersebut.”⁷²

Kata barang siapa juga dimuat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang merumuskan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Dalam kasus ini, unsur barang siapa merujuk pada terdakwa dalam surat tuntutan yaitu Erlie Susilowati, Suwardi Aryanto, Deasy Faizawati. Dengan demikian identitas para terdakwa sudah jelas dan para terdakwa dianggap dapat bertanggung jawab secara hukum (cakap hukum). Oleh karena pelaku (orang) benar-benar ada maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara formal atau secara perumusan undang-undang, suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, apabila seseorang

⁷²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 55

melanggar sesuatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua yang bertentangan dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika dasar-dasar peniadaannya di tentukan dalam undang-undang. Terhadap dana yang di order, ditransferkan oleh Dewi Gunawan melalui Klik BCA dari No rek atas nama Dewi Gunawan ke rekening BCA atas nama Suwardi Aryanto. Dari order yang dilakukan, sdri. Erлие Susilowati memberitahukan kepada : Alivia Yanuar Miranti untuk kemudian dibuatkan catatan dana yang diorder dan telah diterima, dan kepada Suwardi Aryanto untuk dibuatkan Kwitansi yang ditandatangani oleh Suwardi Aryanto dan Arbaini Yusuf untuk diserahkan kepada Dewi Gunawan oleh Erлие Susilowati. Dana tersebut kemudian sebagian digunakan untuk pembayaran angsuran hutang PT. Lentera, sebagian digunakan untuk apa lupa. Untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari Dewi Gunawan berikut membayar bunga, setiap jatuh tempo pengembalian dana Sdri. Erлие Susilowati order dana kepada Dewi Gunawan dari bulan April 2016 sampai dengan pertengahan Desember 2016 dengan terlebih dahulu meminta kepada Alivia Yanuar Miranti catatan dana (pokok berikut bunga) yang harus dikembalikan, kemudian berdasarkan catatan tersebut Erлие Susilowati order dana kepada Dewi Gunawan melalui Whatsapp dari No Hp082328975959 (Erлие Susilowati) ke No Hp 0817555858 atau 081229081972(Dewi Gunawan) dengan menyampaikan perihal yang seolah-olah Bank panin order dana untuk keperluan pencairan kredit nasabahnya, sebagaimana bukti printout percakapan whatsapp antara Sdri. Erлие Susilowati dengan Sdri. Dewi Gunawan bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan April 2017 dalam percakapan Whatsapp tersebut disampaikan oleh Sdri. Erлие Susilowati: “bsk Panin order 1050”, “cik ini sy dipanggil ama p. Arba bsk mnt perpanjangan dl..belum bs akad..ini

bunganya diksi skrg...ini uda diksi ama nasabahnya soalnya”. “Klo panin ini harus hbskan 450M smpe desember, jd hrs pencairan terus....smp desember orderan deras mengalir cii...”, Sdri. Dewi Gunawan“ kaya talangan saya malah gak kenal, transfer siapa kadang2....kuitansi sppk ya nggak pegang”, Dijawab Sdri. Erлие Susilowati “Gtu yaa Cii, yang kita pegang tp orang2nya jelas”. Sdri. Erлие Susilowati “Bsk panin order 2 Sppk...500 ama 300, panin bs di droping 1m cii ? panin minta perpanjangan, nggk keburu semua, Bsk Panin order 1.7, 2Sppk...1.1 ama 600. Bahwa tidak ada produk dari Bank Panin Dubai Syariah yang membutuhkan dana talangan, dana talangan tersebut yang membutuhkan adalah nasabah, dan Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang tidak pernah meminta dana talangan kepada Sdri. Dewi Gunawan. Terhadap dana dari Dewi Gunawan yang diorder oleh Erлие Susilowati tidak ada yang digunakan untuk biaya pencairan Kredit nasabah di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang melainkan untuk membayar angsuran atau talangan angsuran Hutang Pt. Lentera dan untuk mengembalikan pokok berikut membayar bunga kepada Dewi Gunawan. Dari setiap dana yang diorder oleh Erлие Susilowati sejak bulan April 2016 sampai dengan pertengahan Desember 2016, ditransferkan oleh Dewi Gunawan melalui Klik BCA dari Rekening atas nama Dewi Gunawan ke rekening BCA atas nama Suwardi Aryanto, Dana yang masuk ke rekening Suwardi Aryanto atas permintaan Sdri. Erлие Susilowati dan Sdri. Alivia Yuniar Miranti, kemudian di pindahbukukan dan atau ditransfer untuk Pengembalian ke Pendana lain atas perintah Sdri. Erлие Susilowati, Sdri. Alivia, dan Sdr. Arbaini Yusuf, ke Rekening Erлие Susilowati di Bank BCA dan ke Rekening Alivia Yanuar Miranti di Bank BCA. Selanjutnya oleh Erлие Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti dana yang masuk ke rekening ditarik tunai dan disetor tunai, tanpa sepengetahuan Dewi Gunawan digunakan untuk Membayar angsuran hutang Pt. Lentera di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang. Ditarik tunai dan di setor tunai kepada Dewi Gunawan untuk mengembalikan pokok dana berikut fee/bunga yang

dijanjikan dari order dana yang sebelumnya dan atau memberikan fee/bunga kepada Dewi Gunawan apabila meminta perpanjangan pengembalian dana pokok. Ditransfer kepada Erlie Susilowati, Alivia Yanuar Miranti, Arbaini Yusuf, Suwardi Aryanto untuk pembagian keuntungan dengan nominal bervariasi yang ditentukan oleh Erlie Susilowati. Ditransfer untuk pembayaran kepada pendana lain, dan untuk kepentingan pribadi Alivia Yanuar Miranti dan Erlie Susilowati.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Kesengajaan maupun ketidak sengajaaan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap sebagai salah satu unsur tindak pidana (*Starfbaar feit*). Hal ini diungkapkan oleh beberapa pakar terdahulu, salah satunya ialah Simon⁷³.

“*Starfbaar feit* sebagai sebuah aksi melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai sebuah aksi yang dapat dihukum.”

Pompe juga menggunakan istilah “dengan sengaja” untuk menjelaskan istilah *strafbaar feit*⁷⁴.

“*Strafbaar feit* secara teoritis bisa dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilaksanakan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu perlu dalam usaha terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Istilah *Strafbaar feit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld wijten* atau yang sifatnya melawan hukum, yang telah dilaksanakan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja.”

Martiman Prodjohamidjoyo dalam bukunya yang berjudul “Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” juga mengungkapkan adanya unsur “sengaja atau alpa oleh orang bisa dipertanggungjawabkan”

⁷³ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, Hal. 207.

⁷⁴ *Ibid*, Hal 207.

dalam kasus tindak pidana. Dalam buku tersebut, Martiman Prodjohamidjoyo mengungkapkan pengertian *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Pengertian pendek memberikan definisi bahwa *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa (*feit*) yang bisa diancam pidana oleh undang-undang.
2. Pengertian panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tingkah laku melawan hukum berhubung dilaksanakan dengan sengaja atau alpa oleh orang bisa dipertanggungjawabkan.⁷⁵

Martiman Prodjohamidjoyo berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tingkah laku yang melawan hukum. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Pompe bahwa istilah *Strafbaar feit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld wijten* atau yang sifatnya melawan hukum, yang telah dilaksanakan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja.⁷⁶

Penipuan termasuk salah satu tindak pidana dan oleh karena itu di dalam kasus penipuan terdapat unsur sengaja dan melawan hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penipuan, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁷⁷

Berdasarkan pasal tersebut terlihat jelas bahwa setiap orang yang melakukan penipuan secara melawan hukum dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun.

Suatu tindakan dikatakan melawan hukum apabila seseorang melanggar sesuatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua yang bertentangan dengan

⁷⁵Martiman Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan 1, Jakarta, 1997, hlm.15.

⁷⁶Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit : PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 91.

⁷⁷Pasal 378 KUHP tentang Perbuatan Curang

undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang berisifat melawan hukum.

Berdasarkan bukti yang diungkap dalam persidangan, setiap dana yang diorder oleh Erлие Susilowati sejak bulan April 2016 sampai dengan pertengahan Desember 2016, ditransferkan oleh Dewi Gunawan melalui Klik BCA dari Rekening atas nama Dewi Gunawan ke rekening BCA atas nama Suwardi Aryanto, Dana yang masuk ke rekening Suwardi Aryanto atas permintaan Sdri. Erлие Susilowati dan Sdri. Alivia Yuniar Miranti, kemudian dipindahbukukan dan atau ditransfer untuk Pengembalian ke Pendana lain atas perintah Sdri. Erлие Susilowati, Sdri. Alivia, dan Sdr. Arbaini Yusuf, ke Rekening Erлие Susilowati di Bank BCA dan ke Rekening Alivia Yanuar Miranti di Bank BCA. Selanjutnya oleh Erлие Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti dana yang masuk ke rekening ditarik tunai dan disetor tunai, tanpa sepengetahuan Dewi Gunawan digunakan untuk Membayar angsuran hutang PT Lentera di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang. Ditarik tunai dan di setor tunai kepada Dewi Gunawan untuk mengembalikan pokok dana berikut fee/bunga yang dijanjikan dari order dana yang sebelumnya dan atau memberikan fee/bunga kepada Dewi Gunawan apabila meminta perpanjangan pengembalian dana pokok. Ditransfer kepada Erлие Susilowati, Alivia Yanuar Miranti, Arbaini Yusuf, Suwardi Aryanto untuk pembagian keuntungan dengan nominal bervariasi yang ditentukan oleh Erлие Susilowati. Ditransfer untuk pembayaran kepada pendana lain, dan untuk kepentingan pribadi Alivia Yanuar Miranti dan Erлие Susilowati.

Dengan menggunakan dana milik Dewi Gunawan untuk kepentingan lain di luar persetujuan awal dan tanpa sepengetahuan Dewi Gunawan, tapi tidak bisa mengembalikan dana tersebut kepada Dewi Gunawan seperti yang sudah dijanjikan, sementara sebagian dana tadi juga dinikmati oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka para terdakwa telah memenuhi

unsur dengan sengaja dan melawan hukum, terutama hukum yang mengatur pasal penipuan yaitu Pasal 378 KUHP.

3. Unsur dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberikan Utang maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan para terdakwa, keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan, serta petunjuk dimana antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya adanya persesuaian, juga kalau keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa ada persesuaian yang menerangkan benar para terdakwa. Berdasarkan kesepakatan antara Sdr. Arbaini Yusuf, Sdri. Erlie Susilowati dan Sdri. Alivia Yanuar Miranti di cafe banaran, Kurang lebih sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan Januari 2017, Sdr. Arbaini Yusuf atas sepengetahuan Erlie Susilowati order dana kepada Dewi Gunawan dengan cara terlebih dahulu menghubungi Alivia Yanuar Miranti meminta catatan rincian dana yang sudah jatuh tempo dan harus dikembalikan kepada Dewi Gunawan. berdasarkan catatan tersebut Sdr. Arbaini Yusuf menghubungi Dewi Gunawan melalui telephone dan Whatsapp dari nomor HP (Arbaini Yusuf) 08157782061 ke nomor Dewi Gunawan 081229081972 untuk order dana dengan menyampaikan hal yang seolah-olah dana akan digunakan oleh Panin untuk memberikan talangan ke nasabah Panin untuk biaya pencairan kredit. Dari setiap order dana tersebut kemudian diberitahukan kepada Alivia Yuniar Miranti untuk dibuat catatan dana yang diterima yang nantinya pada saat jatuh tempo akan diinformasikan kepada Arbaini Yusuf berikut bunga yang harus dikembalikan yang kemudian oleh Arbaini Yusuf di orderkan lagi kepada

Dewi Gunawan untuk pengembalian dana berikut fee/bunga. Dari dana yang sudah diterima akan dibuatkan/diberikan Kwitansi kepada Dewi Gunawan yang ditandatangani oleh Arbaini Yusuf dan Suwardi Aryanto sebagai bukti penerimaan dana. Bahwa Arbaini Yusuf sebenarnya tidak menerima info dari Kantor pusat melainkan dari Sdri. Erлие Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti dan sebenarnya dana tersebut tidak ada nasabah yang mengajukan kredit dan tidak ada pencairan dari pengajuan kredit nasabah, dan terhadap fee yang disampaikan diminta dari nasabah sebenarnya dimintakan kepada Erлие Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti, hal tersebut disampaikan atas permintaan dari sdri. Erлие Susilowati dan Sdri. Alivia Yanuar Miranti. Atas penyampaian oleh Sdr. Arbaini Yusuf tersebut dan dikarenakan dana yang disetorkan sebelumnya atas order dari Sdri. Erлие Susilowati tidak ada masalah dan dikembalikan berikut fee, sdri. Dewi Gunawan mau meyetorkan sejumlah dana ke rekening Arbaini Yusuf dan Suwardi Aryanto direkening BCA melalui rekening atas nama Dewi Gunawan, Leonardo Gunawan dan Dewi Triana Saleh ketika Arbaini Yusuf melakukan Order dana. Dana tersebut oleh Suwardi Aryanto dan Arbaini Yusuf di pindah bukukan dan atau ditransfer ke rekening Alivia Yuniar Miranti dan Erлие Susilowati di Bank BCA dan ke rekening Deasy Faizati, Leonardo Gunawan, Dewi Triana Saleh serta Dewi Gunawan. oleh Alivia Yuniar Miranti dan Erлие Susilowati dana digunakan untuk:

- a. Mengembalikan pokok dana berikut fee/bunga atau membayar fee/bunga atas order yang dilakukan Sdri. Erлие Susilowati dan Sdr. Arbaini Yusuf kepada Dewi Gunawan sebelumnya dengan cara ditarik tunai kemudian setor tunai.
- b. Ditransfer kepada Erлие Susilowati, Alivia Yanuar Miranti, Arbaini Yusuf, Suwardi Aryanto dan Deasy Faizati untuk pembagian keuntungan dengan nominal bervariasi yang ditentukan oleh Erлие Susilowati.

- c. Ditarik tunai kemudian setor tunai untuk pengembalian kepada pendana lain.
- d. Untuk kepentingan pribadi Alivia Yanuar Miranti dan Erлие Susilowati.
- e. Sedangkan dana yang masuk ke rekening Deasy Faizati digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pada bulan Januari 2017 pada saat jatuh tempo pengembalian dana, terdapat sejumlah dana yang telah ditransfer oleh Dewi Gunawan tidak ada pengembalian dikarenakan Sdri. Erлие Susilowati, Arbaini Yusuf, Alivia Yanuar Miranti dan Suwardi Aryanto tidak membuat pembukuan yang berisi transaksi permintaan dana, pengembalian dana, perpanjangan pengembalian dana yang dilakukan sejak Bulan April 2016 sampai dengan Januari 2017 sehingga tidak mengetahui pasti berapa jumlah dana yang belum dikembalikan. Bahwa yang menentukan nominal dana yang diorder adalah Erлие Susilowati mendasari dari dana yang jatuh tempo dan harus dikembalikan berikut fee berdasarkan catatan dari Alivia Yanuar Miranti, atau atas permintaan dari Sdr. Arbaini Yusuf yang disampaikan melalui Whatsapp kepada Alivia Yanuar Miranti yang kemudian menyampaikan kepada Erлие Susilowati. Sekitar bulan September 2016 di lantai dua Kantor Bank Panin Jl. Pandanaran Semarang Sdri. Erлие Susilowati dkk meyakinkan Sdr. Handoko terkait dana talangan take over kredit di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang, bahwa kemudian Sdr. Handoko mentransferkan sejumlah uang sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 sebanyak 36 kali dari dana yang sudah ditransfer terdapat dana yang belum dikembalikan kurang lebih sejumlah Rp 2.725.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Sekitar bulan Oktober 2016 Sdr. Arbaini Yusuf dan Sdri. Erлие Susilowati datang menghadap Deasy Faizati di ruangnya, meminta untuk dicarikan solusi karena pengembalian dana kepada Dewi Gunawan oleh PT. Lentera ke Erлие Susilowati macet bahwa kemudian di bulan yang sama diruang meeting kantor Bank Panin Dubai Syariah cab. Semarang terjadi pertemuan dengan dihadiri Sdri. Erлие

Susilowati, Arbaini Yusuf, Deasy Faizati, Hery Gunawan, Afrizal, notaris Arlini Rahmi Damayanti, Sdri. Alivia Yanuar Miranti dan Sdr. Arbaini Yusuf. Atas permintaan Sdr. Arbaini Yusuf dibuat catatan dana oleh Alivia Yanuar Miranti mengenai dana yang telah dipakai PT. Lentera dimana dana tersebut berasal dari para pendana salah satunya dari Dewi Gunawan kemudian catatan tersebut ditandatangani Alivia Yanuar Miranti bersama dengan Hery Gunawan dan Afrizal tanggal 14 Oktober 2016. Dalam catatan pinjaman pak hery dari bulan february s/d sekarang (tgl ditandatangani) tersebut Sdri. Alivia Yanuar Miranti didikte oleh Sdri. Deasy Faizati untuk menuliskan diskon diberikan sebesar Rp 200.000.000,- total pelunasan pertanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp 8.992.160.000 apabila sampai dengan tanggal 22 Okt 2016 belum ada pembayaran pelunasan maka nominal untuk pelunasan akan diberlakukan bagi hasil seperti perjanjian semula (4% perminggu). Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Sdri. Alivia Yanuar Miranti tersebut kemudian dibuat akta kesepakatan No. 24 tgl 17 Oktober 2016 di notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH antara Ny. Deasy Faizati dan Tuan Mirzamsyah bertindak dalam jabatannya mewakili dari dan karenanya untuk dan atas nama PT. Bank Panin Dubai Syariah dengan Tuan Hery Gunawan, Tuan Abdul Aziz (bertindak dalam jabatannya selaku Direktur utama dan direktur yang mewakili Direksi PT. Lentera Nusantara), Tuan Jaya Iskandar, Tuan Afrizal (bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris utama Pt. Lentera Nusantara). Bahwa akta kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan dari Sdri. Erlic Susilowati terhadap PT. Lentera yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang dan dibuat tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Direksi Bank Panin Dubai Syariah. Sekitar bulan November 2016 Sdri. Deasy Faizati Berdasarkan akta kesepakatan No. 24 tgl 17 Oktober 2016 notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH, mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan pengembalian dana yang diorder dari Dewi Gunawan oleh Erlic Susilowati dengan memberitahukan kepada Sdr. Jeremia Kaban bahwa di Bank Panin

Dubai Syariah Cab. Semarang terdapat nasabah yang macet dan berpotensi tidak kooperatif dan meminta untuk dibeli atau untuk dicarikan pembeli dengan harga Rp 55 Milyar rupiah (Rp 45 Milyar untuk pembayaran ke Bank dan Rp 10 M untuk pelunasan pihak ketiga), Pada tanggal 17 Desember 2016, sdri. Dewi Gunawan di rumahnya Jl. Alamanda memberitahukan kepada Erlie Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti akan berhenti dari dana talangan di Bank Panin dan meminta untuk dana talangan yang belum kembali supaya dikembalikan paling telat tanggal 23 Desember 2016 bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut kemudian diberitahukan oleh sdri. Erlie Susilowati dan Sdri. Alivia Yanuar Miranti sekaligus menanyakan kepastian terkait pengembalian dana milik Dewi Gunawan yang sudah dipakai oleh Lentera kepada Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf yang kemudian Sdr. Arbaini Yusuf meminta perpanjangan pengembalian dana satu bulan kedepan dan dijanjikan akan ada investor untuk penyelesaian pengembalian dana kepada Dewi Gunawan. Pada tanggal 19 Desember 2016 Sdri. Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Padang Sederhana Jl. Pandanaran No. 107 Semarang atas permintaan Dewi Gunawan membahas mengenai dana yang sudah ditransfer oleh Dewi Gunawan atas order Erlie Susilowati untuk keperluan di Panin yang belum dikembalikan dan pada saat tersebut diminta oleh Arbaini Yusuf untuk diperpanjang serta untuk selanjutnya yang akan order Arbaini Yusuf. Atas penggunaan tanpa seijin Dewi Gunawan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Dewi Gunawan dan pada akhirnya Sdri. Erlie Susilowati, Sdri. Alivia Yanuar Miranti, Sdr. Suwardi Aryanto, Sdr. Arbaini Yusuf, Sdri. Deasy Faizati tidak dapat mengembalikan sejumlah pokok uang yang telah ditransfer Dewi Gunawan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Auditor Akuntan Publik KHOIRUL HADI, SE, Ak, CA Bin H. M. SYAKAR (Alm) dari Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril & Rekan Cabang Semarang total sejumlah Rp20.237.375.000,00.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat disamakan dengan tipu daya, yaitu memakai akal licik yang memperangkap korban, serta yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang dapat membuat orang tersebut tertipu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain diartikan sama dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Terkait Unsur dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberikan Utang maupun Menghapuskan Piutang

Unsur penipuan yang disebutkan dalam surat putusan sebenarnya bisa dipecah menjadi empat macam, di antaranya

1. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain
2. Secara Melawan Hukum
3. Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberikan Utang maupun Menghapuskan Piutang

Pelaku dalam melaksanakan perbuatan menggerakkan wajib ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini termasuk unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku. Suatu kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lainnya di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lainnya sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus telah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya di saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan berarti menambah kekayaan dari yang telah ada sebelumnya. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain.

Berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa dana milik korban Dewi Gunawan telah digunakan untuk:

- a. Mengembalikan pokok dana berikut fee/bunga atau membayar fee/bunga atas order yang dilakukan Sdri. Erлие Susilowati dan Sdr. Arbaini Yusuf kepada Dewi Gunawan sebelumnya dengan cara ditarik tunai kemudian setor tunai.
- b. Ditransfer kepada Erлие Susilowati, Alivia Yanuar Miranti, Arbaini Yusuf, Suwardi Aryanto dan Deasy Faizati untuk pembagian keuntungan dengan nominal bervariasi yang ditentukan oleh Erлие Susilowati.
- c. Ditarik tunai kemudian setor tunai untuk pengembalian kepada pendana lain.
- d. Untuk kepentingan pribadi Alivia Yanuar Miranti dan Erлие Susilowati.
- e. Sedangkan dana yang masuk ke rekening Deasy Faizati digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan fakta yang dibuktikan dalam persidangan, tidak ada produk dari Bank Panin Dubai Syariah yang membutuhkan dana talangan, dana talangan tersebut yang membutuhkan adalah nasabah, dan Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang tidak pernah meminta dana talangan

kepada Sdri. Dewi Gunawan. Sedangkan dana dari Dewi Gunawan yang diorder oleh Erlie Susilowati tidak ada yang digunakan untuk biaya pencairan Kredit nasabah di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang.

Dengan tanpa seijin/sepengetahuan saksi Dewi Gunawan, sebagian dana yang berasal dari saksi Dewi Gunawan maupun orang lain yang ternyata bukan nasabah yang mengajukan *take over* kredit tidak digunakan untuk *take over* kredit nasabah di bank panin dubai syariah semarang melainkan dana tersebut digunakan kepentingan pribadi terdakwa Alivia Yanuar Miranti, Deasy Faizati, Suwardi Aryanto, Erlie Susilowati, dan Arbaini Yusuf, sedangkan sebagian digunakan untuk mengembalikan dana ke saksi Dewi Gunawan. Hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Kasus penipuan di Bank PDS dikategorikan sebagai upaya penipuan menggunakan tipu muslihat. Sebab pihak Bank PDS yang diwakili oleh Erlie Susilowati, Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf bersama-sama melakukan kontak terhadap korban Dewi Gunawan dan Go Edy Gunawan dengan tujuan untuk menipu daya korban dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yaitu mengatakan bahwa akan mengembalikan uang yang disetor Dewi Gunawan tepat waktu beserta dengan fee sukses tapi ternyata hal tersebut tidak dipenuhi.

Tipu muslihat tersebut dilakukan dengan tujuan menggerakkan orang lain. Menggerakkan bisa didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yaitu kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga adalah perbuatan yang abstrak, dan akan tampak bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang betul dan dengan perilaku yang tidak benar. Karena di dalam suatu penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya memuat ketidakbenaran, palsu dan bersifat menipu atau menipu. Kasus penipuan di Bank PDS memiliki unsur perbuatan

menggerakkan, yaitu menggerakkan korban Dewi Gunawan untuk menyetor sejumlah uang kepada pihak bank dengan modus take over credit nasabah.

Berdasarkan analisis di atas, para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan berupa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang”

4. Unsur Jika di antara Beberapa Perbuatan Ada Perhubungannya Meskipun Perbuatan itu Masing-masing telah Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan yang Berlanjut

Menimbang, bahwa yang menentukan nominal dana yang diorder adalah Erлие Susilowati mendasari dari dana yang jatuh tempo dan harus dikembalikan berikut fee berdasarkan catatan dari Alivia Yanuar Miranti, atau atas permintaan dari Sdr. Arbaini Yusuf yang disampaikan melalui Whatsapp kepada Alivia Yanuar Miranti yang kemudian menyampaikan kepada Erлие Susilowati. Sekitar bulan September 2016 di lantai dua Kantor Bank Panin Jl. Pandanaran Semarangsdri. Erлие Susilowati dkk meyakinkan Sdr. Handoko terkait dana talangan take over kredit di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang, bahwa kemudian Sdr. Handoko mentransferkan sejumlah uang sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 sebanyak 36 kali dari dana yang sudah ditransfer terdapat dana yang belum dikembalikan kurang lebih sejumlah Rp 2.725.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Sekitar bulan Oktober 2016 Sdr. Arbaini Yusuf dan Sdr. Erлие Susilowati datang menghadap Deasy Faizati di ruangnya, meminta untuk dicarikan solusi karena pengembalian dana kepada Dewi Gunawan oleh PT. Lentera ke Erлие Susilowati macet bahwa

kemudian di bulan yang sama diruang meeting kantor Bank Panin Dubai Syariah cab. Semarang terjadi pertemuan dengan dihadiri Sdri. Erлие Susilowati, Arbaini Yusuf, Deasy Faizati, Hery Gunawan, Afrizal, notaris Arlini Rahmi Damayanti, Sdri. Alivia Yanuar Miranti dan Sdr. Arbaini Yusuf. Atas permintaan Sdr. Arbaini Yusuf dibuat catatan dana oleh Alivia Yanuar Miranti mengenai dana yang telah dipakai PT. Lentera dimana dana tersebut berasal dari para pendana salah satunya dari Dewi Gunawan kemudian catatan tersebut ditandatangani Alivia Yanuar Miranti bersama dengan Hery Gunawan dan Afrizal tanggal 14 Oktober 2016. Dalam catatan pinjaman pak hery dari bulan february s/d sekarang (tgl ditandatangani) tersebut Sdri. Alivia Yanuar Miranti didikte oleh Sdri. Deasy Faizati untuk menuliskan diskon diberikan sebesar Rp 200.000.000,- total pelunasan pertanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp 8.992.160.000 apabila sampai dengan tanggal 22 Okt 2016 belum ada pembayaran pelunasan maka nominal untuk pelunasan akan diberlakukan bagi hasil seperti perjanjian semula (4% perminggu). Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Sdri. Alivia Yanuar Miranti tersebut kemudian dibuat akta kesepakatan No. 24 tgl 17 Oktober 2016 di notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH antara Ny. Deasy Faizati dan Tuan Mirzamsyah bertindak dalam jabatannya mewakili dari dan karenanya untuk dan atas nama PT. Bank Panin Dubai Syariah dengan Tuan Hery Gunawan, Tuan Abdul Aziz (bertindak dalam jabatannya selaku Direktur utama dan direktur yang mewakili Direksi PT. Lentera Nusantara), Tuan Jaya Iskandar, Tuan Afrizal (bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris utama Pt. Lentera Nusantara). Bahwa akta kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan dari Sdri. Erлие Susilowati terhadap PT. Lentera yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang dan dibuat tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada Direksi Bank Panin Dubai Syariah. Sekitar bulan November 2016 Sdri. Deasy Faizati Berdasarkan akta kesepakatan No. 24 tgl 17 Oktober 2016 notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH, mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan

pengembalian dana yang diorder dari Dewi Gunawan oleh Erlie Susilowati dengan memberitahukan kepada Sdr. Jeremia Kaban bahwa di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang terdapat nasabah yang macet dan berpotensi tidak kooperatif dan meminta untuk dibeli atau untuk dicarikan pembeli dengan harga Rp 55 Milyar rupiah (Rp 45 Milyar untuk pembayaran ke Bank dan Rp 10 M untuk pelunasan pihak ketiga), Pada tanggal 17 Desember 2016, sdr. Dewi Gunawan di rumahnya Jl. Alamanda memberitahukan kepada Erlie Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti akan berhenti dari dana talangan di Bank Panin dan meminta untuk dana talangan yang belum kembali supaya dikembalikan paling telat tanggal 23 Desember 2016 bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut kemudian diberitahukan oleh sdr. Erlie Susilowati dan Sdr. Alivia Yanuar Miranti sekaligus menanyakan kepastian terkait pengembalian dana milik Dewi Gunawan yang sudah dipakai oleh Lentera kepada Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf yang kemudian Sdr. Arbaini Yusuf meminta perpanjangan pengembalian dana satu bulan kedepan dan dijanjikan akan ada investor untuk penyelesaian pengembalian dana kepada Dewi Gunawan. Pada tanggal 19 Desember 2016 Sdr. Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Padang Sederhana Jl. Pandanaran No. 107 Semarang atas permintaan Dewi Gunawan membahas mengenai dana yang sudah ditransfer oleh Dewi Gunawan atas order Erlie Susilowati untuk keperluan di Panin yang belum dikembalikan dan pada saat tersebut diminta oleh Arbaini Yusuf untuk diperpanjang serta untuk selanjutnya yang akan order Arbaini Yusuf. Atas penggunaan tanpa seijin Dewi Gunawan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Dewi Gunawan dan pada akhirnya Sdr. Erlie Susilowati, Sdr. Alivia Yanuar Miranti, Sdr. Suwardi Aryanto, Sdr. Arbaini Yusuf, Sdr. Deasy Faizati tidak dapat mengembalikan sejumlah pokok uang yang telah ditransfer Dewi Gunawan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Auditor Akuntan Publik KHOIRUL HADI, SE, Ak, CA Bin H. M. SYAKAR (Alm)dari

Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril & Rekan Cabang Semarang total sejumlah Rp20.237.375.000,00.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika diantara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Terkait Unsur Jika di antara Beberapa Perbuatan Ada Perhubungannya Meskipun Perbuatan itu Masing-masing telah Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan yang Berlanjut. Kejadian penipuan di bank PDS Semarang terjadi secara berlanjut sejak Maret 2016 hingga tahun 2017. Berdasarkan akta kesepakatan No. 24 tgl 17 Oktober 2016 notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH, mencarikan solusi untuk penyelesaian permasalahan pengembalian dana yang diorder dari Dewi Gunawan oleh Erlie Susilowati dengan memberitahukan kepada Sdr. Jeremia Kaban bahwa di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang terdapat nasabah yang macet dan berpotensi tidak kooperatif dan meminta untuk dibeli atau untuk dicarikan pembeli dengan harga Rp 55 Milyar rupiah (Rp 45 Milyar untuk pembayaran ke Bank dan Rp 10 M untuk pelunasan pihak ketiga), Pada tanggal 17 Desember 2016, sdri. Dewi Gunawan di rumahnya Jl. Alamanda memberitahukan kepada Erlie Susilowati dan Alivia Yanuar Miranti akan berhenti dari dana talangan di Bank Panin dan meminta untuk dana talangan yang belum kembali supaya dikembalikan paling telat tanggal 23 Desember 2016 bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut kemudian diberitahukan oleh sdri. Erlie Susilowati dan Sdri. Alivia Yanuar Miranti sekaligus menanyakan kepastian terkait pengembalian dana milik Dewi Gunawan yang sudah dipakai oleh Lentera kepada Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf yang kemudian Sdr. Arbaini Yusuf meminta perpanjangan pengembalian dana satu bulan kedepan dan dijanjikan akan

ada investor untuk penyelesaian pengembalian dana kepada Dewi Gunawan. Pada tanggal 19 Desember 2016 Sdri. Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Padang Sederhana Jl. Pandanaran No. 107 Semarang atas permintaan Dewi Gunawan membahas mengenai dana yang sudah ditransfer oleh Dewi Gunawan atas order Erлие Susilowati untuk keperluan di Panin yang belum dikembalikan dan pada saat tersebut diminta oleh Arbaini Yusuf untuk diperpanjang serta untuk selanjutnya yang akan order Arbaini Yusuf. Atas penggunaan tanpa seijin Dewi Gunawan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Dewi Gunawan dan pada akhirnya Sdri. Erлие Susilowati, Sdri. Alivia Yanuar Miranti, Sdr. Suwardi Aryanto, Sdr. Arbaini Yusuf, Sdri. Deasy Faizati tidak dapat mengembalikan sejumlah pokok uang yang telah ditransfer Dewi Gunawan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Auditor Akuntan Publik KHOIRUL HADI, SE, Ak, CA Bin H. M. SYAKAR (Alm) dari Kantor Akuntan Publik Riza Adi Syahril & Rekan Cabang Semarang total sejumlah Rp20.237.375.000,00.

Secara singkat, berdasarkan bukti yang didapatkan selama persidangan, para terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan secara berturut-turut sejak 2016 dengan menjanjikan akan mengembalikan dana milik saksi Dewi. Namun nyatanya besar dana yang dikembalikan tidak sesuai dengan perjanjian awal atau dikembalikan tetapi terlambat. Hal ini terjadi secara berulang hingga pengembalian dana benar-benar macet sejak 30 Januari 2017.⁷⁸Dari kasus tersebut terlihat bahwa ada perbuatan kejahatan serupa yang dilakukan berturut-turut dalam rentang waktu tertentu. Perbuatan tersebut yaitu perbuatan penipuan dengan rentang waktu sejak Juni 2016 hingga 30 Januari 2017 ke atas.

Perbuatan kejahatan serupa yang dilakukan berturut-turut dalam rentang waktu tertentu dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut terjadi bilamana seseorang melakukan perbuatan yang

⁷⁸Wawancara dengan H. Bakri, S.H., M.Hum., selaku hakim yang menangani perkara putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg, tanggal 4 Juni 2021.

sama berbagai kali, dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat relasi yang demikian eratnya sehingga rangkaian perbuatan tersebut wajib dianggap sebagai perilaku lanjutan.

Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsuatau dirusak itu.
- (3) Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal -Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) mengatur bahwa “Perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” apabila⁷⁹:

1. Tindakan yang terjadi ialah sebagai perwujudan dari satu kehendak.
2. Delik yang berlangsung tersebut sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampau lama.

Berdasarkan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini masuk kedalam perbuatan berlanjut karena terjadi secara berturut-turut dan saling berhubungan. Oleh sebab itu unsur perbarengan pidana penipuan berlanjut “jika di antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau

⁷⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar, Bandung, Reflika Aditama, 2011, hlm. 185

pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi.

5. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terdakwa I. Erлие Susilowati (Makelar) September 2015 dalam hubungan pekerjaan dalam hal Sdri. Erлие Susilowati selaku Makelar yang saat itu menawari tanah, kemudian Desember 2015 pertama kali saksi Dewi Gunawan diminta dana talangan Di Bank BPD Jateng, kemudian Maret 2016 saksi Dewi Gunawan ikut mendampingi suami Go Edy Gunawan bertemu dengan Erлие Susilowati sehubungan pekerjaan dana talangan di Bank Panin Dubai Syariah, kemudian April 2016 saksi Dewi Gunawan baru berhubungan langsung dengan Erлие Susilowati terkait dana talangan di Bank Panin Dubai Syariah Semarang. Sdr. Arbaini Yusuf awal saksi Dewi Gunawan kenal pada bulan Maret 2016 di Bank Panin Dubai Syariah dikenalkan oleh Erлие Susilowati pada saat pertemuan di Bank Panin Dubai Syariah sehubungan dengan adanya tawaran dari Erлие Susilowati terkait dana talangan di Bank Panin Dubai Syariah Semarang. Terdakwa Deasy Faizati awal saksi Dewi Gunawan kenal pada bulan Maret 2016 di Bank Panin Dubai Syariah dikenalkan oleh Erлие Susilowati pada saat pertemuan di Bank Panin Dubai Syariah sehubungan dengan adanya tawaran dari Erлие Susilowati terkait dana talangan di Bank Panin Dubai Syariah Semarang. Terdakwa Suwardi Aryanto awal saksi Dewi Gunawan kenal pada bulan Desember 2016 di Paragon Mall dikenalkan oleh Arbaini Yusuf. Bahwa terdakwa (Deasy Faizati, Erлие Susilowati, Suwardi Aryanto, Arbaini Yusuf) melakukan penggelapan dan atau penipuan yaitu dengan cara menyakinkan dan membujuk saksi Dewi Gunawan untuk menyetorkan sejumlah dana untuk dana talangan take over kredit dari Bank lain ke Bank Panin Dubai Syariah dengan dijanjikan akan ada pengembalian dalam waktu satu minggu ditambah dengan fee/sukses fee, akan tetapi setelah saksi Dewi Gunawan menyetorkan sejumlah dana,

pada saat waktu untuk pengembalian dana kepada saksi Dewi Gunawan tidak ada pengembalian dana dari para terlapor.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Suwardi Aryanto Als Edo Bin Sugiyat, menjabat sebagai Marketing Kredit atau Account Officer di Bank Panin Dubai Syariah cab Semarang sejak 2013 sampai dengan Maret 2017 yang bertugas memasarkan Produk berupa Kredit di Bank Panin Dubai Syariah cab Semarang, mencari nasabah kredit dan memproses proposal pembiayaan nasabah bertanggung jawab memaintaint nasabah (menjaga dan memelihara hubungan dengan nasabah). Bahwa di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang ada nasabah atas nama PT. Lentera dan pada bulan Januari 2016 sampai dengan Januari 2017 setahu terdakwa tidak ada pengajuan kredit atas nama PT. Lentera. Bahwa terdakwa pernah dimintai tolong oleh Alivia Yanuar Miranti dan Arbaini Yusuf untuk membuka rekening di Bank BCA disampaikan kepada terdakwa nantinya mau nitip kalau bu Dewi Gunawan Transfer untuk talangan PT. Lentera dan nanti tolong ditransferkan lagi ke Alivia Yanuar atau Erлие Susilowati. Atas permintaan tersebut terdakwa membuka rekening di Bank BCA Pandanaran atas nama Suwardi Aryanto dengan No.Rek. 8360104541 pada tanggal 18 Maret 2016. Bahwa terdakwa diminta tolong oleh Sdri. Alivia Yuniar Miranti (Via) dan Sdr. Arbaini Yusuf untuk buka rekening di Bank BCA yang nantinya akan dipinjam oleh mereka disampaikan oleh Sdri. Alivia Yuniar Miranti (Via) “mau nitip transfer kalau nanti bu Dewi Gunawan transfer”. Setahu terdakwa atas pemberitahuan dari Sdr. Arbaini Yusuf, bahwa Sdri. Dewi Gunawan untuk mentransfer dana meminta Rekening dari orang/Karyawan Bank Panin Dubai Syariah Semarang, Rekening yang sama-sama di Bank BCA. Pada saat itu terdakwa bertugas sebagai marketing lapangan sehingga sering diluar sehingga ketika terdakwa sedang ada dilapangan bisa sekalian mentransfer/memindahkan dana ketika ada transfer dana masuk dari Dewi Gunawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Deasy Faizati Binti (Alm) Anwar Sanusi, selaku Branch Manager atau Kepala Cabang Bank Panin Dubai

Syariah Cab. Semarang terkait dengan pembiayaan atau pencairan kredit yang diajukan oleh Nasabah di Bank Panin Dubai Syariah Cab. Semarang terdakwa bertugas dan kewajiban untuk Memaintance atau menjaga hubungan baik antara nasabah dengan Bank, misalkan menanyakan kepada nasabah mengenai angsuran dari nasabah, menjaga supaya angsuran nasabah tidak macet. tahun terhadap jaminan nasabah , Melakukan apraisal ulang setiap , meminta laporan keuangan setiap tahun kepada nasabah secara audited (dilakukan dengan melibatkan auditor pihak luar apabila jumlah nominal diatas Rp 5.000.000.000,-) ataupun inhouse (dilakukan tanpa melibatkan auditor pihak luar apabila jumlah nominal tertentu Rp 5.000.000.000,-). Memenuhi permintaan audiotor Panin Dubai Syariah berupa laporan keuangan Nasabah dan Apraisal Ulang. Bahwa Terdakwa menjelaskan sekitar Maret 2016 diadakan pertemuan di Ruang Tamu Kantor Bank Panin Dubai Syariah Semarang kurang lebih jam 10.00 Wib pertemuan tersebut atas permintaan Sdri. Dewi Gunawan melalui sdri. Alivia Yanuar Miranti yang disampaikan ke Arbaini Yusuf yang selanjutnya menyampaikan kepada terdakwa (Deasy Faizati). dihadiri oleh terdakwa (Deasy Faizati), Go Edy Gunawan, Dewi Gunawan, Erлие Susilowati, Arbaini Yusuf, Alivia Yuniar Miranti. kronologis awal dari adanya pertemuan tersebut yaitu berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh Alivia Yuniar kepada Sdr. Arbaini Yusuf yang kemudian menyampaikan kepada terdakwa di bulan sekitar bulan Maret 2016 pastinya lupa, Arbaini Yusuf minta tolong supaya terdakwa meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan Edy Gunawan dan Dewi Gunawan karena Lentera mau pinjam dana talangan kemudian terdakwa bertanya kepada Arbaini Yusuf, “Bu dewi itu siapa?” Dijawab bu Dewi itu renternir yang mau meminjami uang kepada PT. Lentera sehubungan dengan PT. Lentera akan melakukan pencairan di Panin Dubai Syariah. Kemudian terdakwa bertanya kepada Arbaini “ apakah Pt. Lentera sudah bertemu sendiri dengan Renternir (Dewi) ini, dijawab Pak Arbaini Pt. Lentera sudah bertemu dengan Arbaini, Alivia dan Erлие di cafe

banaran sudah sepakat dengan syarat dan ketentuan dari renternir ini, pertemuan antara Alivia, Erlie dan Arbaini tersebut diluar Bank Panin Dubai Syariah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke satu sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak akan menguraikan dakwaan Penuntut Umum yang kedua.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam daftar barang bukti sebagaimana telah dilakukan penyitaan yang sah yang ditunjukkan kepada para terdakwa dipersidangan dan para terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa para terdakwa pada saat melakukan penipuan secara berlanjut tersebut, yaitu bahwa sekira bulan Maret 2016 saksi korban Dewi Gunawan Binti (alm) Muhammad Saleh mendapat pemberitahuan dari saksi Go Edy Gunawan (yang merupakan Suami saksi) yang telah mendapat penawaran dari terdakwa I Erlie Susilowati bahwa “ini ada dana talangan seperti BPD Jateng dari Bank Panin, nanti akan diatur sama Erlie Susilowati untuk meeting dengan Bank Paninnya”.Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2016 hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi kurang lebih jam 10.00 Wib pagi saksi Dewi Gunawan,dan saksi Go Edy Gunawan, bersama saksi Alivia Yuniar (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/splitsing) dan terdakwa I Erlie Susilowati, terdakwa III Deasy Faizati dan sdr. Arbaini Yusuf (belum tertangkap/DPO) bertemu di Ruang tamu Kantor Bank Panin Dubai Syariah lantai II Jl. Pemuda No. 6 Semarang. Pada saat itu saksi dikenalkan dengan terdakwa III Deasy Faizati yang dikatakan sebagai Kepala cabang Bank Panin Dubai Syariah semarang dan Sdr. Arbaini Yusuf Kepala

Regional Kredit Bank Panin Dubai Syariah oleh terdakwa I Erлие Susilowati. Pada saat pertemuan Di Kantor bank Panin Jl. Pandanaran Semarang tanggal Lupa sekitar Bulan Maret 2016 sdr. Dewi Gunawan dan Go Edy Gunawan, Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf, menyampaikan kepada saksi Go Edy Gunawan menanyakan yang ditujukan kepada terdakwa III Deasy Faizati dan sdr. Arbaini Yusuf “ disini pencairannya besar-besar ya ?” dijawab oleh terdakwa III Deasy Faizati menyampaikan “Ya .. di Bank Panin pencairannya besar-besar nanti kalau butuh talangan minta bantuan”. Kemudian Sdr. Arbaini Yusuf menyampaikan batas waktu pengembalian dana talangan satu minggu dari dana disetorkan atau maksimal dua minggu dengan tambah fee. Pada saat pertemuan tersebut disampaikan oleh terdakwa III Deasy Faizati “Bank Panin Dubai Syariah butuh dana talangan untuk take over kredit nasabah, untuk tehnik pelaksanaannya nanti pak Arbaini (Kepala Regional Kredit) sebagai pelaksana dana talangan”. saksi Go Edy Gunawan menanyakan “apakah betul Bank Panin Dubai Syariah sering ada Pencairan ?” di jawab oleh terdakwa III Deasy Faizati “ Ya betul ” kemudian ditanyakan lagi oleh saksi Go Edy Gunawan “ mekanisme nya bagaimana ?” dijawab Sdr. Arbaini Yusuf “Cek BPN selesai, tinggal akad setelah selesai akad baru kami akan order dana ke Pak Edy” disampaikan juga pada saat tersebut oleh Arbaini Yusuf “ bahwa nasabah yang akan ditake over secara administrasi sudah siap, apraisal, pemeriksaan di BPN dan BI Checking sudah lolos semua tinggal akad kredit dan nanti pengembalian dana dalam waktu 7 sampai dengan maksimal 10 hari. Bahwa pada bulan Maret 2016 sampai dengan Januari 2017 mencari dana talangan terkait dengan di Bank Panin Dubai Syariah kepada PT. Lentera, sebagai berikut sekitar bulan Januari tahun 2016 terdakwa I diberitahu oleh Alivia Yanuar Miranti melalui oleh Sdr. Arbaini Yusuf kemudian terdakwa I memberitahukan kepada saksi korban “Cik ini ada talangan buat PT. Lentera, itu dulu nasabahku (alivia) kembali tepat waktu dan tidak ada masalah” “Cik tolong pinjam dana talangan buat nasabahku Lentera sekitar 1 Milyar,”

sambil menunjukkan SPPK (surat Persetujuan Pencairan Kredit) dari BPR MAA. Terdakwa I juga memberitahukan kepada Go Edy Gunawan /Sdri. Dewi Gunawan melalui Telephone bahwa di Bank Panin ada talangan untuk Lentera sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sambil mengirimkan Foto dari SPPK BPR MAA. Kemudian Sdri. Dewi Gunawan langsung mentransfer ke rekening nasabah di Bank panin atas nama Pt. Lentera/Hery Gunawan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam pertemuan di Ruang tamu Kantor Bank Panin Dubai Syariah pada bulan Maret 2016 sampai dengan April 2016 kemudian ada permintaan dana yang disampaikan oleh Erлие Susilowati kepada Sdr. Go Edy Gunawan. dikarenakan kesibukan dan Sdr. Go Edy Gunawan tidak ada waktu, untuk selanjutnya permintaan dana talangan mulai dari tanggal 13 April 2016 permintaan dana talangan dari sdri. Erлие Susilowati diajukan kepada saksi sampai dengan tanggal 16 Desember 2016. Kemudian di tanggal 17 Desember 2016, saksi minta berhenti dan meminta untuk dana talangan yang belum kembali supaya dikembalikan paling telat tanggal 23 Desember 2016. pada tanggal 19 Desember 2016 sdr. Arbaini Yusuf meminta meeting di Rumah Makan Padang Sederhana Jl. Pandanaran No. 107 Semarang yang dihadiri oleh Saksi (Dewi Gunawan), Go Edy Gunawan, Arbaini Yusuf dan Deasy Faizati. Pada saat pertemuan tersebut sdr. Arbaini Yusuf meminta agar dana talangan diperpanjang sampai dengan akhir Januari 2017 dan Transferya jangan melalui saksi (Dewi Gunawan) terus supaya di pecah-pecah. Bahwa terdakwa I Erлие Susilowati menyampaikan permintaan dana kepada saksi Dewi Gunawan melalui Whatsapp dari nomor Hp miliknya 082328975959 kepada nomor hp saksi Dewi Gunawan 0817555858 atau 081229081972 milik saksi Dewi Gunawan dengan menyampaikan : “Cik Dewi ini Panin order lagi sekian (dengan menyebutkan nominal)”, Dari bulan April 2016 sampai dengan bulan lupa saksi transfer dari Bank BCA Siliwangi no Rek 2460444309 atas nama Dewi Gunawan ke rekening Suwardi Aryanto di Bank BCA dengan nomor rekening 8360104541, kemudian dikarenakan

ATM rusak kemudian saksi menggunakan Rekening BCA atas nama saksi korban yang ada di Bank BCA Sultan Agung dengan nomor rekening 8165455777 seingat saksi korban sekitar pertengahan tahun 2016. Bahwa saksi Dewi Gunawan menyerahkan dana sesuai dengan permintaan dari Sdr. Arbaini Yusuf dikarenakan hubungan terkait dengan dana talangan sudah sejak bulan April 2016, diawali dengan adanya pertemuan di Ruang tamu kantor Bank Panin Dubai Syariah Semarang, disampaikan oleh sdr. Deasy Faizati Bank Panin Dubai Syariah bahwa ada keperluan dana untuk dana talangan take over kredit nasabah dari bank lain kemudian oleh Arbaini Yusuf disampaikan akan dikembalikan dalam waktu satu minggu maksimal 10 hari berikut fee kemudian disampaikan juga oleh Arbaini Yusuf “Cek Bpn selesai, tinggal akad setelah selesai akad baru kami akan order dana ke Bu Dewi” serta terhadap dana talangan yang sudah saksi setorkan sejak April 2016 sampai dengan Desember 2016 berjalan baik tidak ada masalah. Dana yang saksi setorkan selalu dikembalikan tepat waktu berikut bunga. Selain itu Sdr. Arbaini Yusuf juga pernah meyakinkan saksi berkenaan dengan permohonan dana talangan dengan menunjukan / memberikan Surat persetujuan permohonan pembiayaan (Sp3) an. PT. Alloy Mitra Ersada sebesar Rp 3.000.000.000,00 dimana pengembaliannya adalah satu hari kemudian saksi cairkan permintaan dana tersebut dan dalam waktu satu hari dikembalikan berikut bunga. Berdasarkan hal tersebut saksi mempunyai keyakinan bahwa dana yang saksi setorkan atas permintaan Arbaini Yusuf di Bulan Januari 2017 akan dipergunakan untuk biaya take over nasabah Bank Panin Dubai Syariah. Bahwa permintaan dana dan pengembalian dana berikut bunga sehubungan dengan dana yang ditransfer ke rekening an. Suwardi Aryanto (terdakwa III) dan sdr. Arbaini Yusuf di bulan Januari 2017 atas permintaan Sdr. Arbaini Yusuf.

Menimbang, bahwa dalam kelima unsur ini terdapat beberapa elemen alternatif sehingga apabila salah satu elemen alternatif tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terpenuhi pula unsur yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina para terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar para terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, akan ditentukan supHalaya masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para

terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut serta Melakukan Perbuatan Kasus penipuan di bank PDS Semarang terjadi sejak Maret 2016 hingga 1 tahun ke depannya. Dana talangan yang sudah saksi (Dewi Gunawan) setorkan sejak April 2016 sampai dengan Desember 2016 berjalan baik dan tidak ada masalah. Dana yang saksi setorkan juga dikembalikan tepat waktu beserta bunganya. Arbaini (Kepala Regional Kredit Bank PDS Semarang) juga meyakinkan saksi dengan permohonan dana talangan dengan surat persetujuan permohonan pembiayaan (SP3) di mana pengembaliannya adalah satu hari kemduain saksi cairkan permintaan dana tersebut dan dalam waktu satu hari dikembalikan berikut bunganya. Namun sejak 30 Januari 2017, pengembalian dana saksi mulai macet.

Peristiwa penipuan pada bank PDS Semarang melibatkan banyak orang di mana masing-masing pelaku memiliki peran sendiri-sendiri jika dilihat dari kacamata hukum. Sebagaimana dengan jenis tindak pidana lainnya, penipuan dapat dilakukan oleh satu orang saja atau beberapa orang di mana ada orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan. Hal ini di atur dalam Pasal 55 ayat (1) poin 1 KUHP bahwa orang dapat dipidana sebagai pelaku pidana apabila “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”⁸⁰.

Bab V KUHP berisi pasal-pasal yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pasal-pasal yang termuat dalam bab tersebut ialah Pasal 55 hingga 62. Terkait dengan terdakwa dalam surat putusan, penulis menganalisis bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi Pasal 55 ayat (1) yang isinya adalah sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

⁸⁰Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Para terdakwa meminta saksi Dewi Gunawan untuk mentransfer uang kepada bank Panin dengan modus dana talangan maka artinya para terdakwa telah serta melakukan penipuan dengan membantu Arbaini Yusuf sebagai penyuruh terdakwa untuk melakukan penipuan. Sebab Arbaini Yusuf meminta terdakwa untuk menyuruh saksi Dewi Gunawan mentransfer uang kepada bank Panin dengan modus dana talangan tetapi ternyata dana tersebut tidak dikembalikan kepada saksi sesuai perjanjian di awal.

Berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu⁸¹:

- a. Pembuat/dader (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1) Pelaku (*pleger*)
 - 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
 - 3) Yang turut serta (*madepleger*)
 - 4) Penganjur (*uitlokker*)
- b. Pembantu /madeplichtige (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Para terdakwa telah serta melakukan penipuan dengan membantu Arbaini Yusuf sebagai penyuruh terdakwa untuk melakukan penipuan. Oleh karena itu para terdakwa termasuk *madepleger*. A.Z. Abidin dan A. Hamzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut⁸²:

⁸¹Fahrurrozi dan Samsul Bahri M, Gare, "Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1, 2019, Hal. 50-63.

⁸²A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya), 2002, Hal. 211.

“Para pelaku-peserta (penulis: turut serta (medepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (tindak pidana).”

Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana.

Selain itu juga Loebby Luqman memberikan syarat dalam terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah⁸³:

- a. Harus ada kerja sama dari tiap; dan
- b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.
- c. Penganjur (*Uitlokkers*)

Istilah dalam bentuk penyertaan ini oleh para sarjana digunakan dengan istilah yang saling berbeda. Istilah *uitlokker* oleh sebagian sarjana hukum pidana di Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk *uitlokking*. Selain itu Lamintang menerjemahkan *uitlokken* dengan menggerakkan orang lain. Kemudian juga Andi Zainal Abidin dan Andi hamzah menggunakan istilah memancing.

Berdasarkan analisis penulis di atas maka unsur penyertaan tindak pidana: “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

6. Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Selain unsur-unsur di atas, hakim majelis juga mempertimbangkan perihal sesuatu yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

⁸³Auliyansya, L. “Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.BrB”. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2018

Hal-hal yang Memberatkan

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban Dewi Gunawan dan saksi korban Go Edy Gunawan.
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Terkait Hal-hal yang Memberatkan, Dana yang ditransfer oleh korban masih belum bisa dikembalikan oleh terdakwa meskipun terdakwa kelak menjalani proses hukuman penjara. Hal ini tentu merugikan korban yaitu Dewi Gunawan dan Go Edy Gunawan. Sementara itu, sebagian dana yang ditransfer oleh korban justru dimanfaatkan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentunya memberatkan penyelesaian kasus penipuan karena dana yang telah mereka manfaatkan tidak dapat mereka peroleh kembali untuk dikembalikan kepada korban.

Hal-hal yang Meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Terkait Hal-hal yang Meringankan, Para terdakwa bersikap sopan dan bersedia untuk berterus terang mengakui dan menjelaskan perbuatannya sehingga proses persidangan menjadi lancar sebab tidak perlu ada pertanyaan dan penyidikan berbelit-belit guna mengetahui perkara secara lebih mendalam. Selain itu para terdakwa, baik Ernie Susilowati, Suwardi Aryanto, dan Deasy Faizawati belum pernah menjalani hukuman. Artinya penipuan yang terjadi kali ini merupakan tindak pidana pertama yang mereka lakukan. Diharapkan dengan adanya hukuman ini dapat membuat para pelaku tersebut menjadi jera dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Setelah mempertimbangkan berbagai unsur di atas dan melihat peraturan perundang-undangan yang menyangkut pidana penipuan, maka menurut penulis putusan hakim terhadap para terdakwa berupa hukuman satu tahun penjara adalah belum layak dan tepat. Karena dalam sistem pidana perbuatan berlanjut berlaku sebuah sistem yaitu sistem

absorpsi dimana pidana yang di terapkan adalah pidana terberat yang dalam kasus ini adalah pasal 378 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu “Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut”. Atas dasar hal tersebut, para terdakwa dijerat Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) K-1 KUHP. Pasal 64 ayat (1) yaitu terkait perbuatan pidana berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa secara berturut-turut dari Maret 2016 hingga tahun 2017. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) yaitu terkait penyertaan tindak pidana di mana para terdakwa merupakan bagian dari “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Berdasarkan teori perbarengan tindak pidana menyebutkan bahwa syarat perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
 - c. Antara perbuatan-perbuatan itu ada “hubungan sedemikian rupa” sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
2. Dalam memutuskan perkara terkait putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg, hakim majelis mempertimbangkan lima unsur yaitu:
- 1) Unsur barangsiapa; unsur barang siapa merujuk pada terdakwa dalam surat tuntutan yaitu Erlic Susilowati, Suwardi Aryanto, Deasy Faizawati. Oleh karena pelaku (orang) benar-benar ada maka unsur barang siapa telah terpenuhi.
 - 2) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum; Dengan menggunakan dana milik Dewi Gunawan untuk kepentingan lain di luar persetujuan awal dan tanpa sepengetahuan Dewi Gunawan, sementara sebagian dana tadi juga dinikmati oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka para terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum.
 - 3) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang atau menghapus piutang; pihak Bank PDS yang diwakili oleh Erlic Susilowati, Deasy Faizati dan Arbaini Yusuf bersama-sama melakukan kontak terhadap korban Dewi Gunawan dan Go Edy Gunawan dengan tujuan untuk menipu daya korban dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yaitu mengatakan bahwa akan mengembalikan uang yang disetor Dewi Gunawan tepat waktu beserta dengan fee sukses tapi ternyata hal tersebut tidak dipenuhi.
 - 4) Jika diantara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau

pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut; Kejahatan ini masuk kedalam perbuatan berlanjut karena terjadi secara berturut-turut dari maret 2016 hingga januari 2017 dan saling berhubungan.

- 5) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan perbuatan; Para terdakwa meminta saksi Dewi Gunawan untuk mentransfer uang kepada bank Panin dengan modus dana talangan maka artinya para terdakwa telah serta melakukan penipuan dengan membantu Arbaini Yusuf sebagai penyuruh terdakwa untuk melakukan penipuan.

Terkait Hal-hal yang Memberatkan, Dana yang ditransfer oleh korban masih belum bisa dikembalikan oleh terdakwa meskipun terdakwa kelak menjalani proses hukuman penjara. Terkait Hal-hal yang Meringankan, para terdakwa belum pernah menjalani hukuman. Artinya penipuan yang terjadi kali ini merupakan tindak pidana pertama yang mereka lakukan.

Putusan hakim terhadap para terdakwa berupa hukuman satu tahun penjara adalah belum layak dan tepat. Karena dalam sistem pemidanaan perbuatan berlanjut berlaku sebuah sistem yaitu sistem absorpsi dimana pidana yang diterapkan adalah pidana terberat yang dalam kasus ini adalah pasal 378 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaku penipuan yang hanya sebatas “turut serta melakukan perbuatan” penipuan sebaiknya hukuman maksimalnya bukan sepertiga dari jumlah hukuman untuk orang yang “melakukan perbuatan” penipuan tapi kurang dari itu. Hal ini karena mereka yang “turut serta melakukan perbuatan” bisa jadi tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan tapi karena

mereka turut *diciprati* uang hasil penipuan tanpa sepengetahuan mereka, mereka menjadi ikut terjerat kasus penipuan terkait.

2. Hukuman maksimal untuk pelaku penipuan sebaiknya lebih berat dari 4 tahun dan di sesuaikan dengan jumlah kerugian korban. Hal ini karena hukuman tersebut tidak sebanding dengan jumlah uang yang telah mereka nikmati. Korban penipuan sendiri belum tentu dapat menghasilkan uang sebanyak yang mereka nikmati dalam kurun waktu 4 tahun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A'La, Abdullah Rizal, dan S. H. Sudaryono. 2020. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Afriyanti, Sinta. 2020. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Tidak Dicatat". *Jurnal Universitas Bangka Belitung*.
- Agung, Ardi Putra Dewa, I. Made Sepud, dan Aa Sg Laksmi Dewi. 2020. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak". *Jurnal Preferensi Hukum* 1.2: 195-195.
- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Huku*. Jakarta: Pt Raja Grafito Persada..
- Andriyanti, Eka Fitri. 2020. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Education dan Development* 8.4: 326-331.
- Arifin, Syamsul Bahri, dan Aulia Arief Nasution. 2017. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kpp Pratama Medan Belawan." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 3.2.
- Ariman, Rasyid, Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Cst Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka..
- Disemadi, Hari Sutra, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3.2.
- Fahlevi, Achmad Mirza. 2019. "Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Memutus Perkara Penipuan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang". *Verstek* 7.1.
- Fajar Nd, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Gare, Samsul Bahri M. 2019. "Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Hamzah, Indra. 2020. "Menelaah Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Parepare*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *AMINAH: Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA.
- Kurniawan, Fikry, Rd Ikhsan, dan Neisa Angrum Adisti. 2020. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Penipuan Oleh Pengurus Panti Asuhan yang Dilakukan Secara Berlanjut". *Jurnal Sriwijaya University ..*
- Melong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Remaja..
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Noviasari, Santi. 2020. "Sanksi Perdata terhadap Karyawan yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (Kta) di Bank Permata Tbk Palembang". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang ..*
- Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Education Methods*. Beverl. Hills: Sage Publication.
- Pratama, Muhammad Iqbal. 2020. "Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam". *Jurnal UIN Raden Fatah Palembang ..*
- Putri, Rianda Prima. 2019. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Sosial Review 1.2*.
- Saputra, Asbudi Dwi. 2020. "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu". *Pleno Jure 9.2: 129-142*.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Agus. 2018. "Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Pemalsuan Identitas". *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.

- Sudanto, Anton. 2017. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia". *Adil: Jurnal Hukum* 8.1: 137-161.
- Sugito, Muhammad Jaya. 2019. "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindakan Medis yang Mengakibatkan Malpraktek". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah ..*
- Syahputra, Medi, dan Ainal Hadi. 2019. "Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Menggandakan Uang". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3.2: 339-348.
- Waliyafi, Faisal Akbar. 2020. "Penerapan Agunan pada Akad Ijarah Multijasa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bmt Dana Mentari Purwokerto)". *Jurnal IAIN Purwokerto*.
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Wardana, Yodi Wisnu. 2017. "Kasasi Oditur Militer terhadap Putusan Judex Facti yang Menghilangkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan dari Dinas Militer dalam Perkara Penipuan". *Verstek* 7.2.
- Yudana, I. Wayan Agus, I. Nyoman Sujana, dan Anak Agung Sagung Dewi. 2020. "Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah". *Jurnal Preferensi Hukum* 1.1: 128-132.
- Yuldianty, Yuldianty. 2018. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 385 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kuhp dalam Perkara Nomor: 635/Pid. B/2015/Pn. Pbr". *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Yulrizal. 2017. "Penerapan Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah Medis di Rsud Sekayu". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi



Wawancara dengan Narasumber di Pengadilan Negeri Semarang



Wawancara dengan Narasumber di Pengadilan Negeri Semarang



Wawancara dengan Narasumber di Pengadilan Negeri Semarang



Wawancara dengan Narasumber di Pengadilan Negeri Semarang

Lampiran 2 Surat Riset



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 32 / Rst / 2021
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : **FRADANI NUR FATIKAH SARI**
N I M : 1602056022
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185


Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang mulai tanggal, 4 Juni 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PENIPUAN BERLANJUT YANG DILAKUKAN BERSAMA DI BANK PANIN DUBAI SYARIAH SEMARANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Smg)“.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 07 Juni 2021

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang



ANDREAS PURWANTYO SETIADI, SH.,MH.
NIP. 19650521 199212 1 001